



TATA KELOLA **PERUSAHAAN**





”

Selaras dengan upaya Danamon untuk terus meningkatkan pencapaian bisnisnya, Danamon juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan dan menerapkan kualitas tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Danamon percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan dalam meraih pencapaian kinerja yang baik dalam jangka panjang serta melindungi kepentingan dan menambah nilai kepada para pemangku kepentingan Danamon.

> TATA KELOLA PERUSAHAAN



DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi part I (terkait Konglomerasi Keuangan) dan part II (terkait Danamon) yang menjadi pedoman dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aktivitas dan jenjang organisasi di Danamon dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi disusun dengan merujuk pada peraturan dan perundang-undangan terkait, antara lain UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan, ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Pedoman Umum GCG Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) serta *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon berkomitmen untuk secara konsisten meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh level organisasi dan seluruh aspek kegiatan usahanya termasuk pada

Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi secara terintegrasi. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan, Danamon sedang menyempurnakan kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di Danamon.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan diharapkan dapat lebih mendorong kinerja perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan nilai tambah (*value added*) Danamon serta dapat memberikan kontribusi positif kepada industri perbankan, industri keuangan dan perekonomian Indonesia.

ROADMAP PENERAPAN < TATA KELOLA DANAMON

Danamon secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola Danamon yang dituangkan dalam *roadmap* penerapan tata kelola Danamon. *Roadmap* penerapan tata kelola Danamon adalah sebagai berikut:

2013

- Pengungkapan Agenda RUPS dan Penjelasanannya.
- Publikasi Keputusan RUPS sehari setelah penyelenggaraan RUPS.
- Pengungkapan pada *website* Danamon: Kebijakan Tata Kelola, Anggaran Dasar, Kebijakan Investasi Pribadi, Kebijakan Transaksi Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Pemegang Saham serta grup.
- Penyempurnaan *website* Danamon termasuk bilingual.
- Melengkapi profil manajemen dan risalah RUPS.
- Pengungkapan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris pada Laporan Tahunan.

2014

- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan ASEAN CG Scorecard.
- Memfasilitasi semua anggota Dewan Komisaris dengan pelatihan *risk management refreshment course*.
- Memisahkan Komite Nominasi & Remunerasi menjadi 2 (dua) komite, yaitu Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Mengacu kepada peraturan yang berlaku, menyesuaikan struktur keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi.
- Menyempurnakan dan memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, Komite Remunerasi dan Komite Tata Kelola.
- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

2015

- Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui ketersediaan struktur dan infrastruktur terintegrasi.
- Penambahan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, *Tools* Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Kebijakan Anti Gratifikasi (Penerimaan dan Pemberian Hadiah).
- Pembayaran dividen dalam waktu 30 hari.
- Pengungkapan profil kandidat anggota Dewan Komisaris.

2016

- Penyempurnaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan penyempurnaan pedoman Tata Kelola Perusahaan Anak.
- Penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Penyesuaian dan penyederhanaan komite-komite di bawah Direksi.
- Kebijakan Komunikasi, Kebijakan Suksesi Direksi, *Tools* Penilaian Kinerja Direksi.
- Penyempurnaan Kebijakan *Whistleblower*.

2017

- Penyelarasan pelaksanaan tata kelola Danamon dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Penyempurnaan *website* Danamon.
- Penyempurnaan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon.

2018

- Penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon.
- Kaji ulang pedoman dan tata tertib kerja Direksi, Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Kaji ulang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Anak.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko.
- Perubahan struktur organisasi.

2019

- Penyempurnaan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola perusahaan.
- Pembaruan Kode Etik.
- Perubahan struktur organisasi.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2020

- Penyesuaian struktur dan anggota Konglomerasi Keuangan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola perusahaan.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2021

- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Perubahan struktur organisasi.

KEBIJAKAN, ORGAN DAN PENERAPAN < TATA KELOLA DANAMON

Kebijakan Tata Kelola Danamon

Kebijakan Tata Kelola Danamon menjadi bagian dari Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola di seluruh tingkatan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

Transparansi

Danamon berkomitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Danamon sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

Tanggung Jawab

Danamon berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Selain itu, Danamon juga mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

Kewajaran dan Kesetaraan

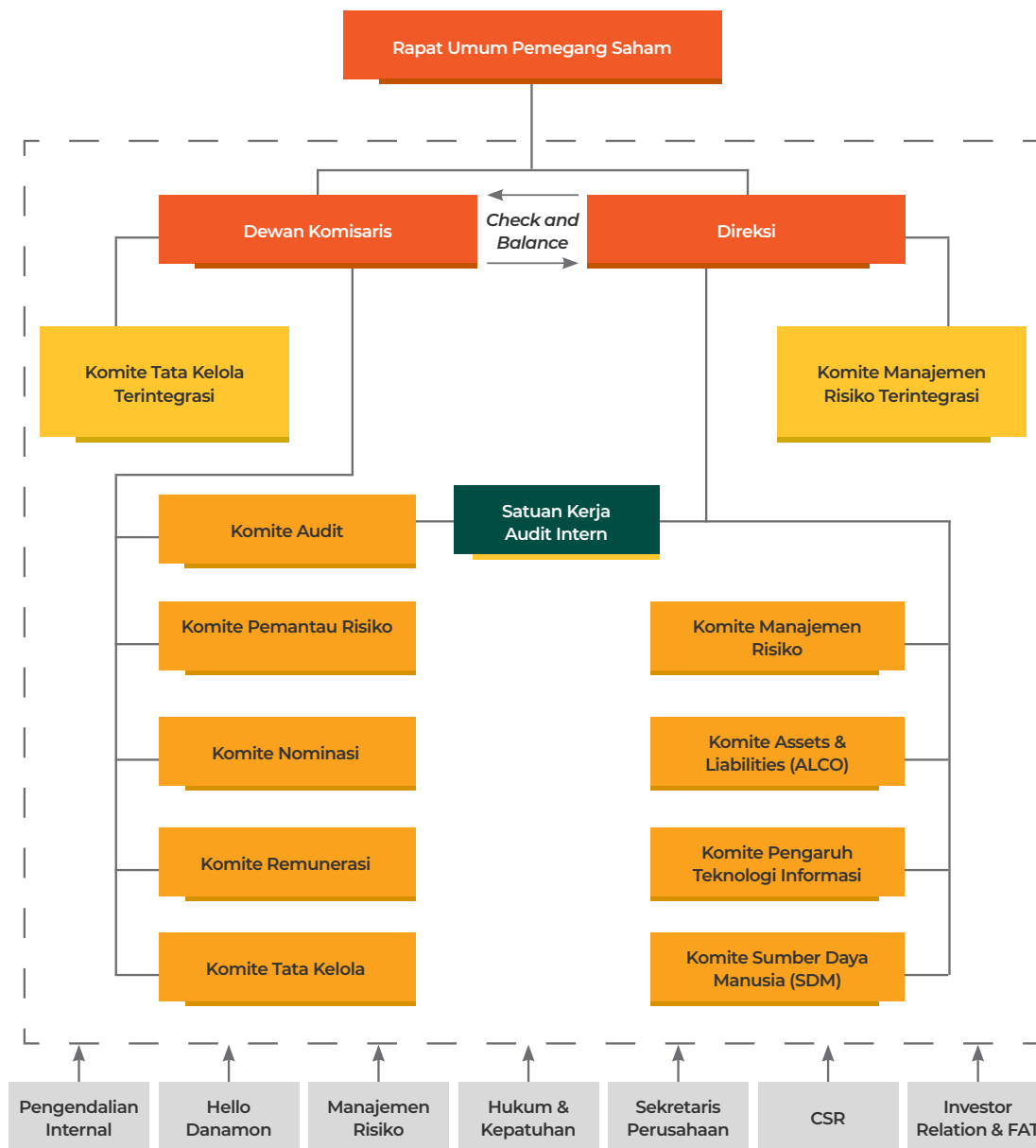
Danamon senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Danamon juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

Independensi

Organ-organ Danamon menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Danamon berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Organ Tata Kelola Danamon

Organ tata kelola Danamon dibentuk untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Organ pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Penerapan Tata Kelola Danamon

Danamon menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bukan lagi merupakan keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dan kebutuhan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Danamon sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Danamon berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek tata kelola berupa Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola.

Struktur Tata Kelola	Proses Tata Kelola	Hasil Tata Kelola
- Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite Danamon memadai dan sesuai kebutuhan Danamon dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku; - Danamon sebagai Entitas Utama Danamon Grup membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; - Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi seluruh level di Danamon memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Kebijakan, Prosedur dan Sistem Informasi Manajemen Danamon tersedia dan mendukung kegiatan operasional Danamon; - Pedoman Tata Kelola, Kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan; - Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi; - Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Danamon.	- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Danamon memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian; - Proses penggantian dan pengangkatan Komisaris, Direksi dan Komite sesuai ketentuan yang berlaku; - Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; - Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan memperhatikan prinsip <i>arm's length</i>; - Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola secara memadai; - Pengungkapan informasi keuangan, <i>non</i> keuangan, produk Danamon, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional; - Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.	- Kinerja Danamon yang positif mencakup rentabilitas, efisiensi dan permodalan; - Kegiatan Danamon bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; - Pengungkapan kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan <i>website</i> Danamon yang informatif dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan; - Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit sesuai komitmen; - Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Danamon yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan <i>non</i> ekonomis bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

> FOKUS DAN PENCAPAIAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2020

Penerapan tata kelola Danamon berfokus pada peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon dengan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Selama 2020, berbagai inisiatif dalam rangka penguatan penerapan tata kelola melalui penyelarasan penerapan tata kelola sesuai peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan struktur dan kebijakan-kebijakan pendukung tata kelola, antara lain:

Perubahan Anggaran Dasar

Danamon melakukan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Danamon dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Danamon. Penyesuaian Anggaran Dasar Danamon telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 November 2020.

Penyesuaian Konglomerasi Keuangan

Pada awal 2020, MUFG Bank, Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali Danamon telah menunjuk Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Penunjukan Entitas Utama serta perubahan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan OJK pada bulan Maret 2020.

Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut.

No.	Perusahaan	Kedudukan dalam Konglomerasi Keuangan	Hubungan dengan Danamon
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Entitas Utama	-
2	MUFG Bank cabang Jakarta	Anggota	Perusahaan Terelasi
3	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Anggota	Perusahaan Anak
4	PT U Finance Indonesia	Anggota	Perusahaan Terelasi
5	PT Adira Quantum Multi Finance (dalam proses likuidasi)	Anggota	Perusahaan Anak

Perjanjian Konglomerasi Keuangan Grup MUFG

Sebagai tindak lanjut dari perubahan keanggotaan dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, maka Danamon sebagai Entitas Utama membuat Perjanjian Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang berisi antara lain komitmen-komitmen dan kesepakatan-kesepakatan terkait tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi. Semua Direktur Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah menyetujui Perjanjian Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang antara lain disebabkan adanya perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris dan Pihak Independen, berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris dalam Komite-Komite, dan penyesuaian keanggotaan Konglomerasi Keuangan.

Penyempurnaan Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris

Danamon melakukan *review* serta penyempurnaan/pengkinian atas Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Tata Kelola dan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Danamon yang baik.

Penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2020, Danamon sedang melakukan *review* dan menyempurnakan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG bagian I dan bagian II untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan perubahan dalam Konglomerasi Keuangan.

Penyelarasan dengan Kebijakan MUFG

Sebagai bagian dari MUFG yang merupakan grup keuangan terkemuka di dunia, Danamon menerapkan beberapa kebijakan baru dan menyesuaikan beberapa kebijakan agar selaras dengan *best practices* yang berjalan di MUFG. Kebijakan yang baru diterapkan antara lain Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi serta Kebijakan *Volcker Rule Compliance Program*.

Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko

Pada tahun 2020, Danamon telah menyusun serta melakukan *review*/penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait manajemen risiko, yaitu antara lain:

1. Kebijakan Manajemen Risiko-Bank dan Konsolidasi;
2. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas;
4. Kebijakan Risiko Kredit dan;
5. Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON TAHUN 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta aturan pelaksanaannya SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Danamon secara berkala melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola perusahaan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola.

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola Danamon telah disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian sendiri tersebut juga termasuk penilaian sendiri penerapan tata kelola secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Danamon

Posisi: Per Juni dan Desember 2020

	Peringkat	Definisi Peringkat
Bank	2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Danamon telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Danamon.

Analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tahun 2020

Selama tahun 2020, berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Danamon memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

1. RUPS Tahunan 23 Maret 2020 menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Danamon yang menjabat saat ini yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan dilaksanakan

paling lambat pada bulan Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. Jumlah anggota Direksi

Danamon adalah 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Direktur Utama
2	Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Adnan Qayum Khan	Direktur
6	Rita Mirasari	Direktur
7	Heriyanto Agung Putra	Direktur
8	Dadi Budiana	Direktur
9	Muljono Tjandra	Direktur
10	Naoki Mizoguchi	Direktur

Seluruh anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Selama periode penilaian, Direksi telah mengelola Danamon sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan serta pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pribadi per 31 Desember 2020, rangkap jabatan Direktur Utama Danamon pada Perusahaan Anak sebagai Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. adalah dalam rangka pengawasan. Pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Direksi diatur dalam Piagam Direksi dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

2. Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa 26 November 2020, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah sebanyak 8 (delapan) orang, di mana 50% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Takayoshi Futae	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen)
3	Made Sukada	Komisaris Independen
4	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen
5	Masamichi Yasuda	Komisaris
6	Noriaki Goto	Komisaris
7	Nobuya Kawasaki	Komisaris
8	Hedy Maria Helena Lapien	Komisaris Independen

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan serta pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam keputusan kegiatan operasional sehari-hari Danamon.

3. Danamon telah memiliki Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi, Komite Tata Kelola, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite dibentuk sesuai ketentuan dan kebutuhan Danamon dengan komposisi keanggotaan yang mendukung independensi dan pelaksanaan tugas komite. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Komite-komite telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan serta pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas dan dikinikan secara berkala. Pada tahun 2020, nama Komite Pemantau Risiko dalam bahasa Inggris telah diubah dari sebelumnya '*Risk Monitoring Committee*' menjadi '*Risk Oversight Committee*'.

4. Danamon telah memiliki kebijakan terkait dengan penanganan benturan kepentingan yang mengatur pelaksanaan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Danamon. Selama periode penilaian tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
5. Danamon memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, yaitu *Regulatory Compliance*. Satuan Kerja Kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu independen dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan OJK. Fungsi Kepatuhan telah diterapkan secara memadai dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah memiliki fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang independen dari satuan kerja operasional lainnya yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danamon. SKKT bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKKT mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Danamon telah melakukan berbagai upaya guna memastikan kepatuhan Danamon, antara lain: melalui penguatan fungsi kepatuhan dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman kepatuhan (*Compliance Culture*), pelaksanaan Kajian Kepatuhan, melakukan kegiatan *monitoring* dan testing, pemantauan *regulatory parameter* Danamon dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Regulator. Danamon senantiasa mengacu kepada standar etika bisnis umum dan ketentuan yang berlaku yang menjadi budaya kepatuhan Danamon

dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional Danamon. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan disampaikan ke OJK melalui Laporan Kepatuhan.

6. Danamon telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen, memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi (*Integrated Internal Audit Charter*) versi 2020 dan menyusun Panduan Audit Intern (Manual Audit dan *Standard Audit Program*). SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI juga menyampaikan laporan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.

SKAI memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan sesuai dengan standar profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKAI menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit Approach*) untuk menentukan seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Danamon dan masyarakat.

Pelaksanaan atas rencana audit serta hasil audit dipantau secara ketat dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Selain itu, Audit Internal juga melaporkan kegiatan audit kepada Direktur Utama secara berkala.

Direksi memastikan bahwa tindak lanjut atas setiap temuan audit intern Danamon telah dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan mengacu pada kebijakan dan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Terdapat kerangka kerja yang mengatur mekanisme eskalasi untuk setiap tindak lanjut temuan audit yang melampaui tenggat waktu yang disepakati.

Efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB telah dievaluasi oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sesuai dengan ketentuan SPFAIB dari Bank Indonesia. Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Danamon telah tersedia, dan diungkapkandalam Laporan Tahunan Danamon. Laporan hasil pemeriksaan SKAI lengkap dan objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

7. Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah memadai dengan penugasan yang sesuai dengan ketentuan. Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris untuk menunjuk Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, sebagai Akuntan Publik (AP) dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan/audit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020. AP dan KAP telah memenuhi persyaratan untuk bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020 dilakukan oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK. Hasil interim audit yang disampaikan untuk tahun buku 2020 telah menggambarkan kondisi Bank yang sebenarnya berdasarkan analisa yang objektif dari auditor dan telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Akuntan Publik akan menyampaikan kembali hasil audit final kepada OJK (Pengawas) untuk tahun buku 2020 pada kuartal I 2021.

8. Danamon telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik yaitu terdiri dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), SKAI, Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berfungsi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Danamon telah melakukan pengkinian atas struktur organisasi yang berlaku efektif sejak November 2020.

Danamon memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi yang mencakup kerangka kerja dan penerapan manajemen risiko secara individu dan konsolidasi bagi Danamon dan Perusahaan Anak pada tiap jenis risiko secara komprehensif, serta Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang mencakup kerangka kerja dan penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan turunannya yang dibuat secara terpisah meliputi Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, Kebijakan

Business Continuity Management, Information Security Policy, Technology Risk Management Policy, dan Kebijakan *Group Risk Appetite Statement* (RAS). Kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau secara berkala agar dapat digunakan secara efektif sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Selain itu, Danamon telah memiliki *Risk Appetite* secara Grup dan Manajemen, termasuk *penurunan Risk Appetite* ke tingkat Lini Bisnis dan Perusahaan Anak.

Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko sudah diatur secara jelas dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Konsolidasi. Direksi menetapkan Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun demikian, Direksi tetap berperan sebagai penanggung jawab final atas perannya dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dalam melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko. Peran utama dari Komite Pemantau Risiko adalah untuk memantau, melaporkan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan manajemen risiko.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko telah cukup menyeluruh dan memadai, antara lain melalui pendekatan tiga lini pertahanan, penetapan wewenang pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas, penerapan *four eyes principle* yang memadai, penerapan kesadaran dan budaya risiko serta kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan. Audit internal atas proses manajemen risiko juga dilakukan dan perbaikan atas hasil temuan audit dipantau.

Pengelolaan risiko telah dilakukan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan profil risiko Danamon yang berada pada tingkat *Low to Moderate*. Prosedur dan penerapan manajemen risiko sudah disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi oleh Danamon. Permodalan Danamon di atas minimum modal yang disyaratkan dan mampu menyerap potensi risiko kerugian yang mungkin timbul.

Melalui pertemuan Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang diadakan secara berkala, Direksi dan Dewan Komisaris menganalisa kinerja dan mendiskusikan hal-hal terkait dengan

permasalahan risiko, mekanisme mitigasi, potensi kerugian serta tindak lanjut perbaikannya.

9. Danamon telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait (*related parties*) maupun penyediaan dana besar (*large exposures*), yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (bila ada perubahan).

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan *arms length* sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan Danamon. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus melalui kajian Direktur Kepatuhan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Penyediaan dana disetujui oleh Direksi melalui Komite Kredit secara independen dan sesuai dengan batas wewenang memutus kredit.

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Danamon selalu melakukan pemantauan atas batas maksimum penyediaan kredit dan diversifikasi portofolio penyediaan dana dengan mempertimbangkan kondisi modal Danamon dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku dalam memberikan penyediaan dana.

10. Kecukupan transparansi kondisi keuangan dan *non* keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola memadai. Laporan Tahunan Danamon dan laporan keuangan publikasi telah dicantumkan dalam situs web Danamon dan/atau dipublikasikan dalam surat kabar sesuai ketentuan OJK. Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan pemegang saham dengan cakupan dan isi sesuai dengan ketentuan.

Laporan keuangan termasuk kondisi keuangan/*non* keuangan Danamon telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan. Danamon juga menyelenggarakan *public exposes* secara berkala (triwulanan). Danamon senantiasa mengumumkan laporan keuangan dan *non* keuangan secara rutin melalui situs web perusahaan maupun melalui media cetak (opsional) serta menyampaikan laporan keuangan dan *non* keuangan kepada OJK sesuai ketentuan.

Danamon memiliki sistem informasi manajemen (SIM) yang memadai, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *IT security system* yang memadai. Danamon memiliki kebijakan operasional perlindungan nasabah dan kode etik. Dalam tahun 2020, Bank melakukan penyempurnaan panduan penyusunan dokumen pemasaran. Danamon melakukan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan kepada petugas pemasaran sesuai dengan ketentuan produk. Dalam peluncuran produk/fitur baru, melalui petugas pemasaran dan/atau melalui aplikasi *e-channel*, Danamon menyampaikan dan menjelaskan informasi produk kepada nasabah sesuai dengan panduan yang disiapkan. Danamon juga menerapkan ketentuan penggunaan data pribadi nasabah sesuai dengan ketentuan.

Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa nasabah telah diinformasikan melalui *corporate web* dan dalam syarat dan ketentuan umum dan/atau ringkasan informasi layanan/produk perbankan sesuai ketentuan. Danamon memiliki kebijakan Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan unit khusus yang menangani keluhan nasabah dan memfasilitasi keluhan nasabah yang diterima melalui cabang maupun melalui media dan Hello Danamon melayani nasabah 24 jam.

11. Danamon telah memiliki rencana strategis baik dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Danamon. Rencana Bisnis Danamon telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemilik, yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik dalam menjaga permodalan Danamon yang sehat, di mana rasio permodalan Danamon tetap dijaga di atas rasio minimum yang ditetapkan oleh regulator. Danamon juga telah menerapkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dalam melakukan manajemen permodalan. Pembagian keuntungan Danamon telah dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan permodalan untuk mendukung rencana strategis Danamon.

Danamon menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Pertumbuhan

Danamon yang berkesinambungan diungkapkan dalam Rencana Bisnis Danamon. Pertumbuhan Danamon yang positif telah memberikan manfaat bagipara pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik secara ekonomis maupun *non* ekonomis. Rencana strategis Danamon telah disusun secara komprehensif dan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Danamon serta memperhatikan kelemahan dan ancaman. Infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, merupakan faktor pendukung dalam penyusunan rencana strategis Danamon.

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Danamon (*Business Plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh karyawan melalui representasi karyawan senior setiap kuartal melalui forum pertemuan dengan karyawan (*leadership summit*).

Direksi secara konsisten melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Gabungan, serta berdasarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Secara umum, tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola di Danamon. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik telah diterapkan secara menyeluruh dan terstruktur terhadap tiga aspek tata kelola yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Pengkajian atas aktivitas, proses, kebijakan dan strategi dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai proses yang optimal dan pengendalian yang efektif.

PENILAIAN EKSTERNAL

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

Danamon terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Danamon. Salah satu upaya yang dilakukan Danamon adalah menggunakan ASEAN CG Scorecard sebagai salah satu panduan untuk penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

Selain penilaian *self assessment* pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang diatur oleh ketentuan OJK, Danamon juga dinilai oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), RSM dan OJK berdasarkan prinsip ASEAN CG Scorecard. Danamon melakukan *self assessment* untuk menetapkan *action plan* perbaikan yang diperlukan.

PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Danamon berhasil memenangkan penghargaan “3rd The Best-Indonesia GCG Award-V-2021” untuk kategori Perusahaan Terbuka-Bank BUKU IV pada acara “Indonesia GCG Zoominar & Award-VI-2021”. Penghargaan ini diperoleh berdasarkan kinerja tata kelola perusahaan yang baik di tahun 2019-2020.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Danamon yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Danamon merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM <

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam tata kelola perusahaan Danamon yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Bank, serta dilakukan secara wajar dan transparan.

RUPS dalam perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa), sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
 - a. RUPS Tahunan (RUPST) wajib diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
 - b. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan cakupan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon;
 - c. RUPS Tahunan memutuskan mata acara atau hal-hal yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon.
2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB)
 - a. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Danamon sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
 - b. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Landasan Hukum Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Danamon dilakukan dengan mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Anggaran Dasar Danamon dan Pedoman Tata Kelola Danamon.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pemilik modal yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham Danamon. Modal dasar Danamon terbagi atas 22.400.000 saham seri A dengan

hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.50.000,00 per saham dan 17.760.000.000 saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500,00 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 saham yang terdiri dari 22.400.000 saham seri A dan 9.751.152.870 saham seri B. Pemegang saham adalah pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan semua saham yang dikeluarkan oleh Danamon adalah saham atas nama.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Danamon tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun saham biasa. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui RUPS. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Danamon.

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan mendasar lainnya mengenai perusahaan, hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai RUPS termasuk mata acara/agenda, aturan dan prosedur dalam pengambilan suara.

Danamon melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham, antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang Danamon secara tepat waktu dan teratur;
3. Mendapatkan metode pendaftaran kepemilikan;
4. Mengalihkan atau memindahkan saham;
5. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Mendapatkan bagian dalam keuntungan Danamon; dan
7. Menjalankan hak dan kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewenangan pemegang saham secara lengkap diatur dalam Anggaran Dasar Danamon yang dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Pembatasan Bagi Pemegang Saham

1. Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional Danamon serta Direksi dan Komisaris harus menolak intervensi tersebut.
2. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, rencana perusahaan dan rencana bisnis.
3. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.
5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
6. Dewan Komisaris dan Direksi harus menolak permintaan informasi mengenai Danamon dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.
7. Pemegang saham dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran yang lazim berlaku di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Akses Informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat memperoleh informasi mengenai Danamon melalui berbagai media komunikasi yang telah difasilitasi oleh Danamon, antara lain melalui RUPS, paparan kinerja, *analyst briefing*, situs web serta akses email kepada *Investor Relations* (investor.relations@danamon.co.id) dan *Corporate Secretary* (corporate.secretary@danamon.co.id).

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam RUPS

Danamon menyusun dan menyiapkan Tata Tertib RUPS. Tata tertib RUPS diungkapkan dalam situs web Danamon, disampaikan dan dibacakan pada awal pelaksanaan RUPS. Tata tertib RUPS memuat tata cara pemungutan suara dan tata cara perhitungan suara. Sebelum diadakan pemungutan suara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada pemimpin

RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon.
3. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya berdasarkan *voting card* yang diterimanya.
5. Dalam pemungutan suara, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Danamon dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
6. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

RUPS TAHUN 2020

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Pada tahun 2020, Danamon telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB. Mekanisme penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

RUPST 23 Maret 2020

Danamon menyelenggarakan RUPST pada tanggal 23 Maret 2020.

Proses penyelenggaraan RUPST 23 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Senin, 23 Maret 2020: RUPST-dibuka pukul 09.57. WIB s.d. ditutup pukul 11.15 WIB
Tempat	Menara Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Februari 2020, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.310.049.446 saham atau kurang lebih 92,56% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPST	RUPS dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon, sesuai Anggaran Dasar Danamon dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama	1. Takayoshi Futae selaku Komisaris Utama berpartisipasi melalui sambungan telepon 2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) 3. Manggi T Habir Komisaris Independen* 4. Made Sukada Komisaris Independen* 5. Peter Benyamin Stok Komisaris Independen* *berada di lantai 12 Gedung Danamon berpartisipasi dalam Rapat melalui layar televisi satu arah yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Dr. Hasanudin, M. Ag dan Drs. Asep Supyadillah, M. Ag., Anggota selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir, berada di lantai 12 Gedung Danamon berpartisipasi dalam Rapat melalui layar televisi satu arah yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit	Made Sukada selaku Ketua Komite Audit dan Peter Benyamin Stok hadir, berada di lantai 12 Gedung Danamon berpartisipasi dalam Rapat melalui layar televisi satu arah yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi	Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto selaku Ketua Komite Nominasi dan Ketua Komite Remunerasi hadir.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Manggi T. Habir selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir, berada di lantai 12 Gedung Danamon berpartisipasi dalam Rapat melalui layar televisi satu arah yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Anggota Direksi termasuk Direktur Utama	1. Yasushi Itagaki, Direktur Utama hadir 2. Rita Mirasari, Direktur hadir 3. Muljono Tjandra, Direktur hadir 4. Herry Hykmanto, Direktur* 5. Adnan Qayum Khan, Direktur* 6. Heriyanto Agung Putra, Direktur* 7. Naoki Mizoguchi, Direktur* *berada di lantai 12 Gedung Danamon berpartisipasi dalam Rapat melalui layar televisi satu arah yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Danamon telah menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPST	Terdapat total 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Pertama RUPST.

Tanggal dan Waktu	Senin, 23 Maret 2020: RUPST-dibuka pukul 09.57. WIB s.d. ditutup pukul 11.15 WIB
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB	- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui untuk seluruh mata acara RUPST, oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST; - Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, Direksi Danamon telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS, pada tanggal 13 Februari 2020 di Surat kabar harian Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Danamon: www.danamon.co.id ("situs web Danamon") pada tanggal yang sama;
- Iklan pemanggilan untuk menghadiri RUPS, pada tanggal 28 Februari 2020 di surat kabar Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Danamon pada tanggal yang sama;
- Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, dan bahan RUPS lainnya pada situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet dan SPE.OJK; dan
- Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, profil Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat kembali, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPST 23 MARET 2020

RUPST 23 Maret 2020 telah memutuskan 7 (tujuh) mata acara Rapat. Seluruh keputusan Rapat telah direalisasikan di tahun 2020, sebagaimana tercantum di bawah ini:

Mata acara, keputusan dan realisasi keputusan RUPST 23 Maret 2020

RUPST-Mata Acara Pertama			
- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; - Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 27 Januari 2020, Nomor 00020/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/1/2020 dengan pendapat tanpa modifikasi; - Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
Total Suara Mayoritas: 9.310.049.446 saham atau 100% (setuju) Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 4.073.69811 saham atau 0,04%			
Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	4.073.698 saham atau 0,04%	0 saham atau 0%	9.305.975.748 saham atau 99,96%

RUPST-Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.073.453.000.000 (empat triliun tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp40.734.530.000 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. 35% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.425.708.550.000 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp145,87 (seratus empat puluh lima koma delapan puluh tujuh Rupiah) per saham (dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");
 - b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;
 - c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2019 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - » menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2019; dan
 - » menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2019, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan Tercatat.
3. 10% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp407.345.300.000 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah), akan dibagikan sebagai dividen tambahan terkait keuntungan dari divestasi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk., dengan ketentuan dan tata cara pembagian dividen yang sama sebagaimana diatur pada butir 2 a, b, dan c di atas;
4. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai saldo laba Perseroan.

Total Suara Mayoritas: 9.310.049.446 saham atau 100% (**setuju**)

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0%

Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0,00%	0 saham atau 0%	9.310.049.446 saham atau 100%

RUPST-Mata Acara Ketiga

Menunjuk Saudari Lucy Luciana Suhenda, SE. Ak. CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Total Suara Mayoritas: 9.310.049.446 saham atau 100% (**setuju**)

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 385.300 saham atau 0%

Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	4.073.698 saham atau 0,04%	0 saham atau 0%	9.305.975.748 saham atau 99,96%

RUPST-Mata Acara Keempat

1. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
 - a. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp14.041.457.076 (empat belas miliar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh enam Rupiah) *gross*; dan
 - b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019;
 - a. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp732.624.624 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) *gross*; dan
 - b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
3. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2019;
 - a. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp52.818.759.284 (lima puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) *gross*; dan
 - b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Total Suara Mayoritas: 9.308.077.182 saham atau 99,98% (**setuju**)

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham atau 0%

Hasil perhitungan kartu Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	1.972.264 saham atau 0,02%	9.308.077.182 saham atau 99,98%

RUPSLB 26 NOVEMBER 2020

Danamon menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 26 November 2020. Proses penyelenggaraan RUPSLB 26 November 2020 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Kamis, 26 November 2020: RUPSLB-dibuka pukul 09.25 WIB s.d. ditutup pukul 09.47 WIB
Tempat	Menara Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 November 2020, jumlah Saham memiliki hak suara adalah sebesar 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 9.143.983.092 saham atau kurang lebih 93,56% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat). Oleh karenanya, Rapat adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPSLB	RUPS dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon, sesuai Anggaran Dasar Danamon dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.

Tanggal dan Waktu	Kamis, 26 November 2020: RUPSLB-dibuka pukul 09.25 WIB s.d. ditutup pukul 09.47 WIB
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara fisik: Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat melalui aplikasi <i>Webex</i> yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat adalah: 1. Takayoshi Futae, Komisaris Utama 2. Made Sukada, Komisaris (Independen) 3. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen) 4. Masamichi Yasuda, Komisaris 5. Noriaki Goto, Komisaris 6. Nobuya Kawasaki, Komisaris
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin selaku ketua Dewan Pengawas Syariah, Dr. Hasanudin, M. Ag dan Drs. Asep Supyadillah, M. Ag selaku anggota Dewan Pengawas Syariah berpartisipasi dalam Rapat melalui aplikasi <i>Webex</i> yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit	Peter Benyamin Stok selaku Ketua Mawar IR Napitupulu, Anggota (Pihak Independen), Zainal Abidin selaku Anggota (Pihak Independen) berpartisipasi dalam Rapat melalui aplikasi <i>Webex</i> yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat. Sedangkan Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto selaku anggota hadir secara fisik.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto selaku Ketua Komite Nominasi dan Ketua Komite Remunerasi hadir.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Made Sukada selaku Ketua berpartisipasi dalam Rapat melalui aplikasi <i>Webex</i> yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Kehadiran Anggota Direksi termasuk Direktur Utama	Anggota Direksi yang hadir secara fisik: 1. Yasushi Itagaki selaku Direktur Utama 2. Rita Mirasari selaku Direktur selaku Direktur Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat melalui aplikasi <i>Webex</i> yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat sebagai berikut: 1. Michellina Laksmi Triwardhany, Wakil Direktur Utama 2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama 3. Herry Hykmanto, Direktur 4. Adnan Qayum Khan, Direktur 5. Heriyanto Agung Putra, Direktur 6. Dadi Budiana, Direktur 7. Muljono Tjandra, Direktur 8. Naoki Mizoguchi, Direktur
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan hadir
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan Kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPSLB	Danamon telah menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPSLB	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada semua mata acara Rapat.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; 3. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB 26 November 2020, Direksi Danamon telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Oktober 2020.
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 20 Oktober 2020 di surat kabar harian Media Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan www.danamon.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal yang sama; pada hari dan tanggal yang sama.
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB, pada tanggal 4 November 2020 di surat kabar harian Media Indonesia serta mengunggahnya ke situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal yang sama dan perubahan informasi pemanggilan telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 19 November 2020.
4. Mengunggah profil Calon Komisaris Independen dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 26 NOVEMBER 2020

RUPSLB 26 November 2020 telah memutuskan 2 (dua) mata acara rapat. Seluruh keputusan rapat telah direalisasikan di tahun 2020, sebagaimana tercantum di bawah ini:

Mata acara, keputusan dan realisasi keputusan RUPSLB 26 November 2020

RUPSLB-Mata Acara Pertama

Menyetujui untuk mengangkat Hedy Maria Helena Lopian sebagai Komisaris Independen di mana pengangkatan Hedy Maria Helena Lopian sebagai Komisaris Independen berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Takayoshi Futae
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Komisaris	: Masamichi Yasuda
Komisaris	: Noriaki Goto
Komisaris	: Nobuya Kawasaki
Komisaris (Independen)	: Made Sukada
Komisaris (Independen)	: Peter Benyamin Stok
Komisaris (Independen)	: Hedy Maria Helena Lopian*)

*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK

RUPSLB-Mata Acara Pertama

Direksi

Direktur Utama	: Yasushi Itagaki
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksmi Triwardhany
Wakil Direktur Utama	: Honggo Widjojo Kangmasto
Direktur	: Herry Hykmanto
Direktur	: Adnan Qayum Khan
Direktur	: Rita Mirasari
Direktur	: Heriyanto Agung Putra
Direktur	: Dadi Budiana
Direktur	: Muljono Tjandra
Direktur	: Naoki Mizoguchi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
Anggota	: Dr. Hasanudin, M.Ag.
Anggota	: Dr. Asep Supyadillah, M. Ag.

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.036.316.297 saham atau 98,82%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham

Hasil Perhitungan kartu Suara**Abstain**

0 saham

Tidak Setuju

107.666.795 saham
atau 1,18%

Setuju

9.036.316.297 saham
Atau 98,82%

RUPSLB-Mata Acara Kedua

Menyetujui Atas Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.036.316.297 saham atau 98,82%

Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 137.100 saham atau 0%

Hasil Perhitungan kartu Suara**Abstain**

137.100 saham
atau 0%

Tidak Setuju

107.666.795 saham
atau 1,18%

Setuju

9.036.179.197 saham
atau 98,82%

REALISASI HASIL RUPS 2020

Seluruh keputusan RUPST dan RUPSLB pada tahun 2020 telah direalisasikan pada tahun yang sama.

> DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Danamon yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *checks and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir, pemberhentian dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai struktur dan keanggotaan, komisaris independen, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, kewenangan, etika kerja, rapat dan pelaksanaannya, transparansi, dan pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip tata kelola, serta praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta ditinjau secara berkala.

Etika Kerja Dewan Komisaris

1. Dilarang mengambil keuntungan dari Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Danamon dan perusahaan anak
2. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon pada saat pernyataan dibuat.

4. Dalam melakukan pengawasan dilarang ikut campur dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Danamon.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
3. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Danamon.
5. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Danamon, kecuali:
 - a. Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Danamon secara berkala.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi
 - d. Komite Nominasi
 - e. Komite Tata Kelola
 - f. Komite Tata Kelola Terintegrasi
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun.
9. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Danamon, *auditor* eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

11. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahu Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Danamon.
14. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Danamon yang diusulkan oleh Direksi.
15. Dewan Komisaris wajib menyiapkan pedoman dan tata tertib kerja (piagam) Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui pedoman dan tata tertib kerja secara berkala.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Melakukan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

1. Menerima laporan dari Komite di bawah Dewan Komisaris.
2. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*, menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.
3. Menerima kuasa dari RUPS untuk mendistribusikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Danamon yang dianggap perlu.
2. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan, dan pihak-pihak lain sehubungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
4. Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, Komposisi, Kriteria, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Susunan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Takayoshi Futae	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)
3	Made Sukada	Komisaris (Independen)
4	Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)
5	Masamichi Yasuda	Komisaris
6	Nobuya Kawasaki	Komisaris
7	Noriaki Goto	Komisaris
8	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris (Independen)

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus uji penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Danamon pada 2020 sebanyak 8 (delapan) orang di mana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Sepuluh atau 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu J.B. Kristiadi, Made Sukada, Peter Benyamin Stok dan Hedy Maria Helena Lopian. Sepuluh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Jumlah dan komposisi

Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Danamon dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau meninggal dunia; atau
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- Pengunduran diri.

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Takayoshi Futae	Komisaris Komisaris Utama	20 Maret 2018 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	3 Oktober 2018 25 April 2019 25 April 2019	2018-2020 2019-2020 2020-2022	2x	Jepang
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	9 Mei 2005 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	5 Desember 2005 25 April 2019 25 April 2019	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020 2019-2020 2020-2022	6x	Indonesia
Made Sukada	Komisaris (Independen)	7 Mei 2014 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	8 Agustus 2014 25 April 2019 25 April 2019	2014-2017 2017-2020 2019-2020 2020-2022	3x	Indonesia
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	20 Maret 2018 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	5 Juli 2018 25 April 2019 25 April 2019	2018-2020 2019-2020 2020-2022	2x	Indonesia
Masamichi Yasuda	Komisaris	19 November 2018 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	21 Februari 2019 25 April 2019 25 April 2019	2018-2020 2019-2020 2020-2022	2x	Jepang
Noriaki Goto	Komisaris	1 Oktober 2019 23 Maret 2020	20 Mei 2020 20 Mei 2020	2019-2020 2020-2022	2x	Singapura
Nobuya Kawasaki	Komisaris	1 Oktober 2019 23 Maret 2020	20 Mei 2020 20 Mei 2020	2019-2020 2020-2022	2x	Jepang
Hedy Maria Helena Lapien	Komisaris (Independen)	26 November 2020	21 Desember 2020	2020-2022	1x	Indonesia

Keterangan:

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris dikarenakan adanya proses penggabungan (*merger*) antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ("BNP").

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. 50% anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan Keluarga dan Keuangan

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Nama	Posisi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
J.B Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Made Sukada	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Masamichi Yasuda	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Noriaki Goto	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Nobuya Kawasaki	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Persyaratan Komisaris Independen

Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen Danamon wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Danamon.
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan satu tingkat di bawah Direksi pada Bank yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5. Semua Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbarui secara berkala, termasuk pernyataan mengenai tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN UNTUK PENCALONAN SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN

Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

- 1) Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- 2) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian surat pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Jakarta, 8 Februari 2020


(JB Kristiadi Pudjokusanto)

SURAT PERNYATAAN UNTUK PENCALONAN SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN

Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

- 1) Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- 2) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian surat pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Jakarta, 8 Februari 2020


(Made Sukada)

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjabat sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan *non*-keuangan; atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon;

Dengan pengecualian:

- Anggota Dewan Komisaris *non* independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba.

2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di mana yang bersangkutan menjabat.

Semua Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum, seperti yang tercermin dalam tabel di bawah ini:

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	Member of the Board of Directors, Senior Managing Executive Officer Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit, Chief Operating Officer-International-Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Senior Managing Corporate Executive Group Head, Global Commercial Banking Business Group COO-I, MUFG Bank, Ltd Alternate Director, Dah Sing Financial Holdings Limited

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
JB Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Anggota Dewan Komisaris-PT Citra Tubindo Tbk. Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Made Sukada	Komisaris (Independen)	Tidak ada
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	Tidak ada
Masamichi Yasuda	Komisaris	Senior Managing Corporate Executive-MUFG Bank, Ltd.-Mitsubishi UFJ Financial Group
Noriaki Goto	Komisaris	Managing Executive Officer, Regional Executive for Asia Pasific-Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Senior Managing Executive Officer, Regional Executive For Asia Pasific-MUFG Bank Ltd-Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Vice Chairman, Nomination and Remuneration Committee Member-Bank of Ayudhaya Public Company Limited Economic Partnership Agreements (EPA) Committee Member (EPA is a small committee under JABCC)-The Japan Australia Business Cooperation Committee (JABCC) Chairman-MUFG Bank (China) Ltd.
Nobuya Kawasaki	Komisaris	Managing Director, Deputy Head of Global Commercial Banking Planning Division-MUFG Bank, Ltd-Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris (Independen)	Tidak ada

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris menyampaikan keterbukaan informasi mengenai transaksi surat berharga Danamon dan Perusahaan Anak yang dilakukan kepada Sekretaris Perusahaan minimal 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi dan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi sebagaimana diatur dalam kebijakan internal mengenai

Kebijakan Perdagangan Efek Pribadi dan Informasi Material *Non Public*.

Pada 31 Desember 2020, informasi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	-	-	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Jumlah saham yang dimiliki 9.184	-	Persentase kepemilikan saham: 0,000%
JB Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	-	-	-	-
Made Sukada	Komisaris (Independen)	-	-		PT Ciputra Development Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 3.082	-
					PT Waskita Karya Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 100.000	-
					PT Perusahaan Gas Negara, Persero Jumlah saham yang dimiliki 20.000	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
					PT Adhi Karya Tbk. Jumlah Saham yang dimiliki 50.000	-
					PT Bank Negara Indonesia Tbk Jumlah saham yang dimiliki 10.000	-
					PT H.M Sampoerna Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 20.000	-
					PT Wijaya Karya Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 40.000	-
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	-	-		PT Telkom (Persero Tbk.) Jumlah saham yang dimiliki 153.900	-
					Energi Mega Persada Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 451.125,00	-
					Kawasan Industri Jababeka Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 33,00	-
					Krakatau Steel (Persero) Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 500,00	-
					Resource Alam Indonesia Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 335.000,00	-
					Semen Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 20.500,00	-
					Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 1.009.600,00	-
					Waskita Beton Precast Tbk. Jumlah saham yang dimiliki 608.000,00	-
Masamichi Yasuda	Komisaris	-	MUFG Bank Jumlah saham yang dimiliki 127.100	-	-	Persentase kepemilikan saham: 0,00098%
Noriaki Goto	Komisaris	-	-	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Jumlah saham yang dimiliki 26.773	-	Persentase kepemilikan saham: 0,000%

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Nobuya Kawasaki	Komisaris	-	-	-	-	-
Hedy Maria Helena Lapien	Komisaris (Independen)		CIMB Niaga Jumlah saham yang dimiliki 173.400			

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris, selain memperhatikan persyaratan minimum, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, Danamon telah memiliki Kebijakan Keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

Remunerasi Dewan Komisaris

Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Danamon, peraturan eksternal yang berlaku, *industry comparison* serta mempertimbangkan kinerja Danamon. Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama. RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Danamon untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2020 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Komite Remunerasi mengumpulkan informasi mengenai standar remunerasi untuk jabatan dan industri sejenis di pasaran dengan memperhitungkan kinerja Danamon. Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Remunerasi dan mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris kepada RUPS.

Dewan Komisaris

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa kepada Komisaris Utama untuk melaksanakan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pembagian remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Remunerasi Anggota Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan).
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat berpartisipasi dalam rapat melalui *teleconference* atau *videoconference*. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui *teleconference* atau *videoconference* yang didukung oleh bukti rekaman.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
7. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan maka undangan rapat dan bahan/materi rapat wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan atau materi rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
9. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
11. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
12. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
13. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
14. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak di mana Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan 7 kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 kali Rapat Komisaris bersama dengan Direksi.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	21 Januari 2020	• Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Audit • Laporan Komite Tata Kelola • Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi
2	23 Maret 2020	• Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko
3	12 Mei 2020	• Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko
4	22 Juni 2020	• Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko
5	24 Agustus 2020	• Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Tata Kelola • Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi • Laporan Komite Nominasi
6	26 Oktober 2020	• Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Nominasi
7	27 November 2020	• Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Nominasi • Laporan Komite Remunerasi

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	21 Januari 2020	• Kinerja Keuangan 2019 • <i>Fund Transfer Pricing</i> • <i>Update SME</i>
2	12 Mei 2020	• <i>Update Bisnis (Update CEO, Update Keuangan, Update SME, dan Update HR)</i> • Pengaruh COVID-19 (<i>Crisis Command Center, Stress Test, Update Adira Finance</i>) • Kajian Biaya Operasional • <i>Update Digital Banking</i>
3	24 Agustus 2020	• <i>Update Bisnis (Update CEO, dan Update Keuangan)</i> • Restrukturisasi COVID-19 and NPL • <i>Employee Engagement Survey</i>
4	26 Oktober 2020	• <i>Update Bisnis (Update CEO, Update Keuangan, dan Kualitas Aset)</i> • Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Tingkat Kehadiran di Rapat Dewan Komisaris	Tingkat Kehadiran di Rapat Komisaris dengan Direksi
Takayoshi Futae	100%	100%
JB Kristiadi	100%	100%
Made Sukada	100%	100%
Peter Benyamin Stok	100%	100%
Masamichi Yasuda	100%	100%
Noriako Goto	100%	100%
Nobuya Kawasaki	100%	100%

Seluruh rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020 memenuhi persyaratan kuorum rapat dan dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Jadwal Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021

Di akhir tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyusun jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi.

Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2020

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komite yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun individu. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

1. Struktur dan komposisi Dewan Komisaris.
2. Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan.
4. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Danamon.
5. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan

Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Bagi Komisaris Baru, Danamon memiliki program pengenalan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang visi, misi dan Budaya Perusahaan Danamon, kode etik, struktur organisasi, *line of businesses*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal. Program orientasi tersebut dilakukan melalui *On-Boarding Program* dan pemaparan singkat baik oleh

manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2020, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program-program pelatihan/seminar/*workshop* adalah sebagai berikut:

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Hedy Maria Helena Lapian	<i>Fintech: Impact & Strategy for Bank (Refreshment Class for Risk Management Certificate)</i>	GPS	Jakarta	Februari 2020
	<i>IFRS9/PSAK 71 and RAROC Refreshment Training</i>	CIMB Niaga	CIMB Niaga	28 Februari 2020
	<i>People Priorities in Response to COVID-19</i>	Boston Consulting Group	Online	02 April 2020
	Suka Duka Restrukturisasi	ILUNI FEB UI	Online	06 Mei 2020
	Sosialisasi POJK No. 11/2020-Stimulus Perbankan sebagai <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran COVID-19	APINDO	Online	06 Mei 2020
	Pandemi COVID-19 dan Ketahanan Karyawan	APINDO	Online	12 Mei 2020
	<i>Restructuring and Handling of Non Performing Loans during the COVID-19 Pandemic Period</i>	BARA (Bankers Associates for Risk Management)	Online	14 Mei 2020
	Sosialisasi stimulus Fiskal sebagai <i>countercyclical</i> dampak penyebaran COVID-19	APINDO	Online	15 Mei 2020
	Menavigasi <i>New Normal</i> : Pandemi, Mitigasi dan Pemulihan Ekonomi	ISEI	Online	09 Juni 2020
	<i>Leading in Crisis-Preparing for the Rebound</i>	Korn Ferry	Online	15 Juni 2020
	<i>Changes in Uncertain Times. Perspective from a 73 year old</i>	Pri Notowidigdo	Online	17 Juni 2020
	Reset & Transformasi: Mendorong Peran Dunia usaha dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Airlangga Hartarto)	HIPMI-KADIN-APINDO	Online	18 Juni 2020
	<i>Digital Transformation In the Age of COVID-19 Time to Change</i>	Oliver Wyman	Online	19 Juni 2020
	New National Scale Rating Criteria and Rating implications	Fitch Rating	Online	24 Juni 2020
	<i>Lesson from China Rebound</i>	Korn Ferry	Online	01 Juli 2020
	<i>Rising Credit Risks for issuers in Emerging Souteast Asia</i>	Moody's	Online	07 Juli 2020
	<i>Reward in the post COVID-19 world</i>	Korn Ferry	Online	16 Juli 2020
	<i>Digital Signature</i> pada Perjanjian Kredit/Pembiayaan	ILUNI FEB UI	Online	16 Juli 2020
	<i>Indonesia Economic Prospects</i>	The World Bank	Online	16 Juli 2020

Nama Komisaris	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Respon Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penanganan Pandemi COVID-19	Indonesia Banking School	Online	24 Juli 2020
	Sinergi Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	Indonesia Banking School	Online	24 Juli 2020
	<i>Digital Strategies for Business: Leading the Next Generation Enterprise</i>	Columbia Business School/EMERITUS	Online Certification	Juni-Agustus 2020
	<i>Sharing session with Halodoc</i>	BCA Sekuritas	Online	06 Agustus 2020
	<i>The New Normal & Sustainable Finance</i>	Indonesia Banking School	Online	07 Agustus 2020
	<i>How Banks Would Cater Millennial Customers</i>	Perbanas Institute	Online	07 Agustus 2020
	Arah Pemulihan Ekonomi Nasional-Airlangga Hartarto	APINDO	Online	12 Agustus 2020
	<i>Sharing session with Sayur Box</i>	BCA Sekuritas	Online	14 Agustus 2020
	<i>Indonesia on the rebound: How the Digital Economy is fueling Indonesia's economy recovery</i>	Korn Ferry	Online	14 Agustus 2020
	<i>Sharing session with Amarthia</i>	BCA Sekuritas	Online	24 Agustus 2020
	<i>Sharing session with Gojek</i>	BCA Sekuritas	Online	28 Agustus 2020
	<i>CFO Forum: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-isu Penerapannya</i>	Perbanas Institute	Online	23 Oktober 2020
	Strategi Bank di Era Digital	Indonesia Banking School	Online	13 November 2020
	Membangun Ekosistem Keuangan Digital. Memperluas akses Keuangan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi	Infobank	Online	15 Desember 2020

KOMITE-KOMITE DI BAWAH < DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki 6 (enam) komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Nominasi;
- Komite Remunerasi;
- Komite Tata Kelola;
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku. Keanggotaan komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan

Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Seluruh komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2020 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Takayoshi Futae 59 tahun Komisaris Utama	Kewarganegaraan Jepang dan berdomisili di Singapura	• Anggota Komite Remunerasi • Anggota Komite Nominasi	April 2020-Sekarang	Keuangan	• Graduated with an economics degree from Osaka University in Osaka Japan • Obtained a Master's degree in Business Administration from the Booth School of Business, university of Chicago, USA

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Danamon, 2018-sekarang.
- Chief Executive Officer of MUFG Bank's Asia & Ocenia region, 2017.
- Vice Chairman of the Board of Bank of Ayudhya.
- Vice-chairman of the Board of Bank of Ayudhya Plc (Krungsri), Thailand.
- Director on the Board of Security Bank Corporation, Philippines, 2016-2018.
- Regional Executive for MUFG Bank in Asia, 2018.
- Senior Managing Director-MUFG Bank, 2017.
- Corporate banking, credit and corporate advisory.
- Part of the Structured Finance Division, serving the MNCs and the *non*-Japanese corporates.
- Senior roles in structured finance, project and asset based finance, and corporate restructuring-10 years.
- The Sanwa Bank, Ltd. which was a predecessor of MUFG Bank, 1983.

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
J.B. Kristiadi 74 Tahun Komisaris (Independen)	Indonesia	• Ketua Komite Nominasi • Ketua Komite Remunerasi • Anggota Komite Audit	April 2020-Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	• PhD (<i>Public Administration</i>), Sorbonne University, Perancis tahun 1979 • Sertifikat (<i>Short Course</i>) Adam Smith Institue London 1980

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

1. Wakil Komisaris Utama, Danamon, 2005-sekarang.
2. Anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional di bawah pimpinan Wakil Presiden RI, 2018-Sekarang.
3. Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980; PT Bank Dagang Negara, 1982; PT Aneka Tambang, 1986; dan Bank BNI, 2005).
4. Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010.
5. Staf Khusus, Menteri Keuangan, 2009-2011.
6. Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang.
7. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005.
9. Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003.
10. Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001.
11. Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998.
12. Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990.
13. Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter, 1980-1987.

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Made Sukada 68 Tahun Komisaris (Independen)	Indonesia	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi • Anggota Komite Tata Kelola • Anggota Komite Remunerasi	April 2020-Sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	• Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977 • Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

1. Komisaris Independen Danamon, 2014-sekarang
2. Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang
3. Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata Tbk., 2010-2014.
5. Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2006-2010
6. Wakil Direktur Eksekutif Penugasan di IMF-Washington D.C., 2004-2006
7. Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010.
8. Deputi Direktur pada Direktorat Pengelolaan Moneter, 1995
9. Associate Representative pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, 1993-1995
10. Analis Kredit Bank Indonesia, 1979

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Peter Benyamin Stok 71 tahun Komisaris (Independen)	Indonesia	• Ketua Komite Audit • Ketua Komite Tata Kelola • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2020-Sekarang	Keuangan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung-Indonesia

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen Danamon, 2018-sekarang
- Tim panelis OJK untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon direktur dan komisaris Bank, 2016-2018
- Presiden Komisaris Bank Negara Indonesia, 2009-2015
- Komisaris Bank Permata, 2008-2009

- Presiden Direktur Bank Niaga, 2000-2006
- Presiden Direktur Bank Dagang Negara, 1999-2000
- Presiden Komisaris Danamon, 1998-1999
- Wakil Presiden Direktur di Bank Pelita, 1997-1998
- Wakil Presiden Direktur Bank Niaga, 1994-1997
- Anggota Direksi Bank Niaga, 1991-1994

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Masamichi Yasuda 60 tahun Komisaris	Jepang	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Tata Kelola • Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020-Sekarang	Manajemen Risiko, Kredit dan Treasury	Bachelor of Law, Hitotsubashi University, 1983

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Member of the Board of Directors, Deputy President CEO of Global Markets Business-Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Tokyo, Japan, April 2019-sekarang
- Senior Managing Executive Officer Global Head of Sales and Trading-Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd., Tokyo, Japan, April 2019-sekarang
- Member of the Board of Directors, Senior Managing Executive Officer CRO (Chief Risk Officer) in charge of Corporate Risk-MUFG Bank, Ltd., Tokyo, Japan, April 2018-Maret 2019
- Management Division, Credit policy & Planning Division CCO (Chief Credit Officer-MUFG Bank, Ltd., Tokyo, Japan, April 2018-Maret 2019
- Senior Managing Director CRO (Chief Risk Officer) in charge of Corporate Risk Management Division, Credit policy & Planning Division-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2017-April 2018
- CCO (Chief Credit Officer)-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2017-April 2018
- Managing Director CRO (Chief Risk Officer) in charge of Corporate Risk Management Division-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, April 2016-Mei 2017
- Credit policy & Planning Division CCO (Chief Credit Officer)-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, April 2016-Mei 2017
- Managing Director CRO (Chief Risk Officer) in charge of Corporate Risk Management Division Credit policy & Planning Division-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Juni 2015-April 2016
- Managing Executive Officer-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2015-Juni 2015
- Managing Executive Officer-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2014-Mei 2015
- Deputy Chief Executive, Global Markets Unit-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2014-Mei 2015
- Executive Officer and General Manager Global Planning Division-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2011-Mei 2014
- Executive Officer Deputy Chief Financial Officer-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Juni 2009-Mei 2011
- UnionBanCal Corporation and Union Bank, N.A.-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Juni 2009-Mei 2011
- General Manager and Treasurer Global Markets Division for the Americans-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japan, Mei 2008-Juni 2009
- Joined The Bank of Tokyo, Ltd., Yaesu Branch (one of the predecessors of The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.)-The Bank of Tokyo Ltd., Tokyo, Japan, April 1983
- Senior Managing Corporate Executive Group Head, Global Markets Business Group-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, April 2019-sekarang
- Member of the Board of Directors, Senior Managing Corporate Executive Group CRO (Chief Risk Officer)-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, April 2018-Maret 2019
- Director, Senior Managing Executive Officer Group CRO (Chief Risk Officer)-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, Mei 2017-Maret 2018
- Director, Managing Executive Officer Group CRO (Chief Risk Officer)-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, Juni 2015-Mei 2017
- Managing Officer in charge of Compliance and Risk Management-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, Mei 2015-Juni 2015
- Executive Officer of Market Business, Integrated Global Markets Business Group-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, Mei 2014-Mei 2015
- Executive Officer and General Manager Global Planning Division-Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan, Mei 2011-Mei 2014

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Noriaki Goto 58 Tahun Komisaris	Jepang	• Anggota Komite Nominasi • Anggota Komite Remunerasi	April 2020-Sekarang	Keuangan	SI, Fakultas Hukum, B.A.

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Senior Managing Executive Officer Regional Executive for Asia Pacific, MUFG Bank Ltd., Singapura, Mei 2019-Sekarang
- President & Chief Executive Officer, Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangkok, Januari 2015-Mei 2019
- Chief Executive Officer, Company Limited, Bangkok, Januari 2014-Desember 2014
- Executive Officer & General Manager, Global Planning Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, Agustus 2013-Desember 2013
- Executive Officer & General Manager, Americas Holding Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, New York, Juli 2011-Agustus 2013
- Executive Officer & General Manager, Planning Division for the Americas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, New York, Oktober 2010-Agustus 2013
- Senior Vice President & Deputy General Manager, Planning Division for the Americas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, New York, Februari 2009-Oktober 2010
- Deputy General Manager, Compliance Division for the Americas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, New York, Januari 2008-Februari 2009
- Senior Vice President, Compliance Division for the Americas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, New York, Desember 2006-Januari 2008
- Chief Manager, Corporate Planning Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, Januari 2006-Desember 2006
- Chief Manager, Integration Planning Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, Juni 2004-Desember 2005
- Senior Manager, Corporate Policy Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, April 2001-Juni 2004
- Senior Manager, Integration Planning Officer, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, April 2001-Juni 2004
- Manager, Asset management Planning Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, Agustus 1998-Mei 2000
- Executive Vice Chairman, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Employee Union, Tokyo, Agustus 1997-Agustus 1998
- Secretary General, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Employee Union, Tokyo, Agustus 1996-Agustus 1997
- Manager-Accounting Division, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Tokyo, Juni 1991-Agustus 1996
- Marunouchi Branch, The Bank of Tokyo Ltd, Tokyo, Juli 1988-Juni 1989
- Capital Market Division No.2, The Bank of Tokyo Ltd, Tokyo, Mei 1987-Juli 1988
- Ikebukuro Branch, The Bank of Tokyo Ltd, Tokyo, April 1985-Mei 1987

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Nobuya Kawasaki 48 Tahun Komisaris	Jepang	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2020-Sekarang	Keuangan	• S2, Master of Mechanical Engineering • SI, Bachelor of Mechanical Engineering

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Managing Director, Deputy Head of Global Commercial Banking Planning Division MUFG Bank Ltd., Singapura, Agustus 2019-Sekarang
- Managing Director of Global Commercial Banking Planning Division MUFG Bank Ltd., Singapura, Agustus 2018-Agustus 2019

- Managing Director of Planning Division for Asia & Oceania MUFG Bank Ltd., Singapura, September 2013-Agustus 2018
- Managing Director, Vice President Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Jepang, Oktober 2006-September 2013
- Manager of Credit Portfolio Management Division The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Jepang, Oktober 2005-Oktober 2006
- Manager Mitsubishi Securities, Jepang, Oktober 2002-Oktober 2005
- Associate Product Development Division The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Jepang, September 1998-Oktober 2002
- Associate Marunouchi Branch The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Jepang, April 1997-September 1998

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Mawar IR Napitupulu 58 Tahun Pihak Independen	Indonesia	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020-Sekarang	Akuntansi, Audit, Keuangan, Manajemen Risiko dan Pengendalian	• Master of Business Administration- Katholieke Universiteit Leuven-Belgium, Majoring in Finance • Bachelor in Accounting- Faculty of Economy- University of Indonesia

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Senior Managing Partner-Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan-a member firm of RSM International, Juli 1994-sekarang
- Pengajar pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, 1985-sekarang
- Associate Consultant-Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990-1994
- Senior Auditor-SGV Utomo, Member Firm of Arthur Andersen & Co. Chase Plaza 8th Floor, Jakarta, 1986-1988
- Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018-sekarang
- Anggota Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004-sekarang
- Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 1999-sekarang

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Zainal Abidin 65 Tahun Pihak Independen	Indonesia	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	April 2020-Sekarang	Pengawasan dan pemeriksaan Perbankan; Pasar Uang, Valas, Perdagangan dan Investasi Obligasi, Derivatif dan Manajemen Valuta Asing; Pengembangan UMKM, Pembiayaan Mikro, Pelatihan dan Pengembangan Perbankan; Manajemen Risiko	• Master of Arts (MA) in Economics, Williams College, Williamstown, Massachusetts, USA, 1989 • Bachelor of Economic, Faculty of Accounting, Economic Faculty, Airlangga University, Surabaya-Indonesia, 1982 • Certified Chartered Accountant (CA-Indonesia)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Pihak Independen, Danamon, 2020-sekarang
- President Commissioner PT Artajasa Pembayaran Elektronik (Artajasa Payment Electronics), 2017-2020
- Komisaris Utama PT Mekar Prana Indah, September 2014-2017
- Executive Director at the Department of Credit, Rural Bank and MSME, Bank Indonesia, 2012-2013

- Director at Directorate of the Accounting and Payment System, Bank Indonesia, 2012-2012
- Senior Researcher in Banking Regulation and Central Banking Studies, Bank Indonesia, 2008-2012
- Director at The Directorate of Bank Supervision and Examination, Bank Indonesia, 2007-2008
- Deputy Director/Head of Dealing Room/Head of Foreign Exchange Management Bureau at Directorate of Foreign Reserve Management, Bank Indonesia, 2001-2007
- Trainee, Junior Staff till Deputy Director at The Directorate of Bank Supervision dan Examination, Bank Indonesia, 1982-2001

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Manggi T. Habir 67 Tahun Pihak Independen	Indonesia	Anggota Komite Pemantau Risiko	April 2020-Sekarang	Keuangan/Manajemen Risiko	• BA Degree in Economics Mc. Gill University, 1977 • Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 • Master in Public Administration, Harvard University, 2002

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-2020
- Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika
- Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli dan Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika, anak perusahaan Danamon
- Direktur, Standard & Poors's, Singapore, 2002-2005
- Direktur Utama, PT Pelindo, 1998-2001
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998
- Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Din Syamsuddin 62 Tahun Ketua Dewan pengawas Syariah	Indonesia	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Ketua Dewan Pengawas Syariah	April 2020-Sekarang	Ilmu Hukum Islam (Syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/budaya	• (S1) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980 • (S2) University of California Los Angeles UCLA, USA, 1988 • (S3) University of California Los Angeles (UCLA), USA, 1991

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Jakarta, 1982-sekarang
- Ketua Umum PP Muhammadiyah, 2005-2015
- Ketua Dewan Pertimbangan MUI, 2015-sekarang
- Wakil Ketua Dewan Pengarah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 2005-2010
- President Asian Conference on Religions for Peace (ACRP), 2004-sekarang
- Co-President World Conference of Religions for Peace (WRCP), 2006-sekarang
- Ketua World Peace Forum, 2006-sekarang
- Pendiri dan Ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations. 2007-sekarang
- Anggota Leadership Council of United Nation Sustainable Development Solution Network, 2015-sekarang
- Anggota Group for Strategic Vision Russia-Islamic World, 2006-sekarang
- Special Envoy of the President of Republic of Indonesia for Interfaith and Intercultural Dialogue and Cooperation, 2017-2018
- President Moderator Asian Conference of Religions for Peace Japan 2008-sekarang.

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Roy Fahrizal Permana 47 Tahun	Indonesia	• Sekretaris merangkap Anggota Komite Remunerasi	2018-Sekarang	• Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) level 1	S2 Magister Teknik Industri
Pejabat Eksekutif SDM		• Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi	2018-Sekarang	• Human Resources Management • Rewards and Performance Management	

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Rewards Head, Danamon, 2018-sekarang
- Sekretaris merangkap anggota Komite Remunerasi dan Komite Nominasi, Danamon, 2018-sekarang
- Country Head of HR, Grab Indonesia, 2017-2018
- Rewards and Services Head, Bank UOB Indonesia, 2009-2017
- Sekretaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank UOB Indonesia, 2009-2017
- Compensation and Benefit Head, Esia-BakrieTelecom, 2008-2009
- Posisi managerial di Sumber Daya Manusia, antara lain: Rewards and Performance Management, HR Operation, HR Area dan Business Partner, Bank CIMB Niaga, 2003-2008
- HR Compensation and Benefit Analyst, Texmaco Group, 1998-2003
- Financial Executive, Bank Umum Nasional, 1998

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Djoko Sudyatmiko 76 Tahun Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Indonesia	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	April 2020-sekarang	Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan	Sarjana muda di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Adira Dinamika Multi Finance, 2015-saat ini
- Anggota Komite Audit PT Adira Dinamika Multi Finance, 2015-2016
- Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, 2014-saat ini
- Komisaris ASCO Group, 2012-saat ini
- Komisaris Merangkap Komisaris Independen Perusahaan, 2011-saat ini
- Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan, 2011-saat ini
- Ketua Komite Audit Perusahaan, 2011-2015
- Ketua Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan, 2010-2011
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perusahaan, 2004-2015
- Komisaris Independen Perusahaan, 2004-2011
- Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan, 2004-2010
- Komisaris PT Pakoakuina-Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2020
- Komisaris PT Inkoasku-Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris PT Palingda-Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris PT Adira Sarana Armada, 2003-2009
- Komisaris PT Asuransi Adira Dinamika, 2003-2008
- Komisaris Utama Perusahaan, 2002-2004
- Komisaris PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia, 1990-2000
- Komisaris PT Dharma Sarana Perdana, 1989-1995
- Komisaris PT Astra Graphia Tbk., 1986-1989
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 1992-1997
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1971-1992

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Kevin Ludwick 56 Tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	Kewarganegaraan Inggris dan berdomisili di Singapura	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Juli 2020-sekarang	Keuangan	University of Cambridge with both Masters and Bachelor of Arts (Law)

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Chief Compliance Officer for MUFG Asia Pacific Region and General Manager for Asian Compliance Office (ACO), July 2016
- General Manager and Chief Compliance Officer for the bank's regional headquarters for EMEA (Europe, Middle East and Africa)
- Financial organisations such as PaineWebber International, Banque Indosuez and with the Bank of America
- Head departments for Europe & Japan Supervision, Listing and Markets-UK Financial Services Authority (FSA)

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Tatsuya Ishikawa 51 Tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	Kewarganegaraan Jepang dan berdomisili di Singapura	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Juli 2020-sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	Master of Engineering in Applied Systems Science, Mar. 1995 Kyoto University, Kyoto, Japan

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Managing Director, Head of Risk Management Office for Asia, Chief Risk Officer for Asia, Aug. 2019-Present
- Managing Director, Head of Global Market Planning Division, Jun. 2018-Aug. 2019
- Managing Director, Head of Market Risk Management Office, Dec. 2016-May. 2018
- Managing Director, Head of Treasury Department for the ASEAN region, Jun. 2013-Dec. 2016
- Director, International Treasury and Investment Division, Jan. 2010-Jun. 2013
- Various positions at the firm since started his career at Bank of Sanwa in 1995, including Manager of Bank of Japan's Institute for Monetary and Economic Studies (2001-2002) and Corporate Risk Management Division, 1997-2001, 2002-2013

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Andre S.Painchaud 49 Tahun Perwakilan dari MUFG Jakarta	Kewarganegaraan Singapura dan berdomisili di Singapura	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Juli 2020-sekarang	Keuangan/ Manajemen Risiko	- Bachelor of Science from Salem State College in Salem Massachusetts, USA, in 1993. - MBA from Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA with concentration in Finance in 1994

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Head of the Internal Audit and Credit Examination-The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- Audit Director, Quality Assurance for Institutional Clients Group at Citibank Singapore
- Managing Director & Head of Internal Audit for Asia region-Daiwa Capital Markets, November 2008-Juni 2013
- Securities Compliance Examiner in Boston, USA in July 1995-April 2002

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan & Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/Riwayat Pendidikan
Adam Hartono Asihin 49 Tahun Perwakilan dari U Finance	Indonesia	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Juli 2020-sekarang	Keuangan	- Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada - Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan, Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing-Adam Xie & Partners Sekutu Pengurus, 2007-sekarang
- Konsultan hukum perusahaan dibidang perbankan, keuangan, pasar modal dan penanaman modal asing-Rosetini & Partners Sekutu, 2004-2006
- Konsultan hukum perusahaan dibidang perbankan, keuangan dan penanaman modal asing-Rosetini, Melanita & Partners Associate, 2002-2003
- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan dan Penanaman Modal Asing-Rosetini & Associates, 2001-2002
- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan dan Penanaman Modal Asing-Konsultan hukum independen, November 1998-Desember 1999
- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan dan Penanaman Modal Asing-Hendra & Associates, November 1997-Juni 1998
- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan dan Penanaman Modal Asing-Hendra Tadjuddin, Simatupang, Juli 1997-Oktober 1997
- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan dan Penanaman Modal Asing-Hendra, Tadjuddin, Shnatupang, Mara.mis associate, Maret 1997-Juni 1997
- Konsultan Hukum Perusahaan dibidang Perbankan, Keuangan dan Penanaman Modal Asing-Hendra, Tadjuddin, Simatupang Associate, Maret 1996-Februari 1997
- Membantu Direktur Utama dalam segala hal-PT Young Sinaneka Mataram Asisten Direktur Utama, Mei 1994-Februari 1995

Pihak Independen dalam Komite

Pihak Independen merupakan pihak di luar Danamon yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris mengangkat Pihak Independen (Mawar Napitupulu dan Zainal Abidin) sebagai anggota independen pada komite-komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi. Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit memastikan bahwa integritas, akurasi dan kecukupan laporan keuangan dan semua risiko penting telah dipertimbangkan. Komite Audit juga melakukan pengawasan terhadap efektivitas kepatuhan terhadap peraturan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat serta melakukan pengawasan terhadap efektivitasnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja, dan masa tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengkinian terhadap Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan
 - a. Mengkaji informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Danamon ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.
 - b. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
 - d. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
2. Audit Eksternal
 - a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan, dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
 - b. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - Ruang lingkup audit.
 - Imbalan jasa audit.
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - c. Mengkaji lingkup pekerjaan dan hasil kerja akuntan publik, independensi dan objektivitas akuntan publik setiap tahun, dan menyatakan di Laporan Tahunan.
 - Jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan kepada akuntan publik untuk tahun buku; dan
 - Rincian biaya yang dibayar secara total untuk jasa audit dan jasa *non-audit*, atau *negative statements* yang tepat dan apakah semua risiko yang signifikan di Laporan Tahunan telah dipertimbangkan.
 - d. Mengkaji audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan, dan rekomendasi akuntan publik dan tanggapan Direksi.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
 Hasil evaluasi Komite Audit ini paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - f. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit akuntan publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - g. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.

3. Audit Internal

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas termasuk kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal.
- b. Mengkaji independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Mengkaji lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk memastikan interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- d. Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan temuan-temuan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
- f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan dan atau regulator lainnya.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
 - Persetujuan Piagam Audit Intern.
 - Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran SKAI.
 - Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

4. Pengendalian Internal

Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan, dan teknologi informasi.

5. Kepatuhan

- a. Mengkaji kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi kepatuhan.
- b. Mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.

- c. Mengkaji masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.

6. Lain-lain

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.
- b. Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
- c. Komite Audit harus mempersiapkan, mengkaji, dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala.
- d. Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Danamon.
- g. Komite Audit mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Danamon.
- h. Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

1. Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, akses dan kerja sama dengan Direksi dan keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Mengkaji transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan setelah mendapatkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.
3. Jika diperlukan, melibatkan pihak independen di luar Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Mengundang/menunjuk peninjau.

5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
6. Komite Audit dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan yang berlaku.
7. Komite Audit dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Audit
1	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Ketua
2	JB Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen)	Anggota
3	Mawar IR Napitupulu	Pihak Independen	Anggota
4	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota

Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Audit meliputi bidang keuangan dan/atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/atau hukum, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Audit diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-02 tanggal 21 April 2020.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Danamon adalah independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen). Komisaris *non* independen dan Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit wajib memenuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Audit

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Peter Benyamin Stok dan JB Kristiadi) dan 2 (dua) orang Pihak Independen (Mawar IR Napitupulu dan Zainal Abidin). Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter Benyamin Stok. Struktur dan keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

1. Rapat komite diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
4. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat

Nama	Tingkat Kehadiran Dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	100%
JB Kristiadi	100%
Mawar Napitupulu	100%
Zainal Abidin	100%

Agenda Rapat

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Januari 2020	• Penunjukan Auditor Independen 2020 • Audit Internal Terintegrasi Konglomerasi Keuangan • Audit Internal MUFG Asia-Rencana Audit dan Kolaborasi • Penilaian Penerapan Sistem Kontrol Internal • Update Audit Internal • Update Kasus <i>Fraud</i> • Laporan <i>Whistleblower</i>
2	17 Maret 2020	• Usulan Revisi Piagam Audit Internal Terintegrasi • Update Audit Internal • Laporan <i>Whistleblower</i> • Jasa <i>Whistleblower</i>
3	6 Mei 2020	• Update Audit Internal • Laporan <i>Whistleblower</i>
4	18 Juni 2020	• PSAK 71-Disclosure Instrumen Keuangan • Update Audit Internal • Laporan <i>Whistleblower</i>
5	13 Agustus 2020	• Usulan Perubahan Rencana Audit Internal 2020 • Update Audit Internal • Laporan <i>Whistleblower</i>
6	15 Oktober 2020	• Update Audit Internal • Laporan <i>Whistleblower</i> • Hasil Internal <i>Quality Assurance</i> • Update <i>Data Analytics</i>
7	5 November 2020	• Usulan Rencana Audit Internal 2021 • Update Perubahan Organisasi Audit Internal

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Audit Tahun 2020

1. Penunjukan PwC sebagai auditor eksternal Danamon.
2. Mengkaji dan/atau mengevaluasi *update* terkait:
 - a. Audit internal;
 - b. Kasus *fraud* dan laporan *whistleblower*;
 - c. Penilaian penerapan sistem kontrol internal;
 - d. Revisi Piagam Audit Internal Terintegrasi;
 - e. PSAK 71-Disclosure Instrumen Keuangan;
 - f. Hasil Internal *Quality Assurance*;
 - g. *Data analytics*;
 - h. Audit internal terintegrasi Konglomerasi Keuangan;
 - i. Audit internal MUFG Asia-rencana audit dan kolaborasi;

- j. Usulan rencana audit internal 2021 dan perubahan organisasi audit internal.

Komite Audit melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Danamon dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Danamon. Nama Komite Pemantau Risiko dalam bahasa Inggris berubah dari *Risk Monitoring Committee* menjadi *Risk Oversight Committee* sejak Juli 2020.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, etika kerja, independensi, masa jabatan dan pelaksanaan rapat. Piagam Komite Pemantau Risiko ditinjau secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan meninjau/memperbarui Piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala;
- Memberikan pengawasan dalam pelaksanaan praktek manajemen risiko;
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko bank dan terintegrasi dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, setidaknya sekali setahun;
- Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko;
- Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pelaksanaan tugas-tugas komitennya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, Kerangka Kerja *Risk Appetite Statement* (RAS), termasuk *thresholds* dan *triggers*;
- Meninjau semua kebijakan manajemen risiko dan dokumen *regulatory/internal* yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, seperti yang direkomendasikan oleh Direksi;
- Memantau efektivitas Kebijakan, Prosedur, Alat, Limit, dan Kerangka Manajemen Risiko yang disusun oleh Komite Manajemen Risiko, Direktorat Integrated Risk, Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Bisnis;
- Memastikan pertanggungjawaban Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko Bank dan Terintegrasi yang efektif;
- Memulai suatu penyelidikan atau investigasi atas hal-hal yang memerlukan peninjauan dan penilaian independen terkait dengan Penipuan, Konflik Kepentingan, Penyimpangan dalam Tata Kelola, Kelalaian, dan Pelanggaran Kode Etik.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Danamon yang diperlukan;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan;
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, 3 (tiga) orang pihak independen. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko 2020

No.	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Pemantau Risiko
1.	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Ketua
2.	Masamichi Yasuda	Komisaris	Anggota
3.	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota
4.	Manggi T. Habir	Pihak Independen	Anggota
5.	Mawar Napitupulu	Pihak Independen	Anggota
6.	Zainal Abidin	Pihak Independen	Anggota

Dasar Hukum Penunjukan

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-002 tanggal 3 April 2020.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Mayoritas anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai upaya untuk menjaga independensi dan objektivitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon;

2. Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen baik secara tatap muka dan/atau *virtual*;
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
4. Keputusan rapat wajib dicatat dalam notulen risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan perbedaan yang terjadi dalam rapat Komite dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat

Nama	Tingkat Kehadiran Dalam Rapat
Made Sukada	100%
Masamichi Yasuda	92%
Nobuya Kawasaki	100%
Manggi T. Habir	100%
Mawar Napitupulu	100%
Zainal Abidin	100%

Agenda Rapat

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	20 Januari 2020	• Update Treasury dan Pasar Modal • Update Kepatuhan • Update Risiko Integrasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
2	27 Februari 2020	• Batasan Perdagangan <i>Treasury</i> • Batasan Risiko Pasar dan Likuiditas untuk Manajemen Neraca • Penyesuaian Kerangka Manajemen Risiko Kredit antara MUFG Bank and Danamon • <i>Update</i> Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi • <i>Update</i> Risiko Integrasi • Laporan Berkelanjutan 2019 • ICAAP Semester II 2019 • Parameter RAS-Kredit Kualitas Rendah
3	20 Maret 2020	• Hasil <i>Thematic Stress Test</i> COVID-19 • <i>Update Business Continuity Management</i>
4	8 April 2020	• Usulan Batasan <i>Available For Sale (AFS)</i> • Inisiatif Produk <i>Dual Currency Investment (DCI)</i>
5	30 April 2020	• Kajian RAS • <i>Update</i> Risiko Integrasi • <i>Update</i> Kepatuhan • <i>Update Treasury</i> and Pasar Modal
6	11 Juni 2020	• Kebijakan Risiko Kredit-Kajian dan Pengkinian • Piagam Komite Pemantau Risiko-Kajian dan Pengkinian • <i>Update</i> Portofolio Manajemen Risiko • Pemantauan <i>Recovery Plan</i> • Pengaruh Restrukturisasi Pinjaman Adira Finance terhadap Laporan <i>Joint Financing</i> • Usulan <i>Write-Off</i> Pinjaman • <i>Update</i> Kerangka Pertukaran Informasi MUFG
7	10 Juli 2020	• Revisi Memo Stimulus Pengaruh COVID-19
8	30 Juli 2020	• <i>Update</i> Parameter RAS-Single Obligor • <i>Update</i> Unit Business Banking • <i>Update</i> Risiko Integrasi • <i>Update</i> ICAAP • Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Metodologi and Batasan Profil Risiko Integrasi • <i>Update</i> Hukum dan Litigasi • <i>Update</i> Kepatuhan • <i>Update Treasury</i> dan Pasar Modal
9	28 Agustus 2020	• <i>Update</i> Adira Finance • <i>Update Consumer Banking</i> • <i>Update</i> Pinjaman P2P • <i>Update</i> Risiko Integrasi
10	24 September 2020	• <i>Update</i> Portfolio Adira Finance • <i>Update</i> Portfolio Enterprise Banking • <i>Update</i> Portfolio SME • Analisa Peer Banks • Parameter Kredit • <i>Funding and Franchise Building</i> • Proyek Antasena • <i>Stress Test</i> • <i>Update</i> Kepatuhan
11	23 Oktober 2020	• Kajian <i>Recovery Plan</i> • Kebijakan Risiko Pasar dan Likuiditas • Restrukturisasi Pinjaman Adira Finance • <i>Update</i> Risiko Integrasi • <i>Update</i> Hukum dan Litigasi • <i>Update Treasury</i> and Pasar Modal • <i>Update</i> Kepatuhan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
12	23 November 2020	• Rencana Aksi <i>Sustainable Finance</i> • Kebijakan Manajemen Risiko Integrasi • Perpanjangan Stimulus COVID-19 • Usulan Batasan Risiko Pasar dan Likuiditas • Kerangka dan Pedoman Kredit <i>Sustainable Finance</i> • Kebijakan Transaksi Intragrup • Rencana COC & NPL

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko pada tahun 2020, antara lain:

1. Mengevaluasi *update* terkait risiko terintegrasi, kepatuhan, *treasury* dan pasar modal, unit Business Banking, hukum, dan litigasi.
2. Mengkaji *update* terkait:
 - Laporan Berkelanjutan 2019
 - ICAAP Semester II 2019
 - Parameter RAS-Kredit Kualitas Rendah, Single Obligor
 - Hasil *thematic stress test* COVID-19
 - Memo Stimulus Pengaruh COVID-19
 - Perpanjangan Stimulus COVID-19
 - *Business Continuity Management*
 - Inisiatif Produk *Dual Currency Investment* (DCI)
 - Portofolio manajemen risiko dan portofolio bisnis
 - Restrukturisasi Pinjaman Adira Finance
 - Pengaruh Restrukturisasi Pinjaman Adira Finance terhadap Laporan *Joint Financing*
 - *Recovery Plan*

- Rencana Aksi *Sustainable Finance*
- Kerangka Pertukaran Informasi MUFG
- Penyesuaian Kerangka Manajemen Risiko Kredit antara MUFG Bank dan Danamon
- Analisa peer banks
- Parameter Kredit
- *Funding and Franchise Building*
- Proyek Antasena
- Piagam Komite Pemantau Risiko dan Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Risiko Pasar dan Likuiditas, Kebijakan Manajemen Risiko Integrasi, Kebijakan Transaksi Intragrup, Kerangka dan Pedoman Kredit *Sustainable Finance*
- Metodologi dan Batasan Profil Risiko Terintegrasi
- Batasan untuk perdagangan *treasury*, risiko pasar dan likuiditas untuk manajemen neraca, dan *Available For Sale* (AFS)

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE NOMINASI

Komite Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk meninjau dan menilai nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi

Komite Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
2. Mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, atas pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
5. Atas biaya Danamon, Komite Nominasi dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (*search firm*) untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut).
6. Dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengkaji dan mengevaluasi Kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.
8. Mengkaji ulang dan mengevaluasi Kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian Kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman profesional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/Direksi.
9. Mengusulkan seluruh kandidat (baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh pemegang saham) yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Pengangkatan resmi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi akan dilakukan setelah RUPS memberikan persetujuan dan setelah semua persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan termasuk namun tidak terbatas pada *fit and proper test* OJK maupun oleh otoritas lainnya dipenuhi.
11. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Danamon, kepada Dewan Komisaris Danamon. Komite Nominasi dapat

memberikan (*no objection*) atas kandidat anggota Direksi perusahaan anak.

12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
14. Wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
15. Wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi secara berkala. Piagam Komite Nominasi tersedia di website Danamon.
16. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Danamon.

Komite Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur nominasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Nominasi

Komite Nominasi berwenang untuk, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi

Pada tahun 2020, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Nominasi. Komite Nominasi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Nominasi 2020

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Nominasi
1	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Takayoshi Futae	Komisaris Utama	Anggota
4	Noriaki Goto	Komisaris	Anggota
5	Roy F Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

Keahlian Anggota Komite Nominasi

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-002 tanggal 3 April 2020.

Independensi Komite Nominasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi. Anggota Komite Nominasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi

Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Nominasi melaksanakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran (Total 6 Rapat)
J.B. Kristiadi	5/5
Takayoshi Futae	5/5
Made Sukada	5/5
Noriaki Goto	2/5
Roy F Permana	5/5

1. Rapat Komite Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
3. Keputusan rapat Nominasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
6. Setiap rapat Komite Nominasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi yang hadir.
7. Risalah rapat Komite Nominasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Nominasi Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	24 Januari 2020	Anggota Komite Independen Audit di bawah Dewan Komisaris
2	04 Maret 2020	Komposisi BOC, BOD dan DPS PT Bank Danamon Indonesia Tbk. untuk persetujuan Dewan Komisaris periode 2020-2023
3	03 April 2020	Komposisi anggota Dewan Komisaris di setiap Komite di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
4	20 Juli 2020	Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi
5	17 September 2020	Komisaris Independen baru dari Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi tahun 2020

Kegiatan kerja penting Komite Nominasi secara garis besar dapat dirangkul antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas nominasi kandidat Komite Independen Audit.
2. Merekomendasikan kandidat Komite Independen Audit.
3. Memberikan rekomendasi komposisi anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi komposisi anggota Dewan Komisaris di setiap Komite di Danamon.
5. Melakukan kajian atas nominasi kandidat anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Melakukan kajian atas nominasi anggota baru Komisaris Independen Danamon.
7. Memberikan rekomendasi atas nominasi anggota baru Komisaris Independen Danamon.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi serta struktur remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen, Direksi dan Manajemen Senior tertentu. Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas efektivitas kerangka dan kebijakan serta struktur remunerasi Danamon.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi

Komite Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan,

rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dikaji secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun kebijakan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan apabila perlu, untuk Manajemen Senior.
 - b. Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya
 - b. Kewajaran remunerasi dibandingkan dengan peer group
 - c. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon
 - d. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - e. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel

- f. Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku
- g. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon
4. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud di atas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Mengkaji dan memperbaharui piagam kerjanya secara berkala.
6. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Danamon.
7. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Komite Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, Manajemen Senior, Direksi dan atau Dewan Komisaris.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Remunerasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-002 tanggal 3 April 2020.

Susunan Anggota Komite Remunerasi 2020

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Remunerasi
1	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Takayoshi Futae	Komisaris Utama	Anggota
4	Noriaki Goto	Komisaris	Anggota
5	Roy F Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

Independensi Komite Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Remunerasi. Anggota Komite Remunerasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi

Pada tahun 2020, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi. Berdasarkan RUPS 23 Maret 2020, telah diputuskan dan disetujui pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen yaitu Manggi T. Habir. Selain itu, terdapat penambahan Made Sukada dan Noriaki Goto sebagai anggota baru Komite Remunerasi.

Dengan demikian Komite Remunerasi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keahlian Anggota Komite Remunerasi

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Remunerasi

1. Rapat Komite Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

4. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

5. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi melaksanakan 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Anggota Pada Rapat Komite Remunerasi

Nama	Jumlah Kehadiran (total 5 rapat)
J. B. Kristiadi	5/5
Takayoshi Futae	5/5
Manggi T Habir *	2/5
Made Sukada	3/5
Noriaki Goto	2/5
Roy F Permana	5/5

Keterangan:

* Mengundurkan diri dari anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS 23 Maret 2020

Agenda Utama Rapat Komite Remunerasi Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Utama Rapat
1	24 Januari 2020	Paket remunerasi kandidat Komite Independen Audit
2	14 Februari 2020	Performance Bonus 2019 dan Kenaikan Gaji 2020
3	12 Mei 2020	Pembayaran Retention Bonus (RB) dan Program Insentif Jangka Panjang 2020
4	17 September 2020	Remunerasi Komisaris Independen baru
5	15 Desember 2020	Usulan program Insentif Jangka Panjang 2020

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Remunerasi tahun 2020

Kegiatan kerja Komite Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas kandidat Komite Independen Audit.
2. Panduan utama penetapan tantiem dan bonus.
3. Merekomendasikan tantiem dan kenaikan gaji 2020.
4. Melakukan kajian pembayaran Retention Bonus dan insentif jangka panjang 2020.

5. Melakukan kajian terhadap rekrutmen Komisaris Independen baru.
6. Melakukan kajian atas usulan program Insentif Jangka Panjang 2020.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA

Komite Tata Kelola adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kerangka, kebijakan dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite Tata Kelola bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan kepatuhan Danamon terhadap peraturan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

1. Mematuhi kode etik Danamon.
2. Mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Danamon.
3. Mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Danamon secara berkala dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.

5. Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian *endorsement* Dewan Komisaris atas laporan tata kelola dan kebijakan tata kelola Danamon.
7. Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite secara berkala. Piagam Komite tersedia pada *website* Perusahaan.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Danamon.
9. Melaporkan kegiatan Komite Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola

Kewenangan Komite Tata Kelola, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola 2020

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Tata Kelola
1	Peter B. Stok	Komisaris (Independen)	Ketua
2	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Masamichi Yasuda	Komisaris	Anggota
4	Nobuya Kawasaki	Komisaris	Anggota

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Tata Kelola, dengan memperhatikan

masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Danamon diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, yaitu Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-002 tanggal 3 April 2020.

Independensi Komite Tata Kelola

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter B. Stok. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola. Anggota Komite Tata Kelola wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola

1. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

2. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
6. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat

Nama	Tingkat Kehadiran Dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	100%
Made Sukada	100%
Masamichi Yasuda	100%
Nobuya Kawasaki	100%

Agenda Rapat

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	20 Januari 2020	• Update GCG Self-Assessment semester II-2019 • Update terkait tata kelola Bank: a. RUPS 2020 b. Spin-off Syariah dan Qanun Aceh c. Temuan Audit Regulator d. Masa Jabatan Komite Audit • Update terkait Aksi Setelah Merger: a. Framework Konglomerasi Keuangan b. Timeline
2	28 Juli 2020	• Update GCG Self-Assessment semester I-2020 • Update terkait tata kelola Bank: a. BUKU 4 b. Spin-off Syariah dan Qanun Aceh c. Temuan Audit Regulator d. Komposisi Dewan Komisaris e. Pemenuhan Peraturan <i>Free Float Shares</i> f. Rencana Aksi dan Implementasi terkait peraturan COVID-19 g. Hasil ASEAN CG Scorecard 2019

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola tahun 2020

Komite Tata Kelola selama tahun 2020 telah melakukan:

- Mengkaji pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil *GCG Self-Assessment* Danamon.
- Mengkaji agenda dan materi RUPS Tahunan 2020.
- Mengkaji rencana *spin-off* syariah, Qanun Aceh, dan Konglomerasi Keuangan.
- Mengkaji hasil ASEAN CG *Scorecard* 2019.
- Mengkaji pemenuhan peraturan terkait masa jabatan Komite Audit, komposisi Dewan Komisaris, dan *free float shares*.

Komite Tata Kelola melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Grup MUFG membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selaku Dewan Komisaris Entitas Utama, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Danamon telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam hal penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
3. Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

4. Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

5. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Danamon/Entitas Utama.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sejalan dengan perubahan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu:

1. Dari Entitas Utama yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen.
 - c. 2 (dua) orang Komisaris.
 - d. 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Dari Perusahaan Anak: 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak.
3. Dari Perusahaan Terelasi:
 - a. 3 (tiga) orang Dewan Pengawas yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Terelasi.
 - b. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Terelasi.

Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi serta persyaratan independensi anggota Komite.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Nama	Jabatan	Posisi di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Peter B. Stok	Komisaris (Independen) Entitas Utama	Ketua
2	Masamichi Yasuda	Komisaris Entitas Utama	Anggota
3	Nobuya Kawasaki	Komisaris Entitas Utama	Anggota
4	Zainal Abidin	Pihak Independen Entitas Utama	Anggota
5	M. Din Syamsuddin	Ketua Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama	Anggota
6	Djoko Sudyatmiko	Komisaris Independen Adira Finance	Anggota
7	Kevin Ludwick	<i>Managing Director of Asia Compliance Office (ACO)-MUFG Jakarta</i>	Anggota
8	Tatsuya Ishikawa	<i>Managing Director of Asia Risk Management Office (ARMO)-MUFG Jakarta</i>	Anggota
9	Andre S. Painchaud	<i>Managing Director of Asia Internal Audit Office (AIAO)-MUFG Jakarta</i>	Anggota
10	Adam Hartono Asihin	Komisaris Independen UFI	Anggota

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi komite dengan memperhatikan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral baik yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor KSR-DIR.Corp. Sec-002 yang berlaku efektif sejak tanggal 28 Juli 2020.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Peter B. Stok. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Rapat diselenggarakan sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

2. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
5. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

Pelaksanaan, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat
Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat

Nama	Tingkat Kehadiran Dalam Rapat
Peter Benyamin Stok	100%
Masamichi Yasuda	100%
Nobuya Kawasaki	100%
Zainal Abidin	100%
M Din Syamsudin	100%
Djoko Sudyatmiko	100%
Kevin Ludwick	100%
Tatsuya Ishikawa	100%
Andre S Painchaud	100%
Adam Hartono Asihin	100%

Agenda Rapat

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	20 Januari 2020	- Update ICG Self-Assessment semester II-2019 - Update terkait tata kelola Bank dan Perusahaan Anak: a. Framework Konglomerasi Keuangan b. Update dari Perusahaan Anak
2	28 Juli 2020	- Update ICG Self-Assessment semester I-2020 - Penunjukkan anggota baru Komite Tata Kelola Terintegrasi - Update terkait tata kelola Konglomerasi Keuangan: a. Perjanjian Konglomerasi Keuangan b. Update dari Perusahaan Anak c. Update dari Perusahaan Terelasi

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020

Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2020 telah melakukan:

- Kajian atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan hasil penilaian (*self-assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
- Penunjukan anggota baru Komite Tata Kelola Terintegrasi (berdasarkan nominasi dari Komite Nominasi dan Dewan Komisaris).
- Kajian atas Perjanjian Konglomerasi Keuangan MUFG Grup.

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

> DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi melalui Dewan Komisaris. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/pengangkatan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Direksi bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun dan dikaji secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia), *international best practices* dan praktik terbaik tata kelola. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi memuat dan mengatur hal-hal terkait dengan ketentuan umum, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pembentukan komite, kewenangan, transparansi, etika kerja, rapat, masa jabatan dan pelaporan.

Etika Kerja Direksi

Anggota Direksi memiliki etika kerja, sebagai berikut:

1. Dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Danamon maupun Perusahaan Anak.
2. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung

jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak Danamon, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

4. Dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari modal disetor Danamon dan/atau pada suatu perusahaan lain.
5. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
6. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 1) Proyek bersifat khusus; 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
7. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
8. Tunduk pada Kode Etik Danamon, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Danamon.

Keterbukaan Direksi

1. Direksi mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, antara lain:
 - a. Kepemilikan saham baik pada Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Danamon;
 - c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Danamon;
 - d. Jabatan di perusahaan lain.

2. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Danamon yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Danamon.
2. Mengelola Danamon dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Danamon.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Danamon.
7. Membentuk Satuan Kerja *Audit Internal*, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
8. Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
12. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

Wewenang Direksi

1. Mewakili Danamon di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Danamon dengan pihak lain dan pihak lain dengan Danamon serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Danamon.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Danamon memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Danamon untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Danamon memiliki kebijakan suksesi anggota Direksi yang digunakan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui *Talent Review Program*. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan *skill gap*-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi.

Kebijakan Nominasi Direksi

Kebijakan Nominasi disusun sebagai dasar dalam melakukan proses identifikasi kandidat-kandidat anggota Direksi dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kriteria lainnya.

Proses identifikasi kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi, bilamana diperlukan Komite Nominasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*). Komite Nominasi melakukan identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan, wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi).

Komite Nominasi akan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama dalam

mengidentifikasi kandidat. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Susunan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Direktur Utama
2	Michellina L. Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Adnan Qayum Khan	Direktur
6	Rita Mirasari	Direktur
7	Heriyanto Agung Putra	Direktur
8	Dadi Budiana	Direktur
9	Naoki Mizoguchi	Direktur
10	Muljono Tjandra	Direktur

Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Direktur Utama merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai ahlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan OJK/BI)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Yasushi Itagaki	Direktur	20 Maret 2018	7 September 2018	2018-2020	2x	Indonesia
		26 Maret 2019*	25 April 2019	2019-2020		
	Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019-2020		
		23 Maret 2020	5 Desember 2019	2020-2022		

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan OJK/BI)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur	29 April 2010	27 Mei 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	5x	Indonesia
	Wakil Direktur Utama	20 Maret 2018 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	14 Maret 2018 25 April 2019 25 April 2019	2018-2020 2019-2020 2020-2022		
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	1 Oktober 2019 23 Maret 2020	5 Desember 2019 5 Desember 2019	2019-2020 2020-2022	2x	Indonesia
Herry Hykmanto	Direktur	03 April 2008	13 Mei 2008	2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020 2019-2020 2020-2022	5x	Indonesia
		26 Maret 2019* 23 Maret 2020	25 April 2019 25 April 2019			
Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016	8 Agustus 2016	2016-2017 2017-2020 2019-2020 2020-2022	3x	Indonesia
		26 Maret 2019* 23 Maret 2020	25 April 2019 25 April 2019			
Rita Mirasari	Direktur	07 September 2016	14 September 2016	2016-2017 2017-2020 2019-2020 2020-2022	3x	Indonesia
		26 Maret 2019* 23 Maret 2020	25 April 2019 25 April 2019			
Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016	23 Desember 2016	2016-2017 2017-2020 2019-2020 2020-2022	3x	Indonesia
		26 Maret 2019* 23 Maret 2020	25 April 2019 25 April 2019			
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018 26 Maret 2019* 23 Maret 2020	17 Oktober 2018 25 April 2019 25 April 2019	2018-2020 2019-2020 2020-2022	2x	Indonesia
Muljono Tjandra	Direktur	1 Oktober 2019 23 Maret 2020	5 Desember 2019 5 Desember 2019	2019-2020 2020-2022	2x	Indonesia
Naoki Mizoguchi	Direktur	1 Oktober 2019 23 Maret 2020	5 Desember 2019 5 Desember 2019	2019-2020 2020-2022	2x	Indonesia

Keterangan:

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Direksi dikarenakan adanya proses penggabungan (*merger*) antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ("BNP").

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi memiliki bidang tugas dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Keputusan Direksi. Pada 2020, berdasarkan Struktur Organisasi maka ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Yasushi Itagaki (Direktur Utama)	Membawahi seluruh tugas dan wewenang Direksi serta secara langsung mengawasi bidang Internal Audit, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Treasury Capital Market, Teknologi Informasi, Operation

Direksi	Tugas dan Tanggung Jawab
Michellina L. Triwardhany (Wakil Direktur Utama)	Branch Network, Consumer Banking, Usaha Kecil & Menengah (UKM)
Honggo Widjojo Kangmasto (Wakil Direktur Utama)	<i>Enterprise & Transactional Banking</i>
Herry Hykmanto (Direktur)	<i>Sharia & Micro Banking</i>
Adnan Qayum Khan (Direktur)	Risiko Terintegrasi
Rita Mirasari (Direktur)	Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
Heriyanto Agung Putra (Direktur)	Sumber Daya Manusia
Dadi Budiana (Direktur)	Kredit
Muljono Tjandra (Direktur)	Keuangan
Naoki Mizoguchi (Direktur)	<i>Global Alliance Strategy</i>

Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik yang diakomodasi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Nama	Posisi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Herry Hykmanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adnan Qayum Khan	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rita Mirasari	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dadi Budiana	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muljono Tjandra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Naoki Mizoguchi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Direksi mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbarui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan pada Perusahaan Anak, menjalankan tugas fungsional dan menjadi Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak. Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Jabatan Anggota Direksi Danamon di Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Anak
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-
Herry Hykmanto	Direktur	-
Adnan Qayum Khan	Direktur	-
Rita Mirasari	Direktur	-
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-
Dadi Budiana	Direktur	-
Muljono Tjandra	Direktur	-
Naoki Mizoguchi	Direktur	-

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 25% dari modal disetor suatu perusahaan. Kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Direksi pada Danamon, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Yasushi Itagaki	Direktur	-	-	-	-	
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-	-	-	PT Sapta Selera Kreasi	Persentase kepemilikan saham: 18,75%
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	81.800	-	-	-	
Herry Hykmanto	Direktur	131.856	-	-	-	
Adnan Qayum Khan	Direktur	307.000	The Royal Bank of Scotland Plc Jumlah saham yang dimiliki 190	-	-	
Rita Mirasari	Direktur	122.800	-	-	-	
Heriyanto Agung Putra	Direktur	141.200	-	-	PT Garuda Indonesia (Persero) Jumlah saham yang dimiliki 207.804	Persentase kepemilikan saham: 0,002%
Dadi Budiana	Direktur	58.666	-	-	-	
Muljono Tjandra	Direktur	-	-	-	-	
Naoki Mizoguchi	Direktur	-	-	-	-	

Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Danamon dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, industri sejenis di pasaran (*industry comparison*), dan kinerja Danamon. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Paket remunerasi anggota Direksi dibayarkan secara berkala dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Undangan rapat disampaikan kepada peserta minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
8. Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka salah seorang anggota Direksi dipilih oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengetuai rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi.
11. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
12. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Danamon menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
13. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada Sekretaris Perusahaan.
14. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan kepada Sekretaris Perusahaan.
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 41 kali Rapat Direksi dan 3 kali Rapat Direksi Bersama Komisaris. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam notulen rapat. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat serta tidak terdapat *dissenting opinion*.

Tingkat Kehadiran Anggota Direksi di Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Direksi	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
Yasushi Itagaki	100%	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	91%	100%
Honggo Widjojo Kangmasto	100%	100%
Herry Hykmanto	100%	100%
Adnan Qayum Khan	95%	100%

Direksi	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi	Tingkat Kehadiran di Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris
Rita Mirasari	98%	100%
Heriyanto Agung Putra	100%	100%
Dadi Budiana	100%	100%
Naoki Mizoguchi	98%	100%
Muljono Tjandra	100%	100%

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	13 Januari 2020	• Kerangka <i>Fund Transfer Pricing</i> • <i>Update</i> Kualitas Aset • Kerangka Pemantauan Kinerja dengan <i>Balanced Scorecard</i> • Laporan Keuangan 2019
2	17 Januari 2020	• Kinerja Keuangan 2019
3	20 Januari 2020	• Hasil Audit 2019
4	27 Januari 2020	• <i>Update</i> Manajemen <i>Global Rollout</i> • <i>Update</i> Kerangka Manajemen <i>Volcker Rule</i>
5	3 Februari 2020	• Implementasi IFRS dan Perhitungan Modal • <i>Update</i> COVID-19
6	10 Februari 2020	• Implementasi IFRS 9 • <i>E-Project/E-PAM</i> • Kerangka <i>Risk Comment</i> • Amandemen Kebijakan Risiko Kredit • Parameter RAS: Kredit Kualitas Rendah & <i>RAS Cascading</i>
7	24 Februari 2020	• Kinerja Keuangan • Usulan Produk-<i>Dual Currency Investment</i> • <i>Update</i> Proyek Grab
8	5 Maret 2020	• <i>Update</i> COVID-19
9	9 Maret 2020	• <i>Balanced Scorecard</i> 2020 • Kolaborasi dengan Krungsri • Penghentian LIBOR • Defenisi dan Kategori <i>Attrition Rate</i>
10	16 Maret 2020	• Project SKY • <i>Update</i> COVID-19 • <i>Thematic Kredit Stress Test-COVID-19</i>
11	24 Maret 2020	• <i>Update</i> Global Roll Out • <i>Update</i> Crisis Command Center • <i>Update</i> Qonun Aceh • Isu Jaringan
12	6 April 2020	• <i>Update</i> Teknologi Informasi
13	20 April 2020	• Kajian Biaya Operasional • Proyeksi Pengaruh Suku Bunga • <i>Update</i> Kualitas Aset • <i>Update</i> Antasena
14	27 April 2020	• Kinerja Keuangan
15	4 Mei 2020	• <i>Update</i> Digital Banking • <i>Recovery Plan Dashboard</i> • Otoritas dan Hirarki Persetujuan Kredit
16	15 Mei 2020	• Proyeksi Keuangan Semester I 2020
17	19 Mei 2020	• Kinerja Keuangan • <i>Update</i> Kualitas Aset • <i>Update</i> Teknologi Informasi dan <i>Business Process Reengineering</i> • <i>Update</i> Inisiatif Digital Banking

No	Tanggal	Agenda
18	2 Juni 2020	• Update Inisiatif Digital Banking • Revisi Rencana Bisnis Bank • Perubahan Regulasi Pajak • Update Crisis Command Center
19	9 Juni 2020	• Revisi Rencana Bisnis • Update Crisis Command Center
20	15 Juni 2020	• Revisi Rencana Bisnis • Update Kualitas Aset • Update Inisiatif Digital Banking • Update Crisis Command Center • Update Teknologi Informasi dan Business Process Reengineering
21	18 Juni 2020	• Kinerja Keuangan
22	29 Juni 2020	• Update Inisiatif Digital Banking
23	13 Juli 2020	• Loan Forgiveness Adira Quantum • Strategi Pendanaan Sharia • Update Inisiatif Digital Banking • Update Teknologi Informasi dan Business Process Reengineering • Acara Ulang Tahun Danamon
24	22 Juli 2020	• Kinerja Keuangan
25	27 Juli 2020	• Fasilitas Bank Bukopin
26	10 Agustus 2020	• Adira Insurance Sharia Spin Off
27	19 Agustus 2020	• Kinerja Keuangan
28	25 Agustus 2020	• Usulan Proses Anggaran Teknologi Informasi • Update Teknologi Informasi dan Business Process Reengineering • Kick Off Audit 2020
29	7 September 2020	• Proyeksi Keuangan 2020 • Update Kualitas Aset
30	23 September 2020	• Kinerja Keuangan • Update Teknologi Informasi dan Business Process Reengineering
31	5 Oktober 2020	• Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa • Update Rolling Forecast • Update Kualitas Aset
32	8 Oktober 2020	• Update Adira Insurance Sharia Spin Off
33	19 Oktober 2020	• Proyeksi 2020 dan Rencana 3 Tahun • Update Teknologi Informasi dan Business Process Reengineering
34	21 Oktober 2020	• Kinerja Keuangan
35	2 November 2020	• Update Rencana 3 Tahun • Rencana Audit 2021
36	16 November 2020	• Update Rencana 3 Tahun • Update Kualitas Aset • Update Teknologi Informasi dan Business Process Reengineering • Kick Off Proses Pembuatan Laporan Keuangan 2020
37	19 November 2020	• Update Kualitas Aset
38	23 November 2020	• Kinerja Keuangan
39	30 November 2020	• Rencana Re-Entry-Pengaturan Kerja • Update Audit OJK • Business Intelligence-Tableau
40	10 Desember 2020	• Update Crisis Command Center
41	14 Desember 2020	• Hasil Audit Interim 2020 • Kinerja Keuangan • Alokasi Biaya • Implementasi SOX • Update Audit OJK

Agenda Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda
1	23 Maret 2020	• Kinerja Keuangan • Revisi Piagam Audit Internal
2	22 Juni 2020	• Update Bisnis • Revisi Rencana Bisnis 2020 • Loan Write-Off Duniatex
3	26 dan 27 November 2020	• Update Bisnis (Update CEO, Keuangan, dan Kualitas Aset) • Rencana 3 Tahun • Rencana 3 Tahun-Cross Functional Team • Rencana 3 Tahun-Bisnis • Rencana 3 Tahun-Foundation dan Enabler

Jadwal Rapat Tahun 2021

Pada akhir tahun 2020, Direksi telah menyusun jadwal rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun berikutnya sebanyak 25 (dua puluh lima) rapat Direksi dan 3 (tiga) kali rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2020. Sebanyak 7 (tujuh) anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2020

Direksi menjalankan kegiatan usaha Danamon secara terarah dan terencana untuk memenuhi kewajiban yang diembannya kepada para pemangku kepentingan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menindaklanjuti pelaksanaan strategi jangka panjang Danamon yang telah diformulasikan di tahun 2019 secara konsisten.
2. Melakukan langkah untuk mendorong pertumbuhan dengan prinsip kehati-hatian atas lini bisnis utama Danamon yang meliputi Usaha Kecil & Menengah, *Enterprise Banking*, dan *Consumer Banking*.
3. Mendirikan *Crisis Command Center* untuk membuat dan memonitor protokol kesehatan terkait COVID-19, memastikan perlindungan kesehatan pegawai dan nasabah secara optimal, selain gangguan minimum dalam operasional dan layanan.
4. Melaksanakan program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian relaksasi kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan dari regulator.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan MUFG dalam peningkatan kredit, pendanaan, efisiensi proses, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
6. Meningkatkan investasi pada solusi teknologi digital untuk memberikan peningkatan layanan nasabah yang prima dan melakukan otomatisasi proses operasional agar menjadi lebih efisien dan efektif.

Penilaian Kinerja Direksi

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan hasil kerja kolegal dari seluruh anggota Direksi terhadap pencapaian rencana kerja Danamon. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Danamon.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan mencakup aspek *Financial, Franchise Building, Risk and Control, Human Capital* maupun *Danamon Core Values*, sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan,
2. Tingkat kesehatan Bank,
3. Permodalan,
4. Profil risiko,
5. Kepatuhan terhadap peraturan,
6. Signifikansi hasil audit,
7. Sasaran dan strategi jangka panjang, serta
8. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

Pelaksana Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja yang dituangkan dalam *balance scorecard* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk pengelolaan kepatuhan, pengendalian risiko dan sumber daya manusia. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Direktur Utama.

Opini Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi

Implementasi strategi Danamon dan sikap cepat tanggap dari Dewan Direksi berhasil menjaga kestabilan Bank dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, Bank berhasil menjaga profitabilitas positif dengan pendapatan bersih setelah pajak mencapai Rp1,1 triliun. Total kredit yang disalurkan Bank dan perusahaan anak mencapai Rp134.2 triliun, di mana segmen Enterprise Banking berhasil mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 25% dengan dibantu oleh kolaborasi dengan MUFG.

Dari aspek kualitas aset, Danamon terus memastikan pengelolaan risiko yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, serta senantiasa berpedoman pada *risk appetite statement*. Sebagai hasilnya, Danamon berhasil meningkatkan kualitas aset meskipun dalam kondisi perekonomian yang menantang. Rasio NPL berada di

level 2.8%, membaik 0.1% dari tahun sebelumnya sebesar 2.9%. Selain itu Bank juga melakukan pencadangan secara proaktif untuk memperkuat neraca. Atas hal tersebut, Bank berhasil meningkatkan rasio provisi kerugian pinjaman mencapai rekor tertinggi di level 201%.

Tingkat permodalan Danamon berhasil ditingkatkan dengan baik dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang tercatat pada angka 25,1%, jauh di atas tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan. Hal ini memberi Danamon kemampuan untuk tumbuh dan juga kekuatan untuk menghadapi potensi dampak dari perlambatan ekonomi akibat pandemi.

Atas pencapaian yang baik di tahun 2020, serta dedikasi yang terus ditunjukkan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Danamon memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru melalui pemberian *On-Boarding Pack* dan pemahaman singkat oleh unit-unit terkait secara tatap muka untuk memberikan pemahaman lebih mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta proses yang ada di Danamon.

Program Pelatihan Direksi

Danamon memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkesinambungan. Selama tahun 2020, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* sebagaimana berikut:

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Yasushi Itagaki	<i>J.P. Morgan's ASEAN Banks Forum</i>	JP Morgan	Singapore	7 Januari 2020
	<i>Agile Leadership session for Executive</i>	Danamon	Jakarta	29 Januari 2020
	<i>COVID-19-Force Majeure? Indonesian Legal Perspective and Potential Dispute</i>	AHP Webinar	Online	22 April 2020
	<i>Treasury Dealer Level Advance</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta	24 April 2020
	<i>What Economic History Can Teach Us About COVID-19 with Niall Ferguson</i>	Barclays Asia Forum Webcast Series	Online	18 Juni 2020
	<i>Leadership For The Long Run Through The Pandemic (Linda Hill, The Wallace Brett Donham Professor)</i>	Harvard Business Publishing, Corporate Planning (Webinar)	Online	7 Juli 2020
	<i>Complex Decision Making (Sameh Abadir, IMD Professor of Negotiation)</i>	IMD Webinar	Online	10 Juli 2020
	<i>New Norm in Technology-Our Next BCG Digital Transformation Network Interaction</i>	BCG Webinar	Online	14 Juli 2020
	<i>Risk Management Certifications-Refreshment</i>	Efektif Pro	Jakarta	15 Juli 2020
	<i>Sustainable Finance Awareness for Top Level Management</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta	24 Juli 2020
	<i>Multifinance Road to Recovery</i>	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	Jakarta	1 Oktober 2020
	<i>Anti-Bribery Corruption</i>	Danamon	Online	19 November 2020
Michellina Laksmi Triwardhany	<i>Danamon Compliance 2020</i>	Danamon	Online	14 Desember 2020
	<i>Agile Leadership session for Executive (BOD & BOM)</i>	Hugo Messer (EKIPA)	Menara Danamon	29 Januari 2020
	<i>COVID-19-Force Majeure? Indonesian Legal Perspective and Potential Dispute</i>	Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partner	Online	22 April 2020
	<i>Digital Transformation in the Age of COVID-Time to Change</i>	Oliver Wyman	Online	19 Juni 2020
	<i>Rise of the Contactless Economy</i>	Deloitte	Online	14 September 2020
	<i>Inside the Mind of the Digital Leader</i>	IMD (International Institute for Management Development)	Online	24-25 September 2020
	<i>Reimagining the next normal for Asia and the world</i>	McKinsey	Online	12 Oktober 2020
	<i>Agile Transformation by Anita Sutjipto</i>	Danamon	Online	21 Oktober 2020
	<i>Sharing insight and trends pre vs post COVID for payment and behavior</i>	Mastercard	Online	18 November 2020

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Herry Hykmanto	WEBINAR: "Membangun Kesepahaman dan Komitmen Bersama untuk Menghadapi COVID-19"	Danamon	Online	14 Mei 2020
	WEBINAR "Welcoming the New Normal"	Danamon	Online	12 Juni 2020
	Webinar: Online Socialization COVID-19	Danamon	Online	9 Juli 2020
	WEBINAR "The Art of Talent Development", a Collaboration session antara Danamon dan MUFG	Danamon	Online	14 September 2020
	Anti Bribery Corruption (ABC)	Danamon	Online	1 Desember 2020
	Workshop End Year Syariah 2020	Danamon	Online	15 Desember 2020
	Syariah Workshop 2020-Day 2	Danamon	Online	16 Desember 2020
Adnan Qayum Khan	What Economic History Can Teach Us About COVID-19 with Niall Ferguson	BARCLAYS	Online	18 Juni 2020
	Visualizing the New Normal in Bank Lending	BARA (Bankers Association for Risk Management)	Online	2 Desember 2020
	Cyber Security Risk Awareness: 1. Phishing eMail Risk Awareness 2. Digital Cyber Risk Awareness	IRM Provided by: Horangi Consultant	Online	11 Desember 2020
Rita Mirasari	WORKSHOP & SERTIFIKASI Bidang Kepatuhan Perbankan Level 3 (Eksekutif)	FKDKP-Trainer	Jakarta	23 Januari 2020
	Agile Leadership session for Executive	Danamon	Jakarta	29 Januari 2020
	PWC-Leadership Series: "Harnessing Opportunities: A Closer Look at the Omnibus Job Creation and Tax Bills"	PWC	Jakarta	26 Februari 2020
	A Leader's Imperative on Leadership's Traits & Digital Technology	Prof.Dr. Djokosantoso Moeljono	Jakarta	27 Februari 2020
	Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak COVID-19 (Implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020)	Infobank	Jakarta	21 April 2020
	Menjaga Industri Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19 Melalui Kebijakan Relaksasi Kredit & Subsidi Bunga	Bisnis Indonesia & OJK	Jakarta	15 Mei 2020
	Restrukturisasi Kredit-Meneropong Perspektif Regulasi & Industri (Telaah POJK No. 11/POJK.03/2020. Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario COVID-19	LPPI	Jakarta	19 Mei 2020
	Seri 2: Restrukturisasi UMKM	ILUNI FHUI & ILUNI FEB UI	Jakarta	2 Juli 2020

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Keberlanjutan Bisnis Bank (Model Prediksi Tata Kelola)	LPPI	Jakarta	4 Agustus 2020
	<i>Open Banking Pro-Cons</i>	LPPI	Jakarta	18 Agustus 2020
	<i>Profiling</i> Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19	FKDKP	Jakarta	19 Agustus 2020
	Tantangan PEN & Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era <i>New Normal</i>	ISEI	Jakarta	26 Agustus 2020
	Peran Otoritas Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia	Indonesia Banking School (IBS)	Jakarta	28 Agustus 2020
	<i>WEBINAR: THE ART OF TALENT DEVELOPMENT</i>	Danamon	Jakarta	14 September 2020
	Peran Penjaminan Syariah Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Infobank	Jakarta	17 September 2020
	<i>Webinar "Effective Banking Supervision in Digital Era"</i>	OJK	Jakarta	18 September 2020
	Peranan Sektor Jasa Keuangan dalam PEN	IBS	Jakarta	18 September 2020
	Pemahaman Ketentuan Terkait Pelaporan Data Penjamin Simpanan Berbasis Nasabah (<i>Single Customer View</i>)-PLPS No. 05 Tahun 2019	FKDKP	Jakarta	23 September 2020
	<i>Traditional Banks VS Challenger Banks in The Era of Banking</i>	Infobank	Jakarta	29 September 2020
	Implementasi Kebijakan Nasional Mendukung Keamanan Pangan dan Kemandirian Energi	ILUNI UI	Jakarta	15 Oktober 2020
	<i>Digital Governance Talk Show</i>	Infobank	Jakarta	22 Oktober 2020
	BUMN Lokomotif Ekonomi "Masa Depan Agen Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja"	Infobank	Jakarta	3 November 2020
	OJK Mengajar: Undangan <i>Webinar</i> Investasi Aman di Pasar Modal Saat Pandemi	OJK	Jakarta	5 November 2020
	Kesiapan Perbankan Menghadapi PEMILUKADA 2020	FKDKP	Jakarta	6 November 2020
	<i>Client Briefing on Omnibus Law: What We Know so Far</i>	HHP Law Firm	Jakarta	10 November 2020
	<i>AML/CFT Related Virtual Asset</i>	PPATK	Jakarta	12 November 2020
	Workshop Danamon Mengajar: Penerapan Tata Kelola yang Baik di Perbankan	Danamon	Jakarta	12 November 2020
	<i>"Omnibus Law: The Way Forward" (Coordinating)</i>	PWC	Jakarta	25 November 2020
	<i>US Regulation Seminar</i>	MUFG	-	2 Desember 2020
	<i>Compliance</i>	Danamon	Jakarta	7 Desember 2020
	<i>ABC Policy</i>	Danamon	Jakarta	7 Desember 2020
	Pakta Integritas	Danamon	Jakarta	7 Desember 2020

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Heriyanto Agung Putra	<i>Code of Conduct 2020</i>	Danamon	Online	20 Januari 2020
	<i>Hobby to Improve Happiness & Productivity</i>	DPP PMSM/PMSM Millennials	Jakarta	28 Januari 2020
	<i>Agile Leadership for Executive</i>	Danamon	Menara Danamon	29 Januari 2020
	Peran IR Dalam Konteks Bisnis di Era Disrupsi	Industrial Relation (PMSM)	Jakarta	12-14 Februari 2020
	<i>Global Talent Trends in 2020</i>	Bidang Pelatihan & Pengembangan SDM (PMSM)	Jakarta	21 Februari 2020
	<i>How To Manage Your Business During Pandemic</i>	OneHR & HR NextGenz	Online	07 April 2020
	<i>Using Creativity for Work Fun Wherever</i>	DPP PMSM/PMSM Millennials	Online	09 April 2020
	<i>From Worrier to Warrior</i>	OneHR & HR NextGenz	Online	14 Mei 2020
	<i>Leading in The New Normal Reimagining HR Priorities & people Strategies (Insight From Danamon Journey of Navigating the Crisis)</i>	Darwinbox	Online	18 Juni 2020
	Tabungan Perumahan Rakyat Solusi atau Masalah Baru	Bidang Pelatihan & Pengembangan SDM (PMSM)	Online	09 Juli 2020
	<i>Leveraging People With Disabilities As Company's Added Value</i>	DPP PMSM/PMSM Millennials, OneHR, HR NextGenz	Online	16 Juli 2020
	<i>HR Meet and Talk Kesempatan, Tantangan dan Kesiapan Praktisi SDM Indonesia Dalam Menghadapi Industri 4.0</i>	Bidang Pelatihan & Pengembangan SDM (PMSM)	Online	11 Agustus 2020
	<i>Best Company to Work For in 2020</i>	HR Asia	Online	02 Oktober 2020
	<i>Compliance 2019</i>	Danamon	Online	3 Oktober 2020
	Strategi Restrukturisasi Organisasi	Industrial Relation (PMSM)	Online	10 Oktober 2020
	<i>Revolutionized Learning in Industry 5.0</i>	Kerjasama Strategis (PMSM)	Online	13 Oktober 2020
	<i>Implementing Diversity & Inclusion Practices through Company Culture</i>	Bidang Pelatihan & Pengembangan SDM (PMSM)	Online	15 Oktober 2020
	Problematika Masalah Ketenagakerjaan Pasca Pengesahan RUU Cipta Kerja	Industrial Relation (PMSM)	Online	21 Oktober 2020
	Strategi Pelaksanaan Outsourcing Pasca Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja	Industrial Relation (PMSM)	Online	31 Oktober 2020
	<i>The Future is Now Transforming HR Through Learning Development</i>	PPM Manajemen	Online	05 November 2020
	<i>What's Your Current 2021 Pay Strategy: Key to Survive and Thrive</i>	Future HR (FTHR)	Online	05 November 2020
	Pemahaman Undang-Undang No. 11/2020 Dalam Penerapan Kebijakan Baru Ketenagakerjaan di Perusahaan	Future HR (FTHR)	Online	10 November 2020
	<i>Adapting to The Digital Age and a New World of Work</i>	HRM Asia	Online	10 November 2020

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Perselisihan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja dan Masa Pandemi	Industrial Relation (PMSM)	Online	28 November 2020
	<i>Predictive Analytics & Machine Learning Workshop for HR Decision</i>	Komunikasi Digital dan Media x Talentlytica (PMSM)	Online	3-5 Desember 2020
	<i>Organization & Employee Resilience</i>	Bidang Pelatihan & Pengembangan SDM (PMSM)	Online	04 Desember 2020
	<i>New Perspective of Performance Management</i>	PMSM DPD Jatim	Online	05 Desember 2020
	<i>Indonesia Best Companies In Creating Leaders from Within 2020</i>	SWA & NBO	Online	07 Desember 2020
	<i>Building Your 2021 Winning Human Capital Blueprint</i>	NBO & LinkedIn	Online	16 Desember 2020
Dadi Budiana	<i>Agile Leadership For Executive</i>	Danamon	Jakarta	29 Januari 2020
	<i>COVID-19-Force Majeure? Indonesian Legal Perspective and Potential Dispute</i>	Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partner	Online	22 April 2020
	<i>Compliance 2020</i>	Danamon	Online	9 Oktober 2020
	Anti Penyuapan dan Korupsi	Danamon	Online	24 November 2020
	<i>Danamon's Code of Conduct 2020</i>	Danamon	Online	4 Desember 2020
Muljono Tjandra	<i>Danamon's Code of Conduct 2020</i>	Danamon	Online	27 Januari 2020
	<i>Agile Leadership for Executive</i>	Danamon	Online	29 Januari 2020
	<i>Risk Management Certifications-Refreshment (BSMR)</i>	Danamon and Efektifpro	Online	15 Juli 2020
	Anti Penyuapan dan Korupsi	Danamon	Online	3 Desember 2020
	<i>Information Risk Management Event (Cyber Security Awareness)</i>	Danamon	Online	11 Desember 2020
	<i>New Fraud Awareness</i>	Danamon	Online	20 Desember 2020
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Danamon	Online	20 Desember 2020
	APU PPT: Customer Due Diligence (2018)	Danamon	Online	29 Desember 2020
	<i>Compliance 2020</i>	Danamon	Online	30 Desember 2020
	<i>Cyber Security Awareness</i>	Danamon	Online	30 Desember 2020
	<i>New Business Continuity Management</i>	Danamon	Online	30 Desember 2020
	<i>Danamon Sustainability</i>	Danamon	Online	30 Desember 2020
	<i>Information Security Awareness</i>	Danamon	Online	30 Desember 2020
	Konsep Kepatuhan dan Implementasinya	Danamon	Online	30 Desember 2020
	<i>Elearning ORM & QA-2020</i>	Danamon	Online	30 Desember 2020

Nama Direktur	Pelatihan/Konferensi/Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Naoki Mizoguchi	<i>Agile Leadership Training</i>	Hugo Messer (EKIPA)	Menara Danamon	29 Januari 2020
	<i>Information Sharing from Danamon</i>	Integrated Risk-Danamon	Online	6 Mei 2020
	<i>Webinar Training-Digital Partnership Framework Session 1</i>	Danamon	Online	4 Agustus 2020
	<i>Webinar Training-Digital Partnership Framework Session 2</i>	Danamon	Online	12 Agustus 2020
	<i>FY2020 Overseas GM Conference Training</i>	MUFG	Online	29 Oktober 2020
	<i>Information Risk Management Event (Cyber Security Awareness)</i>	Danamon	Online	11 Desember 2020

> KOMITE-KOMITE DIREKSI

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Sumber Daya Manusia
3. Komite *Assets & Liabilities*
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Utama
Pengganti Ketua	Direktur <i>Integrated Risk</i>
Anggota Tetap	Direksi
Anggota Tidak Tetap	Pejabat Eksekutif- <i>Board of Management</i>
	Pejabat Eksekutif

Jika diperlukan Komite Manajemen Risiko akan mengundang pihak-pihak internal lainnya termasuk dari Perusahaan Anak untuk menghadiri rapat.

Komite Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) Sub-Komite, yaitu Sub-Komite *Credit Policy* dan Sub-Komite *Sustainability*. Penjelasan lebih lanjut mengenai Sub-Komite dapat dilihat di bagian Manajemen Risiko.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Setiap anggota komite memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan tanggung jawab Komite

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

1. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
2. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk *penetapan Risk Appetite parameter and threshold, Key Risk Indicators* dan batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan di mana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
3. Penyusunan rencana kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Danamon untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stres.
4. Memastikan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam penerapan Manajemen Risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, dan persetujuan eksposur kepada Pihak Terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
5. Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
6. Memastikan bahwa Danamon mempunyai cadangan yang cukup untuk melindungi dari realisasi potensi risiko inheren, serta memastikan bahwa Danamon mempunyai prosedur pemulihan bencana yang memadai untuk kelangsungan bisnis.
7. Pengkajian berbagai risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Danamon, meliputi:
 - a. Portofolio risiko Kredit;

Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikani sesuai perkembangan Danamon dan peraturan.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Selama tahun 2020, Komite-komite di bawah Direksi telah melakukan fungsinya dan memberikan kontribusi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

- b. Risiko Pasar dan Likuiditas;
c. Risiko Operasional dan *Fraud*;
d. Risiko Reputasi;
e. Risiko Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi;
f. Risiko Hukum dan Litigasi;
g. Risiko Kepatuhan, termasuk *financial crime risk*;
h. Risiko Strategik; dan
i. Isu risiko signifikan lainnya secara berkala.
8. Pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal serta profil risikonya.
9. Mengevaluasi organisasi Risiko dan infrastruktur di Danamon untuk memastikan bahwa proses-proses, sistem dan perangkat pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi dan rencana bisnis.
10. Memantau sub komite di bawah Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari *Credit Policy* dan *Sustainability Sub Committee*.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, Komite menyelenggarakan 11 kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko
Yasushi Itagaki	Ketua	11
Adnan Qayum Khan	(Ketua <i>Alternate</i>)	11
Michellina Triwardhany	Anggota	10
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	11
Herry Hykmanto	Anggota	10
Rita Mirasari	Anggota	10
Heriyanto Agung Putra	Anggota	11
Dadi Budiana	Anggota	11
Muljono Tjandra	Anggota	11
Naoki Mizoguchi	Anggota	11

Rapat Komite Manajemen Risiko 2020

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
Januari	27 Januari 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
Februari	24 Februari 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko
Maret	24 Maret 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
April	20 April 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
Juni	8 Juni 2020	• <i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan • Kajian Reguler Kebijakan Risiko Kredit
	29 Juni 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
Juli	27 Juli 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum dan Metodologi & <i>Threshold</i> Profil Risiko Terintegrasi
Agustus	25 Agustus 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
September	21 September 2020	<i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan
Oktober	20 Oktober 2020	• <i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum • Kajian Tahunan <i>Recovery Plan</i>
November	23 November 2020	• <i>Update</i> Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum dan Panduan Profil Risiko • Kajian Tahunan Kebijaksanaan Manajemen Risiko Integrasi

KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif	Chief Financial Officer (CFO)
Anggota	Direktur atau anggota yang ditunjuk dari Divisi/Unit Bisnis berikut: • Sales & Distribution, SME and Consumer Banking • Integrated Risk • Treasury & Capital Market • Enterprise Banking & Financial Institution • Transaction Banking

Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Komite ALCO terdiri dari anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama, apabila terdapat anggota komite yang tidak dapat menghadiri rapat maka anggota komite tersebut dapat menunjuk penggantinya dengan hak suara. Pendelegasian hak suara tersebut sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Ketua Komite. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Assets & Liabilities memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerja dan membentuk sub-komite untuk mendukung komite (ALCO).
- Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga dan pengelolaan modal Danamon dan anak perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- Memutuskan penerbitan surat berharga atau instrument hutang lainnya dalam rangka menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Danamon, serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.
- Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Danamon, NII, dan permodalan serta menyetujui tindakan paling tepat.
- Melakukan peninjauan dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas Danamon.
- Melakukan peninjauan komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk institusional/ struktural pendanaan baru.
- Melakukan peninjauan atas topik berikut setiap bulannya:
 - Tinjauan Ekonomi dan Pasar.
 - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, Yield/COF dan NIM.
 - Funds Transfer Pricing (FTP).
 - Suku bunga pendanaan dan pinjaman.
 - Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio AFS dan buku *trading*.
 - Monitor atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP).
 - Pengelolaan modal dan hal lainnya yang berkaitan dengan ALCO.
- Secara berkala, melakukan peninjauan dan menyetujui hal-hal berikut ini:
 - Kerangka limit untuk risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan *derivative* untuk *funding*. Kerangka limit diajukan kepada BOC untuk mendapatkan dukungan (*endorsement*).
 - Asumsi untuk *stress test* risiko likuiditas dan suku bunga.
 - Perhitungan *core balance* risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP.
 - Kebijakan dan methodology FTP.
 - Kebijakan Pendanaan Darurat.
 - Target untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Rapat Komite Assets & Liabilities

Selama tahun 2020, Komite menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat dan dihadiri oleh anggota sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite ALCO
Yasushi Itagaki	Ketua	11

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite ALCO
Muljono Tjandra	Ketua Alternatif	11
Michelina Triwardhany	Anggota	11
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	11
Adnan Qayum Khan	Anggota	10
Andrew Suhandinata	Anggota	10
Herman Savio	Anggota	11

Pelaksanaan Kerja Komite Assets & Liabilities Tahun 2020

Komite Assets & Liabilities mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

1. *Economic & Market Outlook*
2. Pengelolaan Neraca dan arahan bisnis Bank
3. Pengelolaan *Fund Transfer Pricing (FTP) Rate*
4. Kajian suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga
5. Kajian risiko pasar dan likuiditas
6. Pengelolaan Rasio *Intermediasi Makroprudensial (RIM)*, *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
7. Kajian permodalan
8. Pengelolaan Pendanaan Profesional
9. Pengelolaan portofolio *Available for Sale (AFS)*
10. Perubahan regulasi atau regulasi baru terkait likuiditas dan neraca
11. Pengajuan serta pengelolaan atas struktur limit neraca Bank

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Finance
Anggota	Direktur Consumer, SME, Branch Network
	Direktur Integrated Risk
	Direktur Global Alliance Strategy
	Head of Enterprise Banking
	Chief Information Officer

Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota komite memiliki hak suara yang sama. Pengambilan keputusan dalam rapat komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak lebih dari ½ (setengah) dari total suara yang sah dalam Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Secara berkala mengkaji dan merekomendasi rencana strategi TI Danamon, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya.
2. Mengkaji dan merekomendasi kebijakan TI, termasuk Kebijakan Keamanan TI dan Kebijakan Manajemen Risiko TI.
3. Mengkaji dan merekomendasi semua proyek TI yang sesuai dengan strategi Danamon atau yang memiliki nilai investasi *Capex* lebih dari USD 500 ribu atau nilai setaranya dalam Rupiah.
4. Mengkaji perkembangan proyek-proyek dan menyesuaikan dengan strategi Danamon dalam hal status proyek, waktu, biaya & manfaat dan akan dipresentasikan oleh *Tim Business Project Manager* terkait.
5. Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat.
6. Mengkaji jumlah transaksi melalui *channels* dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transaksi *e-channel* dalam rangka penyelarasan dengan strategi *digital banking*.
7. Secara berkala mengkaji Manajemen Risiko TI yang mencakup topik berikut:
 - a. Proyek penting/strategis yang sedang berjalan.
 - b. Masalah keamanan TI dan keamanan *Cyber* & remediasinya.
 - c. Temuan audit TI dan tindak lanjut perbaikannya.

8. Memastikan alokasi sumber daya TI yang tepat dan baik. Jika diperlukan untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan implementasi proyek. KPTI harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses memilih dan menunjuk pihak ketiga tersebut.
9. Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan TI.
10. Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
11. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
12. Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2020, Komite menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Teknologi Informasi
Muljono Tjandra	Ketua	4
Michellina Triwardhany	Anggota	2
Adnan Qayum Khan	Anggota	4
Naoki Mizoguchi	Anggota	3
Thomas Sudarma	Anggota	4
Mahesh Ajit Ranade	Anggota	4

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2020

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

1. *Bankwide Collectability Equalization System Project dan New EB Internal Rating System.*
2. *Omnichannel Project.*
3. *Danamon Cash Connect Project.*
4. *IT Project Prioritization.*

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur dan Keanggotaan Komite

Jabatan	Komite SDM
Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif, Sekretaris	Direktur SDM
Anggota	Wakil Direktur Utama Consumer, SME & Branch Network Wakil Direktur Utama Corporate Banking Direktur Integrated Risk

Anggota Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 anggota Direksi sebagaimana tabel di atas. Komite Sumber Daya Manusia bertanggung jawab kepada Direksi, dan secara rutin melaporkan kegiatannya kepada Direksi.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota Komite memiliki hak suara yang sama. Setiap keputusan yang diambil melalui Rapat Komite SDM harus diputuskan dengan suara bulat. Dalam hal keputusan tidak dapat diperoleh, maka diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak. Ketua Komite Sumber Daya Manusia berhak menentukan keputusan akhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Memberikan arahan strategi dan membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya, antara lain (namun tidak terbatas) pada bidang-bidang berikut:
 - a. Strategi Sumber Daya Manusia.
 - b. Kebijakan Umum tentang Ketenagakerjaan.
 - c. Kompensasi dan *benefit* karyawan.
 - d. Manajemen Penilaian Kinerja, termasuk promosi.
 - e. Manajemen Talenta dan Perencanaan Suksesi.
 - f. Struktur Organisasi dan jenjang kepangkatan.

- g. Pelatihan dan Pengembangan karyawan.
- h. Budaya dan nilai perusahaan serta Keterikatan karyawan.
- i. Pengembangan hubungan karyawan dan industri.
- j. Penyelarasan kebijaksanaan dengan anak perusahaan.
- k. Perencanaan Tenaga Kerja.
- l. Kesehatan dan Keselamatan Organisasi.
2. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM, dari waktu ke waktu.
3. Komite SDM dapat membentuk sub Komite untuk melakukan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite SDM.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2020, Komite menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Yasushi Itagaki	Ketua	8/8
Heriyanto Agung Putra	Ketua Alternatif, Sekretaris	8/8
Michellina Laksmi Triwardhany	Anggota	7/8
Honggo Widjojo Kangmasto	Anggota	6/8
Adnan Qayum Khan	Anggota	8/8

Hasil Rapat Komite harus dituangkan dalam suatu risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Rapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota Komite Sumber Daya Manusia.

Pelaksanaan Kerja Komite Sumber Daya Manusia tahun 2020

Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

No.	Tanggal	Agenda
1	03 Februari 2020	• Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2020-2022 • <i>Disciplinary Action</i> (Komite Disiplin) • Karyawan Danamon Peduli • <i>Project Job Simplification</i> • Komite Promosi
2	04 Maret 2020	Komite Promosi
3	09 April 2020	• Prioritas hiring 2020 • Kesempatan bekerja di MUFG Singapore
4	17 Juni 2020	• Perpanjangan Asuransi Kesehatan 2020-2021 • Penerapan Cuti Tahunan 2020 • <i>Update</i> perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama
5	22 Juli 2020	• Hiring posisi Kritis di IT/Digital • Midyear proses PA
6	10 Agustus 2020	<i>Update</i> hasil EES 2020
7	30 November 2020	• Job Evaluation SME Re-Entry • Usulan Bell Curve End Year 2020 & <i>update</i> Komite Promosi • <i>Update</i> DBT • Finalisasi EVP • Overview Omnibus Law-Klaster Ketenagakerjaan
8	08 Desember 2020	Perubahan Cuti Bersama 2020

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pembahasan mengenai Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diungkapkan pada bagian Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

> HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Danamon memiliki Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi yang mengatur mengenai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Kebijakan ini mengatur agar proses transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar serta tidak merugikan kepentingan Danamon maupun pemegang saham minoritas.

Dewan Komisaris dan Direksi Danamon senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 4 (empat) Komisaris *Non Independen* yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu: Takayoshi Futae, Noriaki Goto, Masamichi Yasuda dan Nobuya Kawasaki.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan Tata Kelola ini.

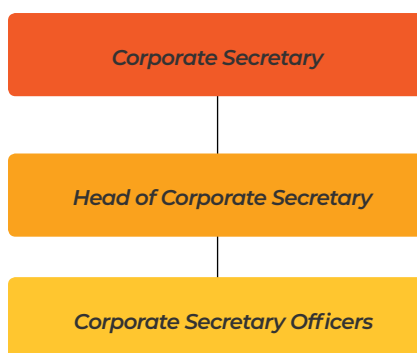
Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi mensyaratkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

SEKRETARIS PERUSAHAAN <

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Danamon secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan

Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Danamon dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Rita Mirasari adalah Direktur Danamon yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Danamon sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No. KSR-DIR.Cor.Sec-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan.



Rita Mirasari
Sekretaris Perusahaan

Warganegara Indonesia, usia 51 tahun dan berdomisili di Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Memulai karirnya di Perbankan sejak tahun 1991 sebagai *Legal Officer* di bank lokal. Memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi sekretaris perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Danamon adalah Direktur *Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance* HSBC, Indonesia. Saat ini merupakan Direktur Kepatuhan, *Financial Crime Compliance* dan Sekretaris Perusahaan.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
2. Sebagai penghubung antara Danamon dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs *web*.
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama 2020, berbagai pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	WORKSHOP & SERTIFIKASI Bidang Kepatuhan Perbankan Level 3 (Eksekutif)	FKDKP-Trainer	Jakarta	23 Januari 2020
2	Agile Leadership session for Executive	Danamon	Jakarta	29 Januari 2020
3	PWC-Leadership Series: "Harnessing Opportunities: A Closer Look at the Omnibus Job Creation and Tax Bills"	PWC	Jakarta	26 Februari 2020
4	A Leader's Imperative on Leadership's Traits & Digital Technology	Prof.Dr. Djokosantoso Moeljono	Jakarta	27 Februari 2020
5	Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak COVID-19 (Implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020)	Infobank	Jakarta	21 April 2020
6	Menjaga Industri Perbankan di Tengah Pandemi COVID-19 Melalui Kebijakan Relaksasi Kredit & Subsidi Bunga	Bisnis Indonesia & OJK	Jakarta	15 Mei 2020
7	Restrukturisasi Kredit-Meneropong Perspektif Regulasi & Industri (Telaah POJK No. 11/POJK.03/2020. Strategi Restrukturisasi Kredit Menghadapi Berbagai Skenario COVID-19	LPPI	Jakarta	19 Mei 2020
8	Seri 2: Restrukturisasi UMKM	ILUNI FHUI & ILUNI FEB UI	Jakarta	2 Juli 2020
9	Keberlanjutan Bisnis Bank (Model Prediksi Tata Kelola)	LPPI	Jakarta	4 Agustus 2020
10	Open Banking Pro-Cons	LPPI	Jakarta	18 Agustus 2020
11	Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19	FKDKP	Jakarta	19 Agustus 2020
12	Tantangan PEN & Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal	ISEI	Jakarta	26 Agustus 2020
13	Peran Otoritas Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia	Indonesia Banking School (IBS)	Jakarta	28 Agustus 2020
14	WEBINAR: THE ART OF TALENT DEVELOPMENT	Danamon	Jakarta	14 September 2020
15	Peran Penjaminan Syariah Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Infobank	Jakarta	17 September 2020
16	Webinar "Effective Banking Supervision in Digital Era"	OJK	Jakarta	18 September 2020
17	Peranan Sektor Jasa Keuangan dalam PEN	IBS	Jakarta	18 September 2020

No	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
18	Pemahaman Ketentuan Terkait Pelaporan Data Penjamin Simpanan Berbasis Nasabah (Single Customer View)-PLPS No. 05 Tahun 2019	FKDKP	Jakarta	23 September 2020
19	Traditional Banks VS Challenger Banks in The Era of Banking	Infobank	Jakarta	29 September 2020
20	Implementasi Kebijakan Nasional Mendukung Keamanan Pangan dan Kemandirian Energi	ILUNI UI	Jakarta	15 Oktober 2020
21	Digital Governance Talk Show	Infobank	Jakarta	22 Oktober 2020
22	BUMN Lokomotif Ekonomi "Masa Depan Agen Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja"	Infobank	Jakarta	3 November 2020
23	OJK Mengajar: Undangan Webinar Investasi Aman di Pasar Modal Saat Pandemi	OJK	Jakarta	5 November 2020
24	Kesiapan Perbankan Menghadapi PEMILUKADA 2020	FKDKP	Jakarta	6 November 2020
25	Client Briefing on Omnibus Law: What We Know so Far (Tuesday, 10 November)	HHP Law Firm	Jakarta	10 November 2020
26	AML/CFT Related Virtual Asset	PPATK	Jakarta	12 November 2020
27	Workshop Danamon Mengajar: Penerapan Tata Kelola yang Baik di Perbankan	Danamon	Jakarta	12 November 2020
28	"Omnibus Law: The Way Forward" (Coordinating	PWC	Jakarta	25 November 2020
29	US Regulation Seminar	MUFG	-	2 Desember 2020
30	Compliance	Danamon	Jakarta	7 Desember 2020
31	ABC Policy	Danamon	Jakarta	7 Desember 2020
32	Pakta Integritas	Danamon	Jakarta	7 Desember 2020

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban antara lain sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon.
- Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose* yang diselenggarakan oleh Danamon.
- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dan rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
- Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
- Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.
- Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta peraturan dan perundangundangan yang baru berlaku.
- Melakukan pengkinian/penyesuaian atas Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.
- Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses *Fit and Proper Test* bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Keterbukaan Informasi Tahun 2020

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Danamon telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui *website* situs web Danamon yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Danamon juga menyampaikan laporan secara reguler, berkala maupun insidentil kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya melalui pelaporan elektronik (*e-reporting*) IDXNet dan SPE Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Laporan Keterbukaan Informasi 2020

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
Januari 2020				
08 Januari 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per 1 Desember 2019	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	BEI OJK	Reguler
08 Januari 2020	Laporan Data/Hutang Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	OJK	Reguler
08 Januari 2020	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, dan Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.	OJK	Berkala
27 Januari 2020	Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 (POJK RUPS).	OJK	Berkala
28 Januari 2020	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Surat Perseroan No. B.259-Corp.Sec perihal Pemberitahuan Rencana RUPST Perseroan dan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-95/PM.22/2020 perihal Agenda RUPST.	OJK	Insidentil
30 Januari 2020	Checklist Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015	Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat OJK No. S-956/PM.22/2019 tentang Permintaan Informasi terkait Pemenuhan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.	BEI OJK	Insidentil
Februari 2020				
10 Februari 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
10 Februari 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Januari 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
13 Februari 2020	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	(i) surat Perseroan No. B.259-Corp.Sec. tanggal 27 Desember 2019, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017, dan (iv) Butir IV.5 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
17 Februari 2020	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	(i) surat Perseroan No. B.259-Corp.Sec. tanggal 27 Desember 2019, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017, dan (iv) Butir IV.5 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
20 Februari 2020	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Yang Telah Diaudit (<i>audited</i>) dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan) dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019	Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia pada Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.	BEI OJK	Berkala
20 Februari 2020	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan (<i>audited</i>) per 31 Desember 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan (<i>audited</i>) per 31 Desember 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan).	OJK	Berkala
20 Februari 2020	Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Surat Perseroan No. B.259-Corp.Sec. tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan).	OJK	Berkala
21 Februari 2020	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	OJK	Berkala
24 Februari 2020	Rencana Pelaksanaan <i>Public Expose</i> Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI	Berkala
28 Februari 2020	Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
28 Februari 2020	Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
28 Februari 2020	Penyampaian Laporan Tahunan 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan ketentuan butir III.2. tentang Laporan Tahunan (Annual Report) yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Berkala
Maret 2020				
04 Maret 2020	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI	Berkala
04 Maret 2020	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> Tahunan (Koreksi) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI	Berkala
06 Maret 2020	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan	Surat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-01457/BEI.PPU/03-2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan.	BEI	Insidentil
09 Maret 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Februari 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
09 Maret 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
11 Maret 2020	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan (<i>Annual Public Expose</i>) PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep306/BEJ/07-2014 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI	Berkala
13 Maret 2020	Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan No. IX.C.II Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.	BEI OJK	Insidentil
20 Maret 2020	Penyampaian Kembali Laporan Tahunan 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Surat Perseroan No. B.018-Corp.Sec tanggal 18 Februari 2020 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan).	BEI OJK	Berkala
23 Maret 2020	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa	Surat Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-01753. BEI.PP1/03-2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Permintaan Penjelasan Bursa.	BEI	Insidentil
26 Maret 2020	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
26 Maret 2020	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
26 Maret 2020	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 dan Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	ketentuan (i) angka IV.2.8 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004; (ii) Peraturan Perdagangan Efek yang merupakan Lampiran IV, VI, dan VII Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2013; dan (iii) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015.	BEI OJK	Berkala
26 Maret 2020	Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 dan Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	ketentuan (i) angka IV.2.8 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004; (ii) Peraturan Perdagangan Efek yang merupakan Lampiran IV, VI, dan VII Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2013; dan (iii) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015.	BEI OJK	Berkala
31 Maret 2020	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa	Permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-01939/BEI.PP1/03-2020 tanggal 26 Maret 2020.	BEI	Insidentil
31 Maret 2020	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa	Permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui surat No. S-01753/BEI.PP1/03-2020 tanggal 18 Maret dan No. S-01939/BEI.PP1/03-2020 tanggal 26 Maret 2020.	BEI	Insidentil
April 2020				
08 April 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Maret 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
08 April 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
08 April 2020	Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020.	BEI OJK	Insidentil
13 April 2020	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan SEBI No.15/UDPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.	OJK	Berkala
22 April 2020	Perubahan Komposisi Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 55/POJK.O4/20LS tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Insidentil

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
22 April 2020	Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2020.	OJK	Insidentil
30 April 2020	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	OJK	Berkala
Mei 2020				
02 Mei 2020	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020	Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia pada Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Berkala
05 Mei 2020	Permintaan Informasi terkait Utang Emiten dan Perusahaan Publik	surat OJK No. 5-61/PM.2212020 perihal Permintaan Informasi terkait Utang Emiten dan Perusahaan Publik sehubungan dengan adanya pandemi virus corona dan dampaknya terhadap kewajiban PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank).	OJK	Insidentil
08 Mei 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir April 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
11 Mei 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
26 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan anggota Dewan Komisaris Perseroan	Peraturan OJK No. 31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.	BEI OJK	Insidentil
29 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Insidentil
29 Mei 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Penetapan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dari Bank dengan Kategori BUKU 3 menjadi BUKU 4	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Insidentil

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
Juni 2020				
10 Juni 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Mei 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
10 Juni 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
10 Juni 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Insidentil
29 Juni 2020	Laporan Kepemilikan Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Surat dari Mitsubishi Financial UFJ Financial Group, Inc. ("MUFG") dan MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank") tanggal 26 Juni 2020.	BEI OJK	Insidentil
29 Juni 2020	Laporan Kepemilikan Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Surat dari Mitsubishi Financial UFJ Financial Group, Inc. ("MUFG") dan MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank") tanggal 26 Juni 2020.	BEI OJK	Insidentil
Juli 2020				
07 Juli 2020	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank <i>juncto</i> Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.	OJK	Berkala
09 Juli 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Insidentil
09 Juli 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
10 Juli 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Juni 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
10 Juli 2020	Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.	BEI OJK	Insidentil

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
Agustus 2020				
01 Agustus 2020	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	OJK	Insidentil
01 Agustus 2020	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020	Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia pada Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.	BEI OJK	Berkala
01 Agustus 2020	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020	Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia pada Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.	BEI OJK	Berkala
10 Agustus 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Juli 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
10 Agustus 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
10 Agustus 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi COVID-19	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Insidentil
12 Agustus 2020	Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemi COVID-19 Periode Agustus 2020	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Insidentil
14 Agustus 2020	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
September 2020				
09 September 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Agustus 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
10 September 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
23 September 2020	Pemberitahuan Perubahan Alamat <i>E-mail</i> Sekretaris Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	BEI OJK	Berkala
25 September 2020	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa	Merujuk Surat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-05629/BEI.PP1/09-2020 tanggal 23 September 2020.	BEI	Insidentil
Oktober 2020				
09 Oktober 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
09 Oktober 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Oktober 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
13 Oktober 2020	Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	OJK	Berkala
20 Oktober 2020	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
20 Oktober 2020	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Reguler Berkala
27 Oktober 2020	Penyampaian <i>Checklist</i> Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan")	Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
28 Oktober 2020	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian yang tidak diaudit (<i>unaudited</i>) pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan")	Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia pada Angka III.1.6.3 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.	BEI OJK	Berkala
November 2020				
04 November 2020	Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan")	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
04 November 2020	Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan")	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
09 November 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
09 November 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Oktober 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
19 November 2020	Perubahan Informasi Pemanggilan RUPSLB November 2020	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
26 November 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Susunan Dewan Komisaris	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Insidentil
30 November 2020	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
Desember 2020				
01 Desember 2020	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan)	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004.	BEI OJK	Berkala
01 Desember 2020	Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	Merujuk Peraturan LPS Nomor 6 tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjamin Simpanan tanggal 30 Desember 2019	LPS	Berkala
08 Desember 2020	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing.	OJK	Reguler
08 Desember 2020	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir November 2020	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Reguler
21 Desember 2020	Penyampaian Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan")	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	OJK	Berkala
22 Desember 2020	Penyampaian Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Perseroan) Koreksi	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	OJK	Berkala
23 Desember 2020	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.	BEI OJK	Insidentil
30 Desember 2020	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa	Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. S-08145/BEI.PP1/12-2020 tanggal 29 Desember 2020.	IDX	Insidentil

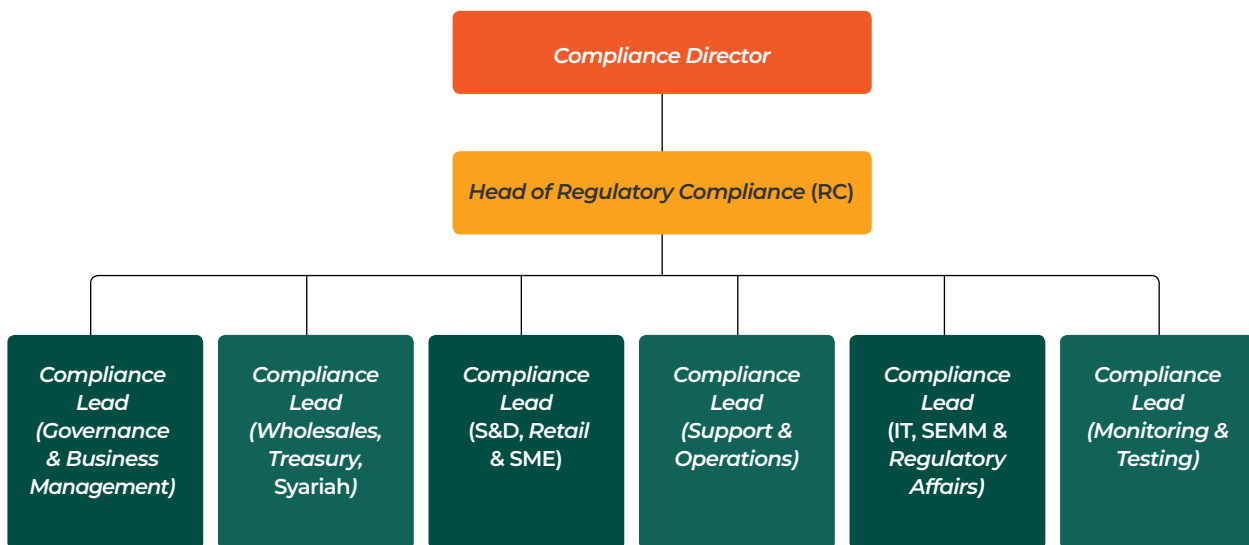
> FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu organ tata kelola Danamon yang berperan penting dalam upaya preventif (*ex-ante*) untuk meminimalkan potensi risiko pada kegiatan usaha Danamon. Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan di Danamon dilaksanakan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan di Danamon adalah sebagai berikut:



Direktur Kepatuhan

Danamon memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan), yaitu Rita Mirasari. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Direktur Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan OJK dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan OJK.

Satuan Kerja Kepatuhan

Danamon memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang dinamakan *Regulatory Compliance*. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen dan berada di bawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Danamon.

Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, Satuan Kerja Kepatuhan Danamon juga melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan

Terintegrasi (SKKT). Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki Kebijakan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-COMP-020 tanggal 28 Desember 2017, yang mencakup budaya kepatuhan, fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, dan pelaporan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain:

1. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Danamon pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Danamon terhadap pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem prosedur yang dimiliki oleh Danamon agar sesuai dengan ketentuan dari otoritas berwenang, termasuk prinsip Syariah bagi UUS;
5. Melakukan fungsi *liaison officer* (penghubung) Danamon dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan dan pelaksanaan audit regulator;
6. Membuat program pelatihan/sosialisasi mengenai ketentuan eksternal kepada unit kerja di Danamon;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, antara lain mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan 2020

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan selama tahun 2020, antara lain:

Pelatihan dan Sosialisasi

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk seluruh karyawan Danamon. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan baik melalui pertemuan secara langsung (*classroom/online*) maupun melalui metode *e-learning*. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara *virtual/online*.

Pelatihan dan Sosialisasi	Per 31 Des 2020
<i>e-learning Compliance 2020</i>	telah selesai diikuti oleh ± 8.865 karyawan Danamon.
Pelatihan/sosialisasi kepada unit kerja	22 pelatihan/sosialisasi.
Penyampaian ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait	75 ketentuan baru. Satuan Kerja Kepatuhan bekerja sama dengan unit kerja terkait membahas pelaksanaan pemenuhan ketentuan, termasuk hal-hal yang wajib dipenuhi dan target pelaksanaannya.

Compliance Review dan Monitoring

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *compliance review* untuk memastikan bahwa produk, aktivitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Danamon dan produk program Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2020, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan 240 *compliance review* termasuk *review* 23 kebijakan.

Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan fungsi *monitoring* dan *testing* untuk memantau risiko kepatuhan Danamon serta mengukur tingkat kepatuhan unit kerja dalam melakukan aktivitasnya dan kesesuaiannya terhadap peraturan regulator.

Pemantauan Pemenuhan Ketentuan Kehati-hatian

Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati-hatian Danamon dalam bentuk *regulatory parameter* utama yaitu rasio BMPK, GWM, NPL, PDN, Penyertaan dan CAR. Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran berdasarkan *regulatory parameter* yang ditetapkan.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan analisa terhadap risiko kepatuhan baik risiko kepatuhan Bank secara individual maupun secara konsolidasi, serta risiko kepatuhan terintegrasi.

Komitmen Terhadap Regulator

Satuan Kerja Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas komitmen tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak regulator secara berkala. Selama tahun 2020, semua komitmen hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak regulator dapat dipenuhi dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertindak sebagai *liaison* terkait pelaksanaan kepatuhan bagi pihak internal dan eksternal.

Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diungkapkan pada bagian Tata Kelola Terintegrasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan

Per Desember 2020, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh 18 orang staf (termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun dengan kapasitas yang memadai. Danamon senantiasa memberikan kesempatan kepada staf Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugasnya.

Beberapa materi *training/pelatihan/seminar/workshop* yang telah diikuti staf Satuan Kerja Kepatuhan baik internal maupun eksternal, antara lain:

Internal	Eksternal
DTALK	• <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai dampak COVID-19 terhadap industri perbankan
LEARNFEST-What's Digital Ecosystem?	• Sosialisasi POJK 11/2020
LEARNFEST-Becoming Digital	• OJK-BARA session: Penanganan NPL Pandemi COVID-19
LEARNFEST-Digital: Enabler or Disruptor?	• POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum
LEARNFEST-How to Reach Your Audience Digitally	• POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank
LEARNFEST-Surviving in the Digital World	• Sosialisasi OJK-Surat OJK Nomor S-12/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan
LEARNFEST-Access The Future	• <i>The Future of Banking-The Impact of Digital Disruption and Pandemic</i>
Refreshment Risk Management Certification	• Sosialisasi Program Penjaminan UMKM
Webinar: Online Socialization COVID-19	• Restrukturisasi di Tengah Pandemi Tantangan Bagi Dunia Usaha-Restrukturisasi UMKM
Webinar-Membangun Kesepahaman & Komitmen Bersama Untuk Menghadapi COVID-19	• Sosialisasi PMK No. 64/PMK.05/2020 dan PMK No. 65/PMK.05/2020 terkait Subsidi Bunga dan Talangan Likuiditas
Webinar Welcoming The New Normal	• <i>Understanding How to Prevent Corruption in New Reality</i>
Webinar D'Club Daring "Menjaga Kesehatan Jantung"	• Diskusi terkait <i>Cleansing</i> Data Pelaporan Kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang Beredar
Webinar "The Power of D-Bank"	• Webinar: Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era PEN

Internal	Eksternal
Webinar "Graphology-Know Yourself Better Through Your Handwriting"	• Webinar: Ekonomi Indonesia di Ambang Resesi Apa Solusinya
Webinar "Being A Member of MUFG Family"	• Webinar: Investasi di Pasar Saham dalam Masa Krisis
Webinar "Sehat dan Produktif di Era New Normal"	• Webinar Banking Consumer Behaviour Shifting in the New Normal
Webinar "Graphology-Know Yourself Better Through Your Handwriting"	• Penyuluhan Pakai Masker (PPM), Penyuluhan untuk Penyuluh (PuP)
Webinar "Empowering Women"	• GRC Integrated in Digital Era: opportunities & Challenges
Digital Partnership Framework	• Webinar: Open Banking Pro-Cons
Webinar Series-Menemani Makan Siangmu Bersama Seorang Runners	• Financial Consumer Protection and Data Privacy in Digital Era
Webinar Series bersama SF Team	• Mengelola Reputasi Perusahaan di Tengah Pandemi
Webinar Series-Kesehatan Jantung	• Digitalisasi Pasar Rakyat di Masa Pandemi COVID-19
Webinar Special Promo & Program KPR Khusus Karyawan	• Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Single Customer View (SCV)
Webinar Series bersama Zumba Lover	• Digital Governance Talk Show
Online Training Operational Risk	• Banking Update: Post Implementation PSAK 71 dan Isu Isu Penerapannya
Online Fraud Fighter	• Perlindungan Konsumen dalam Bertransaksi Online
Virtual Sox Socialization	• Etika, Integritas dan Tata Kelola di Industri Finansial
Refreshment Risk Management Certification	• Transformasi Digital dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
New Ways of Working	• FGD LHPK Sistem Pembayaran BI
Designing an Effective and Attractive Presentation	• Forum Diskusi Financial "Manfaat Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Bagi Pemulihan Ekonomi"
Webinar: What Zs and Millenials want From The Older Generation And For The world	• Monitoring, Evaluasi dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lembaga Pengguna
	• SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Dilingkungan Pasar Modal
	• BI Bersama Masyarakat (BIRAMA)-Outlook Ekonomi Moneter & Keuangan Digital 2021
	• AWS Business Essential Day

Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

Parameter	Persyaratan	Kepatuhan
Rasio Kecukupan Modal (KPM)	Min. 9% s/d <10% (profil risiko Peringkat 2)	Comply
Giro Wajib Primer (Rp)	Min. 3%	Comply
Minimum Primer (USD)	Min. 4%	Comply
(GWM)	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	80%-92%
	Sekunder/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	6%
Kredit Bermasalah (NPL)	NPL Net Maks. 5%	Comply
Posisi Devisa Neto (PDN)	Maks. 20%	Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	Maks. 10%	Comply
Portofolio Penyerahan	Maks. 25%	Comply

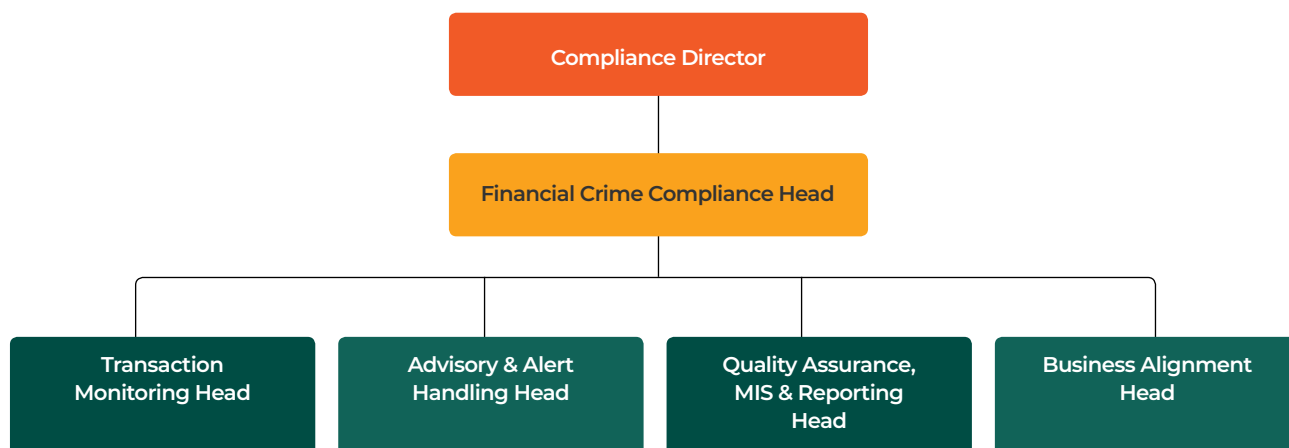
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Direksi dan Komisaris secara berkesinambungan memberikan komitmen penuh agar Danamon senantiasa memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait APU dan PPT.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Danamon kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia serta pelaporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Program APU dan PPT di Danamon dikoordinasikan oleh Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan serta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU dan PPT, baik melalui pengawasan aktif dari Manajemen, penyempurnaan kebijakan, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kerangka Kerja Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) digambarkan dalam konsep 3 lini pertahanan (*Three Lines of Defense*) sebagai berikut:

Pertahanan Lini Pertama

Pertahanan lini pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana dimaksud serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam pengendalian penerapan APU dan PPT. Unit Bisnis/Operasional/Kontrol yang melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari sebagai garis depan Danamon.

Pertahanan Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan metode maupun alat yang dapat digunakan oleh lini pertama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan kebijakan dan prosedur, sistem dan pelatihan yang memadai serta memastikan bahwa pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Pertahanan Lini Ketiga

Fungsi ini dijalankan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan penerapan Program APU dan PPT pada lini pertama dan tanggung jawab pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Program APU dan PPT selama Tahun 2020

Evaluasi Kebijakan dan Prosedur

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan lainnya terkait penerapan APU dan PPT, Danamon telah melakukan

penyempurnaan atas ketentuan internal APU dan PPT dengan penerbitan TI ketentuan internal.

2. Melakukan *review* atas 84 rancangan kebijakan dan/atau produk baru maupun formulir aplikasi berdasarkan permintaan unit kerja di Danamon untuk memastikan kesesuaiannya dengan penerapan Program APU dan PPT, sedangkan untuk sosialisasi AML Forum tidak dilakukan selama tahun 2020.
3. Melaporkan secara berkala ke Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) terkait implementasi program APU dan PPT dalam bentuk presentasi di forum RMC dan Laporan bulanan.
4. Mempublikasi informasi terkait penerapan Program APU dan PPT pada *website* Danamon yang antara lain menyediakan informasi terkait Kebijakan Umum Bank, *US Patriot Act*, *Wolfsberg AML Questionnaire*.

Proses Pemantauan dan Evaluasi

1. **Monitoring & Testing**

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program APU dan PPT di Kantor Cabang (SnD), FCC melakukan *monitoring & testing* baik secara aktif maupun pasif untuk menilai *awareness*, efektivitas dan kualitas data pada penerapan Program APU dan PPT dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur. Selain itu, FCC membuat inisiatif untuk membuat rapor kepatuhan dan kelengkapan data nasabah (KYC) melalui *Branch AML CFT Report* (BAR).

Selama tahun 2020 (Januari-Desember), FCC *Monitoring & Testing* telah melakukan *monitoring & testing* secara pasif ke 3 (tiga) Cabang di 3 (tiga) Area yaitu Cabang Jakarta Menara Danamon (SnD 02 Jakarta), Cabang Jakarta Kelapa Gading I (SnD 01 Jakarta) dan Cabang Kebon Jeruk Intercom (SnD 04 Jakarta).

2. **Pemantauan atas Kelengkapan Data Nasabah**

Pemantauan atas kualitas dan kelengkapan data nasabah dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan beberapa metode/proses:

- a. Selama tahun 2020 pemantauan pemenuhan data *mandatory* APU PPT terhadap pembukaan CIF dan rekening baru di tahun berjalan, pembukaan rekening baru dengan menggunakan CIF lama di tahun berjalan.

Sampai bulan Desember 2020, dari pembukaan CIF/Rekening sebanyak 191.793 diketahui jumlah pembukaan CIF/Rekening yang datanya sudah

lengkap adalah sebanyak 191.547 atau sebesar 99,87%.

- b. Pengkinian data juga merupakan salah satu metode dalam memantau kualitas data Nasabah, Pengkinian data ini merupakan komitmen Bank kepada OJK di mana data target serta *progress* pencapaiannya disampaikan kepada OJK setiap tahunnya melalui Laporan Direktur Kepatuhan.

Sampai bulan Desember 2020 telah dilakukan Pengkinian Data sebanyak 27.107 CIF (100%) dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 27.107 CIF.

- c. Pemantauan kualitas data Nasabah melalui *AML System (Customer Due Diligence & Watch List Filtering)*:

- *Alert CDD (Customer Due Diligence)* pada *AML System* bila terjadi perubahan nilai risiko yang signifikan dan terhadap pembukaan rekening baru dengan level risiko tinggi atau PEP. Sampai dengan Desember 2020, dilakukan *monitoring* terhadap 6.487 *alert*, dan meminta perbaikan atau kelengkapan data/informasi apabila masih terdapat data yang belum lengkap/memadai.

- *Alert WLF (Watch List Filtering)*, merupakan proses *screening* atas pembukaan CIF baru terhadap data PEP dan *Negative List* yang dimiliki oleh Bank, dengan menggunakan *database World Check* (termasuk OFAC) dan DTTOT-Proliferasi WMD. Sampai dengan Desember 2020, dilakukan analisa atas 3.180 *alert* hasil *screening*. Terdapat 85 (delapan puluh lima) *alert positif hit* dengan data PEP yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau Unit Kerja terkait lainnya dan 8 (delapan) *alert* yang dieskalasi ke unit FCC *Transaction Monitoring* untuk ditindak lanjuti dikarenakan adanya *negative news*.

- d. Bank juga melakukan *periodic screening* terhadap seluruh *existing* CIF secara rutin yang merupakan salah satu metode pemantauan Nasabah untuk memastikan tidak terdapat nasabah yang termasuk ke dalam *Negative List* (DTTOT, Proliferasi WMD, *Negative News* dan OFAC). Dari hasil *screening* tersebut diketahui 2.228 CIF merupakan PEP/terkait dengan PEP sehingga memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau unit kerja terkait. Hasil *screening* CIF terkait PEP mengalami

kenaikan yang signifikan dikarenakan adanya perubahan *rule* parameter pada sistem.

- e. Pemantauan kualitas data Nasabah juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses *monitoring* transaksi nasabah yang dilakukan oleh Unit *Transaction Monitoring*. Sampai dengan Desember 2020 terdapat 435 CIF yang dimintakan ke cabang untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian data dengan tujuan agar Cabang dapat melakukan *updating* data/profil nasabah tersebut sehingga data yang ada di *database* merupakan data yang *terupdate*.

3. Branch AML CFT Report (BAR)

Dalam rangka mengevaluasi penerapan ketentuan APU PPT dilakukan dengan baik dan benar oleh seluruh Cabang dan juga untuk melakukan kontrol secara proaktif serta untuk memastikan bahwa implementasi CDD/EDD telah sesuai dengan *risk appetite* Danamon dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku, maka hal ini dipantau melalui program BAR (*Branch AML CFT Report*).

Laporan BAR disampaikan kepada seluruh *Regional Head* dengan tembusan direksi terkait penilaian yang telah dilakukan terhadap seluruh Cabang SnD, per semester setiap tahunnya.

Berdasarkan Laporan BAR tahun 2020 didapat informasi sebagai berikut:

Nilai BAR selama tahun 2020 per Area SnD

No	Keterangan	Posisi Akhir Juni 2020	Posisi Akhir Desember 2020
1	Nilai tertinggi	98,59	99,25
2	Nilai terendah	87,44	94,02

Nilai BAR selama tahun 2020 per masing-masing Cabang

No	Keterangan	Posisi Akhir Juni 2020	Posisi Akhir Desember 2020
1	Nilai tertinggi	100	100
2	Nilai terendah	67,42	70
3	Jumlah Cabang dengan nilai < 70	1 cabang dari 1 area SnD	Tidak Ada

Dengan hasil pencapaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan APU PPT di seluruh Area SnD Danamon tetap masuk dalam kategori baik. Kondisi pandemi COVID-19 juga perlu menjadi pertimbangan karena keterbatasan aktivitas cabang dan nasabah di dalam menindaklanjuti ketidaklengkapan data.

Pelatihan dan Sosialisasi

Menyelenggarakan program pelatihan APU PPT bagi karyawan baru maupun karyawan *existing* yang dilakukan melalui program, antara lain Danamon *Bankers Training* dan *e-learning*. Pada periode Januari s/d Desember 2020, telah diselenggarakan program pelatihan APU PPT bagi karyawan baru melalui program Danamon *Bankers Training* yang diikuti oleh peserta pada Bulan Februari 2020 secara tatap muka.

Selama masa pandemi COVID-19, program pelatihan dilaksanakan secara *online* yakni untuk program Danamon *Bankers Training* dan *BISA Training for Branch*.

Selain itu, FCC juga berkolaborasi dengan Divisi *Regulatory Compliance* dalam menerbitkan *Compliance E-learning* 2020 yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Danamon. Pada tanggal 27 Juli 2020, telah dilakukan launching materi *new e-learning Compliance* versi 2020, di mana terdapat materi APU PPT sebagai salah satu modul, yaitu tentang Kualitas Data Nasabah. *E-learning* ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Pencapaian keikutsertaan *e-learning* dimaksud dilakukan *monitoring* dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Sampai dengan tanggal Desember 2020, 98,5% telah mengikuti *e-learning* tersebut.

Pelaporan

Danamon telah melakukan kegiatan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Regulasi. Laporan tersebut adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL/IFTI) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Selain pelaporan tersebut, Danamon juga memberikan tanggapan/respon atas permintaan data dan informasi dari pihak eksternal (PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya).

Berikut merupakan jumlah pelaporan dan tanggapan atas permintaan informasi dari pihak eksternal yang telah dilakukan sampai dengan Desember 2020:

Total Pelaporan 2020				
LTKM	LTKT	IFTI	SIPESAT	Tanggapan Surat Pihak Eksternal
1.361	49.933	84.121	212.970 CIF	463

Sistem Informasi Manajemen

Danamon melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pemantauan dan *screening* transaksi/profil nasabah (AML System) dalam rangka meningkatkan kontrol dan efektivitas dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala, di antaranya yaitu:

- *Screening* transaksi SWIFT di *Trade Operation* dan *Treasury Division*
- *Screening* transaksi *NON SWIFT* melalui API (*Krungsri Project*).
- Pengembangan *screening* nasabah *existing* di AML System dan otomasi pengkinian data *watchlist*.
- Penyempurnaan dan perbaikan fitur AML System

Selain itu, Danamon juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pelaporan ke PPATK dengan tujuan meningkatkan kontrol dan keakuratan serta kelengkapan informasi dalam laporan yang disampaikan ke PPATK, di antaranya yaitu:

- Pengembangan aplikasi pelaporan CTR, IFTI, dan STR untuk mendukung Go AML Project PPATK.
- Penyempurnaan laporan LTKT yang dilakukan oleh WIC.

Audit

Pada November 2020 telah dilakukan pemeriksaan implementasi APU dan PPT oleh Internal Audit (SKAI) dan hingga akhir Desember 2020 masih dalam proses pembahasan dan finalisasi temuan hasil pemeriksaan.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI) <

Struktur dan Kedudukan SKAI

Satuan Kerja Audit Intern di Danamon merupakan anggota dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) pada Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, yang mana Danamon sebagai Entitas Utama. SKAIT Danamon ("SKAIT") adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program-program audit intern, maka Kepala SKAIT juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAIT bertujuan memberikan pandangan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan *assurance* serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai bagian dari pengelolaan proses pengendalian dan manajemen risiko yang berkesinambungan dalam perusahaan.

SKAIT bertekad menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat untuk mendukung Danamon beserta perusahaan anak mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (IPPF) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA), peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan. SKAIT membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

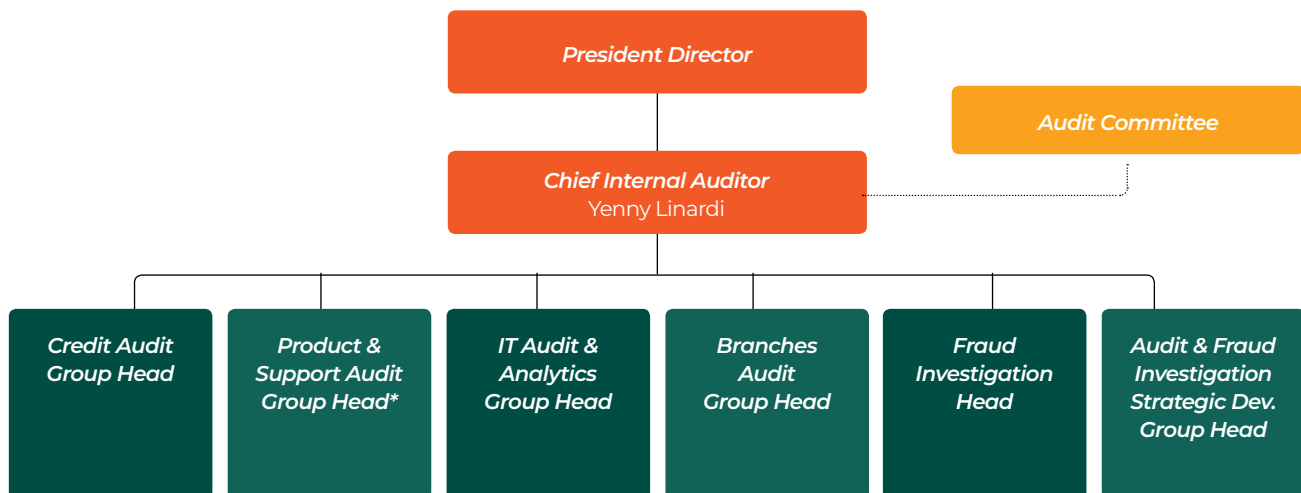
Sesuai dengan Piagam Audit Intern (*Charter*) Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAIT memiliki akses atas seluruh aktivitas, fungsi, catatan, properti, dan personil dari Danamon dan perusahaan anak dengan tetap mematuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

SKAIT melaporkan kegiatan audit dan temuan-temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak

lanjut perbaikan yang telah disampaikan kepada unit terkait, kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

Selain mematuhi Kode Etik Danamon, SKAIT juga berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Kode Etik Auditor, yang mengatur keberadaan dan fungsi SKAIT serta memuat standar profesi auditor sesuai yang ditetapkan di dalam *International Professional Practices Framework* oleh *The Institute of Internal Audit* (meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi).

Struktur Organisasi SKAIT



*) mencakup *Treasury & Operations Audit*

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Dasar Hukum Penunjukan Kepala SKAIT

Kepala SKAIT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAIT dilaporkan kepada OJK disertai dengan alasan pengangkatan/pemberhentian.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai *Chief Internal Auditor* (Kepala SKAIT)

menggantikan Nathan TanuWidjaja sebagai pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819 dan pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748-DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAIT PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan").

Profil Kepala SKAIT



Meraih gelar Sarjana (S1) jurusan Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Bergabung dengan Danamon sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern sejak bulan Agustus 2019. Sebelumnya, yang bersangkutan bekerja di Bank DBS selama hampir 11 tahun sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pernah bekerja di Danamon pada tahun 2004-2008 dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Branches Audit* dan sebelumnya di BCA (1989-2004) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Analytical Review*, Audit Kantor Pusat.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi (SKAIT)

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko dan mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas/proyek khusus;
2. Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI perusahaan anak;
3. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai;
4. Memantau dan meninjau pelaksanaan *audit intern* dalam SKAI perusahaan anak;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan ke OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain berupa laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAIT, dan laporan hasil audit Teknologi Informasi;
6. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
7. Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan juga untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah;
8. Merekomendasikan rencana perbaikan atas temuan-temuan audit kepada unit terkait dan memonitor serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien; atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi;
9. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI perusahaan anak sekurang-kurangnya setiap kuartal;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
11. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak.

Tugas dan tanggung jawab diatur pada Piagam Audit Intern Terintegrasi dan disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

Prioritas Audit Intern Tahun 2020

SKAI Terintegrasi (SKAIT) telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat fungsi audit intern di tahun 2020, sebagai berikut:

1. Melakukan audit intern berbasis risiko.

- Memberikan perhatian khusus terhadap lini bisnis dan area-area yang sedang melakukan transformasi.
- Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit, serta sertifikasi profesional.
- Melanjutkan pengembangan fungsi analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa.
- Melanjutkan proses *quality assurance* serta mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di industri perbankan (SKAIT Danamon) dan industri pembiayaan (Unit Audit Intern ADMF) sebagai pembandingan.
- Melakukan *joint audit* bersama dengan tim Audit Intern ADMF.
- Melakukan koordinasi rutin bersama dengan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dari anggota konglomerasi keuangan Grup MUFG.

Rencana dan Realisasi Audit hingga 31 Desember 2020

Selama tahun 2020, SKAI Terintegrasi (SKAIT) telah melakukan kegiatan audit intern sebagai berikut:

- SKAI Danamon telah memulai pelaksanaan audit atas 215 entitas di Danamon:

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2020

Danamon	Rencana Audit 2020	Realisasi Pelaksanaan Audit 2020
a. Audit Kantor Pusat	41	44
b. Audit Kantor Wilayah	11	11
c. Audit Cabang:		
Cabang Konvensional	154*	156
Self Employed Mass Market	4	4
Total Audit Cabang	158	160
Total Audit	210*	215

*Revisi Rencana Audit menjadi 210 dilakukan pada bulan September 2020, yaitu dengan me-reschedule audit ke tahun 2021 untuk 5 entitas unit Credit Document & Collateral Management (CDCM).

- Pelaksanaan kegiatan audit intern di entitas-entitas Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) saat ini dilakukan baik secara individual oleh Unit Audit Intern dari ADMF maupun secara *joint audit* bersama SKAI Danamon.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2020

ADMF	Rencana Audit 2020	Realisasi Pelaksanaan Audit 2020
a. Audit Kantor Pusat	4	5
b. Audit Kantor Wilayah	32	16
c. Audit Cabang	168	185
Total Audit	204	206

Aktivitas Audit di New Normal

Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas audit SKAIT, terutama aktivitas audit menjadi terbatas pada audit *off-site*, hal ini untuk menghindari kontak fisik serta merupakan bagian dari protokol kesehatan yang ketat yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Perusahaan. Meskipun demikian, SKAIT dapat mengatasi kendala tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada (seperti penggunaan analisis data dan teknologi konferensi jarak jauh), dan juga

mengadaptasi mekanisme audit untuk tetap menjaga dan mempertahankan independensi dan objektivitasnya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Per Desember 2020, total personil SKAI Danamon sebanyak 137 personil yang berkedudukan di kantor pusat dan di kantor-kantor pemeriksaan wilayah (KPW) yang tersebar di kota Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sedangkan Audit Internal ADMF memiliki 62 personil.

Untuk menjaga standarisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun *competency matrix*, yang merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan *team leader*

dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SKAIT sepanjang tahun 2020:

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	5
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	2
<i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i>	3
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	3
<i>Certified Information System Manager (CISM)</i>	1
<i>Financial Risk Manager (FRM)</i>	1
<i>Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)</i>	1
<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	1
<i>Commercial Loans to Business (CLB)</i>	23
<i>Financial Accounting for Lenders (FAL)</i>	23
Sertifikasi Nasional	Jumlah Personil
<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	54
<i>Risk Management Certification (SMR), Level I</i>	107
<i>Risk Management Certification (SMR), Level II</i>	48
<i>Risk Management Certification (SMR), Level III</i>	12
<i>Risk Management Certification (SMR), Level IV</i>	1
<i>A to Z Sharia Banking</i>	4
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)	9

Pelaksanaan Training dan Workshop Tahun 2020

No.	SKAIT	#Personil YTD Des 2020	#Pelaksanaan Training dan Workshop	Mandays
1	SKAI Danamon	137 orang	79	7 hari
2	Unit Audit Intern ADMF	62 orang	27	12 hari

> AKUNTAN PERSEROAN /EKSTERNAL AUDITOR

Penunjukan Akuntan Perseroan

Berdasarkan RUPST Danamon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020, menyetujui penunjukan Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Danamon untuk tahun buku 2020. Serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi

Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

1. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
2. Ruang lingkup audit;
3. Imbalan jasa audit;
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik (AP) dan beberapa anggota Tim Audit dari KAP;
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Kantor Akuntan Publik selama tahun 2020 memberikan jasa lain selain jasa audit. Biaya jasa lain yang diberikan tidak lebih besar dari biaya jasa audit.

Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa Akuntan

Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan jasa (*honorarium*) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan (Perorangan)	Biaya Jasa Audit
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA	Rp5.335 miliar
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4.405 miliar
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4.405 miliar
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4.346 miliar
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp4.112 miliar

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan Danamon telah dilakukan secara independen, profesional dan objektif, antara lain:

1. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*).

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Komunikasi dan kerja sama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik baik kepada Manajemen, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Danamon sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Danamon untuk ditindaklanjuti.

MANAJEMEN RISIKO <

Danamon senantiasa meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Danamon serta Perusahaan Anak sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis terbaik. Penerapan manajemen risiko ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis.

Pada awal tahun 2020, Konglomerasi Keuangan Grup Danamon berubah menjadi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Danamon ditunjuk menjadi Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan terdiri dari Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi. Berikut adalah struktur yang baru:

Struktur	Nama Entitas	Hubungan ke Danamon
Entitas Utama	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")	
Entitas Anggota	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. ("ADMF")	Perusahaan Anak (hubungan vertikal)
Entitas Anggota	MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta ("MUFG Jakarta")	Perusahaan Terelasi (hubungan horisontal)
Entitas Anggota	PT U Finance Indonesia ("UFI")	Perusahaan Terelasi (hubungan horisontal)
Entitas Anggota	PT Adira Quantum Multifinance ("AQM")* *sedang dalam proses penyelesaian likuidasi	Perusahaan Anak (hubungan vertikal)

Penerapan Manajemen Risiko

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko Danamon secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern

Sejalan dengan praktik di industri perbankan dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Danamon memiliki fungsi Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit (RTU)*. Fungsi Manajemen Risiko mencakup pengelolaan risiko-risiko utama yang melekat dalam kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan Direktorat *Integrated Risk* yang bertanggung jawab kepada Direktur *Integrated Risk*.

Danamon dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*)
Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris, komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi, Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko. Nama Komite Pemantau Risiko dalam bahasa Inggris berubah dari *Risk Monitoring Committee* menjadi *Risk Oversight Committee* sejak Juli 2020.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Berada di tingkat Direksi dan bertanggung jawab melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi sehubungan dengan penyusunan strategi dan kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan proses manajemen risiko secara keseluruhan dan evaluasi atas permasalahan risiko yang signifikan.

Komite Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) Sub-Komite, yaitu:

- a. Sub-Komite *Credit Policy*

Peran utama dari Sub-Komite Credit Policy adalah meninjau, memberikan masukan, melakukan pemantauan dan evaluasi sehubungan dengan penyusunan dan penerapan Kebijakan Risiko Kredit (CRP).

- b. Sub-Komite *Sustainability*

Peran utama dari Sub-Komite Sustainability adalah meninjau dan melakukan pemantauan sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Laporan Keberlanjutan, dan Kebijakan Keberlanjutan beserta perubahannya.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Danamon mengelola risiko secara individual maupun konsolidasi, yang menghubungkan antara *strategic planning*, *risk appetite*, *business execution*, *risk assessment* dan *performance evaluation*, dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan bisnis serta memaksimalkan *stakeholder value*.

Danamon telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) yang menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang mampu diterima oleh Danamon dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Penerapan RAS ke Lini Bisnis dan Perusahaan Anak telah dilakukan sejak tahun 2017. Kaji ulang menyeluruh atas parameter dan *threshold* RAS telah dilakukan pada tahun 2020 dan selanjutnya secara berkala akan dilakukan kaji ulang maksimum setiap 2 tahun sekali, guna memastikan kesesuaian RAS dengan kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal.

Direksi dan manajemen senior bertanggung jawab memastikan bahwa *Risk Management Framework* efektif dan dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi serta mencakup kebijakan secara rinci yang mengatur batasan prinsip kehati-hatian secara luas terhadap kegiatan Danamon.

Evaluasi efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh unit kerja melalui *self assessments* dan evaluasi berkala dilakukan oleh Auditor Internal terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan,

prosedur, dan limit. Pada tahun 2020, penilaian efektivitas manajemen risiko Danamon dan Perusahaan Anak adalah *satisfactory* dengan tingkat risiko 2 (*low to moderate*).

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada Danamon secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, *origination* dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Danamon baik dari sisi aset, maupun dari sisi liabilitas, pada posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

Risiko Operasional

Adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi, Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi dan kelangsungan bisnis.

• Risiko Keamanan Informasi

(termasuk risiko keamanan siber)

Adalah potensi dampak yang dapat terjadi karena ancaman dan kerentanan terkait dengan pengoperasian dan penggunaan sistem dan/atau informasi/data milik Bank sehubungan dengan Kerahasiaan, Keutuhan dan Ketersediaan informasi/data.

• Risiko Teknologi

Adalah potensi terjadinya kerugian yang timbul dari ketidakcukupan pengendalian internal dari pengoperasian dan penggunaan perangkat dan/atau sistem Teknologi Informasi untuk mendukung proses bisnis dan operasional Bank.

Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada *stakeholder*. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.

Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain yang disebabkan rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah nya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko Investasi

Adalah risiko akibat Bank dan/atau Perusahaan Anak ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing atau *net revenue sharing*. Risiko investasi berlaku bagi unit usaha Syariah.

Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dan/atau dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil berlaku bagi unit usaha Syariah.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pencapaian Integrated Risk tahun 2020**Manajemen Risiko secara Umum:**

- Penerapan Manajemen Risiko secara individu dan konsolidasi di Bank, dan Perusahaan Anak.
- Penyempurnaan laporan profil risiko sesuai ketentuan regulator.
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2021-2025 dalam rangka memenuhi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- Melaksanakan program-program yang tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan membedakan Kebijakan Manajemen Risiko-Bank dan Konsolidasi dengan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah dilakukan.
- Pengkinian Pedoman Profil Risiko dan membedakan Pedoman Profil Risiko (Individu, Konsolidasi dan Syariah) dengan Pedoman Profil Risiko Terintegrasi telah dilakukan.
- Penyusunan Pedoman *Sustainability* terkait kredit sedang dilakukan.
- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai dengan POJK No. 14/POJK.03/2017.
- Melaksanakan *Risk Academy* secara berkesinambungan sebagai sarana pembelajaran manajemen risiko bagi seluruh karyawan Bank melalui pelatihan secara

virtual dan berbagai macam modul *e-Learning* terkait manajemen risiko.

- Menjalankan kerangka ICAAP yang telah dimiliki bank secara berkelanjutan.
- Melaksanakan *stress test* secara bankwide sesuai Basel II minimal sekali dalam 1 tahun.
- Turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan *Joint Stress Test* dengan menggunakan *template* dan makro ekonomi skenario yang diberikan oleh OJK dan BI.
- Melaksanakan *Thematic Stress Test* terkait pandemi COVID-19 untuk mengukur dampaknya terhadap kecukupan permodalan.
- Melaksanakan berbagai program Budaya Risiko yang berfokus pada kampanye mengenai penerapan Tiga Lini Pertahanan.
- Melakukan kaji ulang secara menyeluruh atas *Risk Appetite Statement* (RAS), serta menurunkan kepada Lini Bisnis dan Perusahaan Anak.
- Memiliki divisi *Change Risk Management* dibawah Direktorat Integrated Risk yang bertugas untuk bekerja sama dengan *bank wide stakeholders* yang terlibat dalam proyek transformasi untuk memastikan unsur-unsur risiko (*appetite, safeguard & control*) selalu menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek utama.

Manajemen Risiko Kredit:

- Memantau hasil *Internal Rating Model* untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan.
- Penerapan Model Deteksi Dini (*Early Warning Indicator*) untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
- Penerapan *Behaviour Scorecard* pada lini bisnis

Small Medium Enterprise (SME) untuk mendukung proses kredit.

- Penerapan CKPN PSAK 71 atau IFRS9 untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, SME, KPR, KMG, Kartu Kredit, KTA, Kredit Mikro (SEMM), Kredit Kepemilikan Kendaraan, Kredit Konsumsi dan Investasi, mulai Januari 2020 sesuai dengan ketetapan OJK.
- Menyusun, memperbaharui dan memberi petunjuk atas pelaksanaan Kebijakan Risiko Kredit yang berlaku *bank wide* supaya sejalan dengan regulasi BI maupun OJK, kebijakan internal dan *risk appetite* Danamon.
- Menyusun dan memperbaharui Memo Stimulus terkait Dampak COVID-19 sebagai implementasi terhadap POJK No. 11/POJK.03/2020 di Danamon, termasuk meninjau memo implementasi di masing-masing LOB.
- Menetapkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis industri menjadi kelompok industri dengan tingkat risiko tinggi dibatasi, tinggi, sedang, dan rendah. Danamon akan memfokuskan pertumbuhannya pada industri dengan tingkat risiko sedang dan rendah.
- Menetapkan wewenang persetujuan kredit level HO di masing-masing LOB termasuk ketentuan wewenang persetujuan kredit Restrukturisasi COVID-19.
- Meninjau kebijakan kredit EB dan SME, serta merevisi kriteria kredit untuk segmen yang memiliki performance yang buruk serta menetapkan batasan untuk segmen berisiko tinggi.
- Membatasi penyaluran kredit pada segmen risiko tinggi seperti UPL.
- Menghentikan penyaluran kredit berisiko tinggi di bisnis Kredit Mikro (SEMM) dan memperkuat strategi *collection*.
- Meninjau program-program inisiatif baru di segmen Digital dan MUFG *Collaboration* supaya tetap sejalan dengan regulasi dan *risk appetite* Danamon.
- Secara rutin meninjau semua prosedur, kebijakan dan limit yang relevan dan akan menyesuainya jika diperlukan, termasuk penyesuaian yang diperlukan oleh peraturan OJK/BI dan pihak berwenang lainnya.
- Secara rutin meninjau *product* program, baik dari sisi portofolio, kriteria, batasan dan ketentuan lainnya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- Secara berkala melakukan *backtesting* untuk menilai kecukupan pencadangan kredit. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan penambahan pencadangan kredit berdasarkan hasil dari *backtesting* tersebut.
- *Credit Quality Assurance (CQA)* sebagai lini pertahanan kedua yang bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan kredit secara *independent* dan *forward looking*, di mana cakupan aktivitas CQA

saat ini hanya untuk cabang regional yang memiliki portfolio *Enterprise Banking (EB)*. Fungsi CQA adalah untuk memastikan ketepatan/kepatantasan pengambilan keputusan kredit, meninjau kepatuhan terhadap kebijakan kredit dan metodologi, dan meninjau proses dan hasil persetujuan kredit.

Manajemen Risiko Operasional, Fraud dan QA:

- Meningkatkan independensi fungsi dan peran *operational risk manager* di lini bisnis, fungsi pendukung dan Perusahaan Anak.
- Menyempurnakan aplikasi *Operational Risk Management System (ORMS)* untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko operasional secara komprehensif di Danamon dan Perusahaan Anak.
- Membangun kesadaran terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui *e-Learning*, modul *risk academy*, *email blast*, kampanye kesadaran anti fraud untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional.
- Meningkatkan implementasi ORPA (*Operational Risk Pre-Assessment*) untuk meninjau kembali risiko atas usulan inisiatif stratejik baru, beserta rekomendasi mitigasi risikonya.
- Kampanye *Self Raise Issue* untuk memberikan sarana bagi pegawai dalam mengemukakan suatu isu yang berpotensi menimbulkan risiko operasional.
- Menerapkan mekanisme eskalasi atas potensi/kejadian risiko operasional.
- Implementasi *Risk Acceptance* untuk memastikan bahwa isu yang sama sekali tidak dapat dilakukan upaya mitigasi namun proses/aktivitas tersebut akan tetap dijalankan dan risikonya tetap akan ditanggung oleh Bank, maka wajib dimintakan persetujuan manajemen terkait.
- Menyempurnakan metodologi QA dan sistem pendukung serta memperbaharui kebijakan terkait QA.
- Meningkatkan *awareness* tentang pengendalian risiko.
- Meningkatkan kemampuan deteksi dini atas potensi *fraud* melalui pengembangan sistem deteksi *fraud* serta menyediakan saluran pelaporan *whistleblower* melalui pihak ketiga yang independen.
- Membangun komitmen dan kesadaran terhadap *Fraud* melalui kewajiban penandatanganan Pakta Integritas *Anti Fraud* oleh seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan Danamon.
- Melakukan peninjauan dan pembaruan atas kebijakan dan kerangka kerja anti *fraud* yang diselaraskan dengan peraturan dari regulator.
- Melakukan revisi kebijakan *Business Continuity Management (BCM)* sesuai dengan kondisi terkini.

Manajemen Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi:

- Mengembangkan dokumen prosedural yang merupakan turunan dari Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang telah dikembangkan sebelumnya, sebagai acuan dalam melakukan penerapan manajemen risiko terhadap penggunaan Layanan Teknologi Informasi di dalam lingkungan Danamon.
- Meningkatkan proses pengendalian internal sehingga memadai untuk meminimalisir risiko inheren dan residual serta dampaknya dalam pengelolaan dan penggunaan Layanan Teknologi Informasi,
- Mengembangkan dan memutakhirkan *tools* yang digunakan untuk melaksanakan implementasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
- Menjalankan fungsi konsultasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan risiko penggunaan Layanan Teknologi Informasi dalam lini pertahanan pertama.
- Melakukan implementasi secara bertahap terhadap Kebijakan Keamanan Informasi Danamon dengan prioritasasi dan fokus sesuai strategi implementasi yang telah disetujui.
- Melakukan implementasi sistem pemodelan ancaman siber atau *CyberThreat* Modelling untuk melaksanakan identifikasi risiko siber terhadap suatu aplikasi pada tahap awal sehingga dapat diakomodasi dan dimitigasi dengan baik.
- Melakukan implementasi atas kerangka kerja

Penanganan Risiko Keamanan Informasi terhadap *vendor* yang memproses data sensitif milik Danamon dengan klasifikasi *confidential/strictly confidential*.

- Melakukan program kesadaran risiko siber melalui latihan simulasi seperti *Phising eMail Exercise*, *email awareness*, *online learning* kepada seluruh karyawan Danamon, melaksanakan *Cyber Security Awareness* kepada manajemen senior, dll.

Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas:

- Pengkinian struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
- Penerapan validasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas, termasuk metodologi untuk mendukung produk baru *Treasury*.
- Validasi oleh pihak eksternal yang independen atas kebijakan, metodologi, dan hasil pelaporan yang dihasilkan oleh ALM System terkait dengan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), dan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB).
- Penyempurnaan dan pengkinian ALM System untuk mendukung penyesuaian perhitungan dan pelaporan LCR, NSFR serta IRRBB.
- Penerapan *Big Data* sebagai sumber data yang digunakan oleh ALM System sejalan dengan strategi Bank atas penggunaan *Big Data* sebagai sumber data utama.
- Mempelajari OJK *Consultative Paper* mengenai Revisi Persyaratan Modal Minimum untuk Risiko Pasar.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

No.	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1.	Pihak terkait	Perusahaan Anak dan Manajemen Inti	437.910
2.	Grup/Debitur terbesar	25 Group	29.102.546,37

Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Perusahaan Anak dilakukan secara *arms length* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta wajib mendapatkan Hasil Kajian Kepatuhan (HKK) dari Satuan Kerja Kepatuhan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam dan Badan Usaha Milik Negara.

Mulai 1 Januari 2020, perhitungan BMPK mengacu kepada peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <

Pengendalian Internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Asset* dan *Liabilities*.

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi Pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang tertera seperti diagram di bawah ini:

Danamon *Three Lines of Defense*

Pengawasan Dewan Komisaris		
Pengawasan Direksi		
Lini Pertahanan Pertama	Lini Pertahanan Kedua	Lini Pertahanan Ketiga
• Lini Bisnis • Unit Kerja Operasional • Unit Kerja Pendukung Lainnya	• Direktorat <i>Integrated Risk</i> • Divisi Kepatuhan	• Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Lini bisnis, unit kerja operasional dan unit kerja pendukung lainnya merupakan Lini Pertahanan Pertama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sehari-hari di masing-masing unit kerja.	Direktorat <i>Integrated Risk</i> dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai Lini Pertahanan Kedua untuk melakukan fungsi pemantauan risiko secara independen.	Satuan Kerja Audit Intern berperan sebagai Lini Pertahanan Ketiga yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Lini Pertahanan Pertama dan Kedua.

Semua lini pertahanan wajib bertindak sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan pengendalian internal di masing-masing unit kerja di Danamon dan Perusahaan Anak. Selain itu di lini pertahanan pertama (unit bisnis/fungsi pendukung) telah dibentuk fungsi *Quality Assurance* yang bertugas untuk melakukan evaluasi implementasi pengendalian internal oleh unit tersebut.

Pemeriksaan ke unit kerja tersebut telah dilakukan secara berkala. Pelaksanaan pemeriksaan *quality assurance* diatur dalam standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kerangka *Acuan Quality Assurance* yang dimiliki Danamon.

Program *awareness* mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh fungsi *Quality Assurance*.

Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas dari fungsi *Quality Assurance*, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap tingkat efektivitas sistem pengendalian internal digambarkan melalui *rating audit* yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon dan Perusahaan Anak selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum yang Melibatkan Danamon

Perkara Yang Dihadapi Danamon	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	450	38	Perkara tidak memiliki dampak finansial terhadap Danamon
Dalam proses penyelesaian	246	66	Proses Hukum belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum timbul kewajiban terhadap Danamon

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan dan proses Penyidikan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2020 sesuai data per Desember 2020.

Permasalahan Hukum yang Melibatkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris & Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	2	-	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang Melibatkan Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	-	-	Perkara tidak ada pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Anak

Keterangan:

PT Adira Quantum Multifinance dalam proses likuidasi.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI DANAMON

Bahwa perkara-perkara di bawah ini merupakan perkara-perkara yang pernah disampaikan dalam laporan tahun sebelumnya, namun demikian dapat kami sampaikan kembali sebagai berikut:

Perkara Perdata Ahli Waris Eks Pemegang Saham

Pada bulan Januari 2017, Danamon dan Sng Seow Wah selaku Direktur Utama Danamon menerima gugatan dari para ahli waris eks pemegang saham PT Bank Kopra Indonesia yaitu Taty Djuariah (ahli waris eks pemegang saham Daud Badaruddin) dan Irene Ratnawaty Rusli (ahli waris eks pemegang saham Roesli Halil) dengan register perkara No. 909/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Bank Kopra Indonesia didirikan pada tanggal 16 Juli 1956, kemudian menjadi PT Bank Persatuan Nasional berdasarkan Akta No. 159 tanggal 21 Agustus 1958 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 31 tanggal 17 April 1959 dan terakhir menjadi PT Bank Danamon Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 13 Agustus 1976 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 85 tanggal 25 Oktober 1977, dan terakhir menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. pada 1989.

Pada tanggal 3 Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya yang pada intinya menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan putusan yang pada intinya menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tanggal 15 Agustus 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan No. 1891 K/PDT/2019 yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Para Penggugat telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali, dan Danamon telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2020 dan saat ini menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara Debitur Harjanto Karjadi (eks Bank PDFCI)

Danamon menghadapi gugatan dari Harjanto karjadi (debitur eks merger Bank PDFCI) dalam Perkara No. 30/Pdt.G/2016/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, Danamon telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Perkara pada tanggal 3 Oktober 2016, di mana

perkara telah putus pada tanggal 19 September 2016, dengan amar putusan pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Harijanto Karjadi, dan menghukum Danamon untuk membayar kerugian sebesar Rp4.841.100.000. Terhadap putusan tersebut, Harijanto Karjadi menyatakan Banding dan mendaftarkan Memori Banding pada tanggal 20 Oktober 2016, dan Danamon telah menyatakan Banding pada tanggal 13 Oktober 2016 dan mendaftarkan Memori banding pada tanggal 29 November 2016.

Perkara tersebut telah putus di tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 26 April 2017 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 September 2016. Danamon telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017. Pada tanggal 08 Oktober 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan No. 2335 K/PDT/2018 yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi dari Danamon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi tersebut, Danamon adalah pihak yang dimenangkan.

Terhadap putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi tersebut, Harijanto Karjadi sudah mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 04 September 2019, dan Danamon telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2019. Perkara Peninjauan Kembali dengan No. 273 PK/PDT/2020 telah putus pada tanggal 12 Mei 2020 dengan amar putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali Harijanto Karjadi, sehingga Danamon selaku pihak yang dimenangkan pada tingkat Peninjauan Kembali, dan perkara telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara Pidana Fireworks Ventures LTD

Danamon menghadapi Pelaporan Pidana yang disampaikan oleh Fireworks Ventures LTD di Bareskrim Mabes Polri dengan laporan nomor LP/948/IX/2016/Bareskrim tanggal 21 September 2016 di mana sebagai terlapor adalah karyawan Danamon dan Mantan Direksi Bank Peserta Sindikasi (Bank Multicor, kemudian menjadi Bank Windu Kencana dan terakhir menjadi China Construction Bank). Inti pelaporan adalah terkait dengan dugaan penggelapan 3 (tiga) jaminan sertifikat kredit Sindikasi yang dialihkan oleh Danamon kepada Bank Multicor (China Construction Bank) yang saat ini menguasai 3 (tiga) jaminan sertifikat kredit tersebut, dan berdasarkan informasi terakhir, Bank Multicor (China Construction Bank) telah mengalihkan hak tagih atas fasilitas kredit Sindikasi termasuk 3 (tiga) jaminan

sertifikat kredit sindikasi tersebut kepada pihak ketiga. Pihak kepolisian telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 30 Juni 2020 yang intinya menyatakan penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak terdapat unsur tindak pidana.

Perkara Perdata Debitur PT Prima Ira Jaya (eks Bank Duta)

Perkara No. 484/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Danamon telah menerima gugatan dari PT Prima Ira Jaya yang mengaku sebagai debitur eks Bank Duta, di mana Penggugat akan melakukan pelunasan kewajiban hutangnya kepada Danamon (selaku penerus kewajiban Bank Duta), dan meminta pengembalian sertifikat jaminan. Gugatan perdata tersebut meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Danamon dan Departemen Keuangan RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi materiil sebesar Rp13.500.000.00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) serta permohonan penyitaan Kantor Pusat Danamon.

Berdasarkan pemeriksaan Danamon, Eks Debitur tersebut tidak pernah tercatat dalam dokumen peralihan saat merger, serta tidak pernah tercatat sebagai Debitur peralihan eks Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN), yang saat ini dikelola oleh Departemen Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Saat ini perkara masih dalam proses persidangan dan belum mendapat putusan. Pada tanggal 14 Februari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya yang pada intinya menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan putusan No. 444/PDT/PT.DKI yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Danamon selaku pihak yang dimenangkan pada 2 tingkat badan peradilan. Perkara telah berkekuatan hukum tetap karena batas waktu pengajuan upaya hukum Kasasi telah lewat sejak relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 April 2020.

Perkara Perdata Komala (eks Debitur SEMM)

Pada bulan November 2020, Danamon kembali mendapat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara No. 1056/Pdt.G/2020/PN.Tng. dengan Penggugat Komalasari, di mana Penggugat mengklaim bahwa Danamon telah melakukan kelalaian karena tidak mengasuransikan kebakaran objek jaminan, sehingga Penggugat mengalami kerugian. Penggugat menuntut sita jaminan harta Danamon dan Direksi, serta ganti rugi sebesar Rp246.460.000.000 dan pengembalian objek jaminan. Saat ini perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. Inti gugatan pada pokoknya sama dengan gugatan-gugatan perdata terdahulu dari Penggugat, di mana Danamon telah dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan oleh Badan Peradilan, dan salah satunya sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam gugatan yang diajukan saat ini, Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Direksi Danamon, yaitu Yasushi Itagaki selaku Direktur Utama Danamon, Honggo Widjojo Kangmasto selaku Wakil Direktur Danamon dan Rita Mirasari selaku Direktur Danamon, guna menghindari agar gugatan saat ini tidak memenuhi unsur *Nebis in idem* (gugatan sama dengan gugatan sebelumnya).

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi material yang dibebankan oleh regulator kepada Danamon, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Danamon.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Akses informasi dan data perusahaan berupa Kondisi keuangan dan *non*-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum *analyst briefing* serta situs *web*. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun *non* keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi

lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara lain Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan sedangkan laporan *non* keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi *non* keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang diungkapkan dan dapat diakses melalui situs *web* Danamon (www.danamon.co.id):

Jenis Informasi	Penerbitan	Isi
Informasi Keuangan		
Laporan Keuangan Konsolidasian	Kuartalan	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Laporan Keuangan Publikasi	Kuartalan	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan OJK
Presentasi Analisis	Kuartalan	Informasi keuangan dan <i>non</i> keuangan utama
Laporan Tahunan	Tahunan	Informasi keuangan dan <i>non</i> keuangan, segmen usaha, informasi produk, profit
Informasi Non Keuangan		
Produk/Jasa	-	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan
Jaringan Kantor	-	Informasi mengenai kantor cabang
Kepengurusan dan Kepemilikan	-	Informasi mengenai manajemen dan struktur kepemilikan
Kebijakan-kebijakan terkait Tata Kelola	-	Informasi mengenai kebijakan-kebijakan tata kelola Danamon
Laporan Tata Kelola	Tahunan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil penilaian tata kelola

> KEBIJAKAN REMUNERASI

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Danamon memandang penting untuk menerapkan filosofi dan prinsip remunerasi yang baik untuk menjaga tingkat remunerasi di Danamon agar selalu kompetitif di *market*, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada Danamon serta mendukung kelangsungan bisnis dan misi Danamon untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan berdasarkan pekerjaan, kontribusinya kepada Danamon, dan kesetaraannya di *market* untuk posisi yang sama.

Untuk memastikan remunerasi karyawan di unit kontrol bersifat independen, dipastikan masing-masing karyawan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) tersendiri sebagai ukuran kinerjanya yang tidak terkait dengan KPI di unit kerja yang diawasinya.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan Remunerasi ini berlaku untuk seluruh unit bisnis baik di kantor pusat maupun di wilayah termasuk unit usaha Syariah.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam pemberian remunerasi kepada pegawai, perusahaan akan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul dari semua jenis risiko.

Dalam hal terjadi risiko akibat dari keputusan yang diambil maka perusahaan berhak untuk memperpanjang masa *deferral* dari *variable* yang diberikan.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Untuk memberikan imbalan yang adil kepada setiap karyawan, Danamon selalu memperhatikan dan mempertimbangkan bobot pekerjaan dan keahlian karyawan serta praktek di *market* untuk posisi yang sesuai.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya gaji karyawan:

1. Danamon menerapkan sistem '*Clean Wage*' di mana hanya ada satu gaji tanpa tunjangan lain.

2. Danamon menggunakan struktur gaji sebagai panduan besaran gaji minimum dan gaji maksimum untuk suatu level.
3. Acuan Pembayaran suatu posisi di *market* didasarkan pada:
 - a. Strategi bisnis perusahaan
 - b. Studi banding di *market* untuk posisi yang sesuai
4. Besarnya gaji karyawan berbeda berdasarkan:
 - a. Kompetensi *skill*
 - b. Kinerja
 - c. Pengalaman
 - d. Kelangkaan posisi di *market*
5. Untuk karyawan dengan gaji terendah harus memperhatikan ketentuan upah minimum dari daerah yang bersangkutan di mana lokasi karyawan bekerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan kontribusi pada Danamon setiap tahunnya, karyawan yang berhak akan mendapat imbalan berupa bonus kinerja tahunan.

Bonus kinerja ditujukan untuk memotivasi dan mendorong karyawan untuk berkinerja dan berkontribusi lebih tinggi pada Danamon.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya bonus kinerja pegawai:

1. *Pool bonus* untuk karyawan dan *senior management* dibuat berdasarkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan:
 - a. Faktor utama adalah *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
 - b. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, *market*, restrukturisasi, dll.
2. Besarnya *pool bonus* berdasarkan persentase tertentu dari *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
3. Kenaikan atau penurunan persentase *pool bonus* terhadap NPAT harus mempertimbangkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana yang telah ditetapkan di awal tahun. Distribusi bonus harus sejalan dengan kinerja unit dan kinerja individu.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai *Material Risk Taker* (MRT) karena wewenang yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dapat berdampak signifikan pada profil risiko Danamon maka sebagian dari bonus kinerja tahunannya akan dilakukan ketentuan sebagai berikut sebagaimana di persyaratkan oleh peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015:

1. Sebagian dari bonus kinerja tahunan ditangguhkan paling sedikit untuk periode 3 tahun.
2. Porsi yang ditangguhkan dibagi menjadi dalam bentuk tunai dan dalam bentuk saham/*instrument* berbasis saham.
3. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) diberhentikan oleh perusahaan bukan karena kesalahan, kelalaian atau *fraud*, porsi yang ditangguhkan dapat dilanjutkan tetapi tidak dapat dipercepat pembayarannya.
4. Besaran porsi yang ditangguhkan dibedakan berdasarkan tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan maka semakin besar porsi yang ditangguhkan. Besarnya porsi dan jadwal penangguhan ditentukan oleh Komite Remunerasi.
5. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) berhenti karena kemauan sendiri, porsi penangguhan yang belum jatuh tempo akan dihapuskan.
6. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) telah melakukan pelanggaran seperti kelalaian, *fraud*, dan lain-lain pada tahun sebelumnya dan baru ditemukan tahun berikutnya dan telah menerima bonus kinerja, maka bonus kinerja tersebut dapat ditarik kembali (*Claw back*).

Konsultan Terkait Remunerasi

Danamon menggunakan konsultan Willis Towers Watson sebagai konsultan penyelenggara *survey salary* yang dilakukan setiap tahun. Hasil dari *survey salary* digunakan sebagai acuan untuk menentukan gaji pegawai. Danamon juga menggunakan konsultan yang sama untuk membantu dalam mendesain kembali kompensasi untuk pegawai.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Taker

Dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Danamon menerapkan prinsip remunerasi dengan kehati-hatian terhadap risiko untuk pejabat yang memiliki wewenang membuat keputusan yang dapat berdampak signifikan terhadap profil risiko bank. Untuk itu perusahaan telah menentukan pejabat Danamon yang dikategorikan sebagai *Material Risk Taker* (MRT) adalah anggota *Board of Directors* dan *Board of Management*.

Remunerasi Komite Remunerasi

Komite Remunerasi terdiri dari 4 anggota Dewan Komisaris dan 1 pejabat yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Komite Remunerasi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp18,5 miliar.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi				Dewan Komisaris			
	2020		2019		2020		2019	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk <i>non natura</i>	10	125.840	12	100.071	6*	29.220	8	22.351
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:								
a. dapat dimiliki	10	2.735	12	2.561	6*	1.070	8	998
b. tidak dapat dimiliki	10	10.249	12	6.080	6*	1.562	8	1.443
Total	10	138.824	12	108.712	6*	31.852	8	24.792

Keterangan

* Dari 6 Komisaris, 1 Komisaris efektif mengundurkan diri di tahun 2020

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun **)	Jumlah Direksi		Jumlah Komisaris	
	2020	2019	2020	2019
Di atas Rp2 miliar	10	12	6*	8
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Keterangan

* Dari 6 Komisaris, 1 Komisaris efektif mengundurkan diri di tahun 2020

** Remunerasi diterima secara tunai yang disetahunkan

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain remunerasi yang bersifat *fixed* atau tetap, Danamon juga memberikan remunerasi yang bersifat *variable* kepada karyawan dalam bentuk bonus kinerja tahunan yang bertujuan untuk menghargai kinerja dan kontribusi karyawan setiap tahunnya dan juga dalam bentuk program retensi ataupun program kompensasi jangka panjang yang bertujuan untuk dapat menjaga agar karyawan kunci perusahaan dapat tetap bekerja di Danamon.

Bonus kinerja tahunan diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang berhak. Besarnya bonus kinerja setiap tahunnya berbeda yang akan ditentukan oleh kinerja Danamon secara keseluruhan, kinerja *Line of Business/Segment* dan kinerja masing-masing karyawan.

Program kompensasi jangka panjang diberikan secara sangat selektif kepada Direksi dan karyawan Senior yang memiliki kinerja sangat baik dan atau memegang jabatan kunci. Pemberian program kompensasi jangka panjang merupakan hak *prerogative* Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun											
	Direksi				Dewan Komisaris				Karyawan			
	2020		2019		2020		2019		2020		2019	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Total:	10	32.118	9	57.840	6	15.877	7	13.608	5.073	226.642	5.487	222.596

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Danamon tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Penerapan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham sudah mulai diterapkan dari tahun 2018.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji merupakan hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan.

Rasio Perbandingan Gaji	2020	2019
Pegawai tertinggi dan terendah	138,0 x	157,2 x

Rasio Perbandingan Gaji	2020	2019
Direksi tertinggi dan terendah	2,4 x	4,4 x
Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,3 x	1,3 x
Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,7 x	3,0 x

Opsi Saham

Danamon tidak menerbitkan program *share option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan sepanjang tahun 2020.

Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon. Total nominal pesangon yang dibayarkan tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	
	2020	2019
Di atas Rp1 miliar	26	30
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	15	45
Rp500 juta ke bawah	1.033	4.150

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
Tunai	Rp76.501	
Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	**	
Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp41.137	Rp5.882
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	**	1.801.600 (lembar saham)

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp82.727	-	-	-
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	1.801.600 lembar saham	-	-	-

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Tidak terdapat kegiatan pembelian kembali baik saham maupun obligasi dalam tahun 2020.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan selama tahun 2020.

Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2020, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian dana untuk kegiatan sosial diungkapkan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

> RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Danamon didasarkan pada visi: "Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan", karena keberhasilan finansial yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat luas. Misi Danamon adalah menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen dan menawarkan nilai tambah yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, serta didukung oleh teknologi terkini.

Danamon merumuskan arah kebijakan utama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang terdiversifikasi dan selaras melalui peningkatan pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah, sektor konsumen, dan sektor *Enterprise Banking*, serta melalui penjualan silang dan kolaborasi antar segmen, pengelolaan likuiditas yang lebih optimal, peningkatan produktivitas dan kemampuan sumber daya manusia, investasi sarana teknologi, dan peningkatan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan menggabungkan kemampuan dan jaringan lokal Danamon dan *best practice* skala internasional yang dimiliki MUFG, termasuk hubungan mereka yang baik dengan nasabah multinasional, Danamon akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melayani nasabah.

Rencana Jangka Pendek

Dalam tahun 2021, Danamon telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

1. Perkreditan

Menyelaraskan pertumbuhan dengan profitabilitas yang berkelanjutan didorong oleh kredit di segmen UKM, *Enterprise Banking*, konsumen dan pembiayaan kendaraan bermotor dan multiguna melalui perusahaan anak, PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF). Inisiatif SME Re-Entry akan menyiapkan tim yang lebih berfokus kepada UKM di cabang untuk menumbuhkan portofolio kredit yang baik. Pertumbuhan melalui pendekatan komunitas melalui beberapa program antara lain: distributor

financing dan *financial supply chain* akan terus dikembangkan dibantu dengan kolaborasi MUFG. Danamon juga berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dengan layanan terbaik kepada nasabah melalui teknologi perbankan digital dan kebijakan kredit yang *prudent*.

Dalam menanggapi tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Danamon bersama ADMF juga berpartisipasi dalam memberikan relaksasi kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi.

2. Pendanaan

Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan kredit dengan mengoptimalkan jaringan kantor dan program akuisisi nasabah melalui pendekatan segmentasi nasabah (*mass market*, *emerging affluent* dan *affluent*), Kerja sama dengan partner strategis, jaringan perusahaan anak dan pendekatan ekosistem. Apabila diperlukan, Danamon akan menjajaki penerbitan obligasi/*Medium Term Note* (MTN)/*Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)/*Contingent Convertible Bond*/lainnya sesuai dengan kebutuhan pendanaan, kondisi pasar, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI) yang berlaku dengan tetap memperhitungkan dan menjaga Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM) sesuai ketentuan regulator dan strategi bisnis Danamon.

3. Pendapatan di luar bunga

Mengembangkan *fee-based income* melalui penjualan silang, bisnis *bancassurance*, *wealth management*, *cash management*, *trade finance*, *forex*, *retail bonds* dan produk lainnya.

4. Biaya Overhead

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi Danamon dan perusahaan anak melalui investasi sarana teknologi untuk meningkatkan kemampuan *digital banking*, *data analytics*, dan otomasi, pengelolaan biaya secara efektif, peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dalam menjalankan tugas, khususnya *sales*, *collection* dan *frontliner*, serta melakukan pengkajian ulang jaringan kantor untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hal-hal tersebut bertujuan agar Danamon dapat mengalokasikan investasi pada area-area yang lebih produktif dan *sustainable*.

5. Kualitas Aktiva

Mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit melalui penyesuaian dan penetapan kriteria penyeleksian nasabah yang semakin ditingkatkan dan sesuai dengan dinamika bisnis, pelaksanaan rapat *Portfolio Quality Review* secara berkala, peningkatan *risk awareness* melalui pelatihan risiko kredit yang berkesinambungan kepada tim bisnis dan *risk*, peningkatan kapasitas penagihan dan *recovery*, otomasi proses kredit secara bertahap, mengembangkan *Loan Origination System* (LOS) secara bertahap, serta penerapan *Early Warning Signal* pada lini bisnis *Enterprise Banking*. Selain itu, melalui kolaborasi dengan MUFG, Danamon akan memberikan kredit dengan kualitas yang baik dan berpartisipasi dalam pembiayaan "*Supply Chain*", BUMN, dan korporasi besar tertentu, menjajakan kolaborasi dengan perusahaan *fintech* atau "*Alternative Scoring*" dengan pihak eksternal.

Untuk memperbaiki kualitas kredit pada lini Bisnis UKM/SME, Danamon akan fokus pada pengetatan kriteria seleksi kredit, implementasi B-score dan proses penagihan (*collection*). Danamon juga menerapkan pemantauan secara ketat dan berkala terhadap portofolio restruktur akibat pandemi COVID-19, serta terus memperkuat aktivitas penagihan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada kondisi pandemi.

6. Kolaborasi MUFG

Kolaborasi dan sinergi dengan MUFG, sebagai grup keuangan global dan pemegang saham mayoritas Danamon, akan menjadi katalisator bagi peningkatan kemampuan dan pertumbuhan bisnis Danamon. Target utama dalam Kolaborasi MUFG akan mencakup tiga area, yaitu Kolaborasi Bisnis, Kemitraan Digital dan Kolaborasi *Platform* (kerangka kerja).

Kolaborasi bisnis dengan MUFG akan diupayakan dengan memanfaatkan jaringan global MUFG, terutama hubungan yang kuat dengan perusahaan multinasional Jepang dan *non-Jepang*, yang telah memiliki ekosistem yang kuat di Indonesia.

Kemitraan Digital juga merupakan area utama dalam kolaborasi dengan MUFG. MUFG telah berinvestasi dan memperluas hubungan dengan perusahaan rintisan digital di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini telah membantu Danamon dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemitraan strategis dengan perusahaan rintisan digital, yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai peluang dan memperluas kemampuan bisnis digital Danamon.

Kolaborasi *Platform* (kerangka kerja) berfungsi untuk membantu meningkatkan kontrol internal di Danamon, terutama dalam bidang Manajemen Keuangan, Kepatuhan dan Risiko Terintegrasi melalui pengenalan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman Danamon dengan MUFG.

Selain berkolaborasi dengan MUFG, Danamon juga bermaksud untuk bermitra dengan entitas lain MUFG ("Bank Mitra") di Asia seperti Bank Ayudhya ("Krungsri") di Thailand untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan produk dan *control* internal.

Agar Danamon dapat mempromosikan dan mendukung Kolaborasi MUFG ini, *Global Collaboration Office* (GCO) akan berperan sebagai manajemen proyek di Danamon.

7. Jaringan Kerja

Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jaringan distribusi dengan menyesuaikan proses dan organisasi termasuk infrastruktur dengan melakukan konsolidasi jaringan kantor dan penggabungan aktivitas yang sama menjadi satu jaringan kerja serta memindahkan sebagian jaringan kantor ke lokasi yang lebih optimal.

8. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Dalam upaya mendukung program Bank Indonesia, Danamon berupaya menjaga tingkat suku bunga yang wajar dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mempertahankan kualitas kredit serta menyelaraskan biaya dana Danamon sesuai dengan perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). Besarnya suku bunga kredit tidak dapat terlepas dengan suku bunga dana, di mana Danamon turut mendukung program Otoritas Jasa Keuangan dengan pemberian maksimum suku bunga dana yang ditetapkan.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang (3-5 tahun)

Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan adalah:

1. Kredit

Dengan sinergi dengan MUFG, Danamon akan terus melanjutkan pertumbuhan kredit konsumen, kecil dan menengah, *Enterprise Banking*, pembiayaan perdagangan (*Trade Finance*), pembiayaan rantai pasok (*Supply Chain*) serta pembiayaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pembiayaan kendaraan bermotor dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan kriteria penyeleksian nasabah.

2. Pendanaan

Dengan adanya kolaborasi dengan MUFG, Danamon dapat memperkuat pendanaan melalui peningkatan dana pihak ketiga dari *Enterprise Banking*, UKM, penjualan silang dengan pembiayaan otomotif dan *payroll*, di samping dari perbankan ritel. Danamon akan berfokus kepada pendekatan secara *institutional* dan digital untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan dana murah. Apabila diperlukan, Danamon dapat memperkuat pendanaan dengan menerbitkan obligasi/MTN/NCD/*Contingency Convertible Bond* sesuai dengan kondisi likuiditas bank, kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku. Danamon pun akan menjaga rasio RIM sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Manajemen Risiko

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah menjaga pertumbuhan Danamon pada tingkat yang *acceptable* dan *prudent*, memelihara pelaksanaan aktivitas Danamon secara optimal pada tingkat risiko likuiditas "*anticipated*", dan meminimalkan risiko likuiditas "*unanticipated*" dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, melanjutkan pengembangan dan implementasi model *scorecard/internal rating* untuk risiko kredit di semua lini bisnis secara bertahap untuk mendukung proses kredit, meningkatkan pelaksanaan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko operasional serta kesadaran risiko operasional di seluruh lini bisnis dan Perusahaan Anak, melakukan implementasi Pilar II Basel III-BIS *Framework* dalam hal pengukuran *Liquidity Regulatory Requirement* (*Net Stable Funding Ratio*-NSFR) serta *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) melalui sistem ALM yang sejalan dengan Regulasi OJK dan Bank Indonesia, berkolaborasi dengan lini bisnis yang terlibat dalam proyek transformasi/*change management* untuk mengawasi pengembangan kebijakan, prosedur & pedoman serta *governance & oversight* untuk semua program transformasi *bank wide* yang signifikan dan/atau proyek *Change Risk Management* dalam area *second line of defense*, memastikan risiko telah diidentifikasi dengan baik sebelum pelaksanaan proyek, dikelola dengan baik selama implementasi proyek dan dimonitor setelah proyek selesai, serta meningkatkan kualitas SDM dari tim bisnis, *risk*, dan *support (operation)* untuk dapat memahami tantangan bisnis pada saat ini, unsur-unsur risiko yang terkait, dan mitigasi risikonya.

4. Operasional dan CREM

Menyediakan layanan yang sederhana, cepat dan unik untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mendorong nasabah untuk menggunakan jaringan alternatif selain cabang. Terus melakukan proses sentralisasi untuk mencapai efisiensi serta menciptakan ruangan yang dinamis demi kenyamanan dan kepuasan nasabah maupun karyawan. Danamon juga turut mengantisipasi penularan virus COVID-19 dengan menjaga dan memperhatikan kebersihan dan keamanan karyawan dan nasabah yang memasuki area Danamon.

5. Teknologi Informasi

Terus meningkatkan penawaran layanan *digital* kepada nasabah konsumen dan perusahaan, menambah kemampuan *data analytics* untuk membantu Danamon memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih tepat, mendukung tim bisnis dengan teknologi informasi yang memudahkan mereka dalam menjalin hubungan dengan nasabah, serta meningkatkan kemampuan IT dalam melakukan proses operasional dan pengamanan secara lebih efisien.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN <

Danamon menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers dan *Booklet Analyst Briefing*. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui *website* <http://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui Hello Danamon. Hello Danamon dapat diakses 24 jam melalui nomor telpon 1-500-090 dan melalui *email*: hellodanamon@danamon.co.id, *twitter*: @hellodanamon.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

Unit	No. Telpon	Email
Corporate Secretary	(021) 80645000 Ext. 8706; 8794	corporate.secretary@danamon.co.id
Investor Relations	(021) 80645000 Ext. 8621; 8611	investor.relations@danamon.co.id
Corporate Communications	(021) 80645000 Ext.8301; 8328	corporate.communications@danamon.co.id

> HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor berada dibawah supervisi langsung Direktur Keuangan. Peran Hubungan Investor mencakup aspek keuangan dan strategi sebagai berikut:

- Menyampaikan pembaruan kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana kerja kepada investor/ analis, pemangku kepentingan lainnya (agensi pemeringkat, pemberi pinjaman, regulator) secara berkala dalam bentuk paparan kinerja per kuartal, pertemuan, konferensi, dan lain-lain.
- Menyediakan informasi yang memadai, terpercaya dan tepat waktu mengenai aksi korporasi Danamon kepada setiap pemangku kepentingan.
- Terlibat dalam proyek-proyek strategis Danamon,

termasuk yang berhubungan dengan konsultan independen.

Dalam melakukan pelaksanaan tugasnya, Hubungan Investor bekerja sama dengan manajemen, pimpinan setiap unit kerja bisnis, *Corporate Communication*, *Integrated Risk*, *Corporate Secretary* serta tim lain di bawah Direktur Keuangan.

Informasi mengenai pembaruan kinerja dan strategi Danamon dapat diakses melalui *website* www.danamon.co.id.

Penyediaan informasi bagi Investor selama tahun 2020

Forum	Frekuensi	Keterangan
Pertemuan Analis/Paparan Publik	4 kali	Paparan Publik bagi media, analis dan manajemen senior untuk memberikan informasi terakhir mengenai kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan.
Laporan Keuangan	4 kali	Publikasi laporan keuangan kuartalan sesuai dengan persyaratan Bapepam-LK sebagai perusahaan publik.
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas kinerja, bisnis dan aktivitas lain Danamon.
Roadshow dan Konferensi	4 kali	Partisipasi dalam berbagai deal dan <i>non</i> -deal roadshow yang diadakan oleh perusahaan sekuritas ternama untuk memberikan informasi terkini akan kinerja dan strategi, tantangan dan peluang Danamon kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tatap muka dan <i>conference call</i>	2 <i>face to face meetings</i> and 25 <i>conference call</i>	Pertemuan dengan analis/investor lokal/luar negeri untuk memberikan informasi atas strategi dan kinerja Danamon.

Roadshow/Conference Selama Tahun 2020

Acara	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal	Jumlah
J.P. Morgan ASEAN Financials 1x1 Forum	JP Morgan	Singapore	7 Januari 2020	11
CITI Investor Conference 2020	CITI	Online	11 Agustus 2020	12
23rd Nomura Investment Forum 2020	Nomura	Virtual	8 Desember 2020	2

CORPORATE COMMUNICATIONS

Unit *Corporate Communications* bertanggung jawab mengelola komunikasi antara Danamon dan masyarakat luas, melalui sarana media massa. *Corporate Communications* berperan membangun komunikasi yang efektif, jelas, singkat dan terpercaya dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola citra Danamon di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
- Melaksanakan fungsi komunikasi dari manajemen Danamon masyarakat luas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
- Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, meliputi perumusan pesan, penentuan bentuk komunikasi serta penyampaian informasi kepada pihak luar.
- Menjadi pintu pertama komunikasi (*gateway*) untuk

masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Danamon.

Media Sosial

Akun resmi korporat Danamon adalah:

- *Twitter* : @danamon, @HelloDanamon (layanan nasabah)
- *Facebook* : Bank Danamon
- *Instagram* : @mydanamon
- *LinkedIn* : Bank Danamon Indonesia
- *YouTube* : Bank Danamon

SERVICE QUALITY & CONTACT CENTER

Kondisi pandemi COVID-19 telah mendorong industri perbankan untuk berinovasi menuju digitalisasi secepatnya dan membudayakan perilaku nasabah untuk bertransaksi secara *online*.

Inisiatif digitalisasi sejalan dengan strategi *service* Danamon yaitu "*Customer Experience Focus*" yang senantiasa memberikan solusi terbaik (*Advisor*) atas pilihan produk/fasilitas perbankan serta layanan personal yang mengutamakan kebutuhan nasabah (*Customer Centric*) dengan:

- Memperhatikan seluruh *touch point* layanan
- Mempertimbangkan layanan berdasarkan data, fakta dan sudut pandang *Customer*

Dalam mengimplementasikan inisiatif ini Danamon perlu mengadopsi teknologi dan merubah perilaku konvensional nasabah dalam bertransaksi. Perubahan ini merupakan penyeimbang digitalisasi baik perubahan pola pikir, perilaku layanan hingga sumber daya manusia (*Front liner*) yang terlibat.

Front liner diharapkan dapat memiliki pola pikir "*Collaboration First, Customer First & Digital First*" dalam menciptakan pelayanan yang berorientasi kepada *Customer*, sehingga *Front liner* dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pertumbuhan bisnis di Cabang yang tentunya akan memberikan dampak kepada Danamon secara keseluruhan.

Dengan adanya kolaborasi dalam teknologi (*digital*) dan *people* (*Front liner*) maka diharapkan Danamon akan menjadi Bank pilihan nasabah yang dapat menghadirkan solusi mudah dan nyaman untuk berbagai kebutuhan.

Oleh karena itu, kita harus mempertahankan Danamon sebagai *Service Leader* di Industri, dengan terus melakukan inovasi, di antaranya:

Digital Fun Learning & Communication

Front liner di cabang dibekali dengan berbagai materi pembelajaran, tips, serta edukasi dan motivasi lainnya dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan saat ini, melalui komunikasi *digital/virtual* yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja yang dapat

menjangkau *Front liner* di seluruh Indonesia. Seperti *Service Podcast, Digital Service News, Service Inspiring Story Video, Interactive Learning Games, Digital Quiz, Video Learning* dan *Virtual Training*.

Pembelajaran yang disampaikan diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam *Service & Sales*. Hal ini terkait dengan etika komunikasi layanan yang *Customer Centric* dan meningkatkan kepedulian kepada Nasabah (*Listen, Learn & Lead*), sehingga hal ini akan memperkokoh "*Positive Customer Experience* dan menyikapi perilaku "*Go Virtual*".

Digital Service Tools

Mini Service Studio, merupakan salah satu inisiatif yang mempertimbangkan adanya perubahan aktivitas program *service* dalam bentuk konten *digital/virtual*.

Adapun *digital improvement* lainnya, *e-Golden Ticket* (*electronic Golden Ticket*), yaitu alat/media nasabah dalam bentuk *digital form* yang dapat diakses dengan *QR Code* atau alamat *link* yang tersedia, tanpa menggunakan kertas/tiket.

Media ini digunakan nasabah dalam memberikan apresiasi/penghargaan kepada *Front liner* cabang yang telah memberikan layanan terbaik dan fokus terhadap kebutuhan Nasabah (*Customer Centric*) berdasarkan pengalaman nasabah sendiri.

Branch Service Improvement

Customer Experience menjadi fokus dalam mempercepat *SLA*, seperti proses pembukaan rekening. Hal ini telah diupayakan dengan melakukan *improvement* pada mesin *EDC* di cabang, yaitu penggabungan pembuatan *PIN & TPIN* serta menambahkan *feature* pendebetan rekening bank lain (setoran awal pembukaan rekening).

Selain itu, kami pun melakukan *piloting* untuk proses pembukaan rekening yang dapat dilakukan oleh tim *Sales* dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas tim *Sales* serta memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di masa pandemi ini.

Pada Tahun 2020, beberapa penghargaan yang telah diraih Danamon dalam bidang *Service* adalah sebagai berikut:

No	Nama Penyelenggara	Nama Penghargaan	Kategori Penghargaan	Rank
1.	Marketing Research Indonesia & Infobank	Satisfaction Loyalty and Engagement Survey 2020/2021	SLE Index 2021	1
			Performa Loyalty Index 2021	1
			Performa Engagement Index 2021	2
2.	Marketing Research Indonesia & Infobank	Banking Service Excellence Awards 2019/2020	Best Overall Performance	4
			Performa Terbaik Walk-in Channel	3
			Performa Terbaik Customer Service	4
			Performa Terbaik Teller	2
			Performa Terbaik Satpam	3
			Performa Opening Account Mobile Application	2
			Performa Call Centre	7

UNIT LAYANAN NASABAH

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 dan memasuki era *new normal*, Hello Danamon tetap menghadirkan layanan terdepan 24 jam/7 hari kepada nasabah, dengan terus memberikan solusi terbaik dan layanan maksimal dalam berbagai situasi melalui nomor telepon 1-500-090, *Twitter* @hellodanamon, serta *email*: hellodanamon@danamon.co.id.

Untuk memastikan kelangsungan operasional di tengah pandemi, maka Hello Danamon pun hadir dari beberapa lokasi, termasuk di luar kota. Dalam meningkatkan kualitas *staff* Hello Danamon, berbagai pembelajaran pun tetap dilakukan secara *online*, termasuk metode *digital fun learning* seperti *Service Podcast*, *Interactive Learning Games*, *Digital Quiz*, *Video Learning* dan *Virtual Training*.

Hello Danamon sebagai *channel/contact* point dari nasabah juga memberikan kontribusi/*revenue* terhadap bisnis dengan melakukan penawaran produk/fitur kepada nasabah.

Selain itu, kehadiran *video banking* pun semakin memberikan kemudahan untuk nasabah dalam melakukan pembukaan rekening melalui *D-Bank Registration* yang terus meningkat, seiring dengan perkembangan digital dan strategi yang dilakukan *marketing*.

Adapun selama tahun 2020, Danamon mencatat terdapat 14.752 pengaduan nasabah, 97,12% pengaduan tersebut sudah berhasil diselesaikan dengan cepat sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Berikut jumlah pengaduan nasabah tahun 2020:

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Penghimpunan Dana	943	6,39%	5	0,03%	948
2	Penyaluran Dana	118	0,80%	2	0,01%	120
3	Sistem Pembayaran	13.132	89,02%	415	2,81%	13.547
4	Produk Kerja sama	130	0,88%	3	0,02%	133
5	Produk Lainnya	4	0,03%	0	0,00%	4
Total		14.327	97,12%	425	2,88%	14.752

BUDAYA PERUSAHAAN <

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan kendali atas tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Danamon.

- **BERKOLABORASI:**
Menyelaraskan keberagaman sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama
- **INTEGRITAS:**
Mengutamakan profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab dan etika sebagai pedoman kinerja secara konsisten
- **SIGAP MELAYANI:**
Memberikan layanan terbaik dengan cepat, sigap dan akurat
- **ADAPTIF:**
Senantiasa menyesuaikan dan meningkatkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik

Dalam rangka menumbuhkan Budaya Perusahaan, Danamon menerapkan sistem penghargaan berdasarkan kontribusi atau yang dikenal dengan SIPASTI. Dengan tujuan memberikan apresiasi kepada karyawan yang berkontribusi lebih, serta melakukan pembinaan agar karyawan dapat berkinerja lebih baik lagi. Apresiasi yang diberikan dapat berupa finansial ataupun *non* finansial, misalnya: pengembangan karyawan, pengembangan karir, pengakuan atas hasil kerja/prestasi karyawan.

Untuk menanamkan nilai-nilai perusahaan, Danamon melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya mengembangkan modul *Corporate Values* berbasis *E-Learning* yang dapat diakses oleh setiap karyawan, melaksanakan pelatihan Danamon *Essential Leader* (DEL) dan Danamon *Essential People* (DEP) untuk membangun *leadership* berdasarkan nilai-nilai Danamon, mengadakan sesi dialog antara karyawan dan perwakilan pimpinan diseluruh wilayah operasional Danamon, manajemen yang difasilitasi oleh SDM secara

konsisten sehingga komunikasi yang bersifat strategis maupun operasional dapat diturunkan dengan baik, di samping media lainnya seperti artikel yang dikirimkan melalui email *blast*, *newsletter* dan lain-lain. Selain itu Danamon juga mengadakan pelatihan wajib Kode Etik berbasis *E-Learning* untuk meningkatkan integritas dan komitmen bersama yang dapat meningkatkan kepercayaan dari nasabah, *shareholder* dan *stakeholders* lainnya.

Danamon juga melakukan sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan *Employee Engagement* (EE), dengan menerbitkan artikel *Employee Engagement Insight* secara berkala di beberapa media komunikasi internal seperti majalah, portal, maupun email *blast*. Seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masing-masing *Employee Engagement Champion* dari tiap *Line of Business* (LOB) telah menjalankan program yang dapat meningkatkan *Engagement* karyawan, seperti *sharing session* baik dari internal maupun mendatangkan narasumber dari eksternal, *coaching program* dan *award program* untuk karyawan. Kegiatan *Shared Success* juga dilakukan di setiap *Line of Business*/Direktorat dengan tujuan untuk meningkatkan *Employee Engagement*, memberi motivasi serta mendorong karyawan untuk memberikan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Kegiatan ini juga menumbuhkan semangat positif bagi karyawan dalam memperkuat kolaborasi dan menerapkan nilai-nilai budaya Danamon.

Inisiatif lainnya yang dilakukan adalah membangun *framework on boarding* serta panduan bagi Pimpinan Unit Kerja sebagai upaya dalam memberikan pengalaman positif bagi para karyawan baru. Diharapkan dengan adanya proses *on boarding* yang efektif dapat meningkatkan produktivitas serta memastikan karyawan baru memahami visi, misi serta nilai-nilai budaya Danamon. Selain itu, Danamon juga mulai membangun internal *capability* dalam mengukur *employee engagement* secara berkala melalui teknologi digital.

> KODE ETIK

Pada tahun 2020, Danamon telah memperbaharui Kode Etik. Kode Etik Danamon merupakan nilai-nilai etika yang mengacu kepada visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Kode Etik menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh manajemen (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, termasuk dan tidak terbatas pihak di luar Danamon yang menjadi anggota Komite Audit atau Komite Manajemen Risiko) dan karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menjalin hubungan dengan nasabah, rekan sekerja maupun pihak ketiga. Kode Etik diharapkan mampu menunjang kelangsungan usaha dan menjaga nama baik Danamon.

Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi Perusahaan

Manajemen dan Karyawan tanpa pengecualian, wajib mengetahui, memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik Danamon. Kode Etik bersifat mengikat dan oleh karenanya pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi baik yang sifatnya administratif, perdata maupun pidana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Isi Kode Etik mencakup:

- **Pendahuluan:** berisi hal-hal yang melatar-belakangi dibuatnya Kode Etik, tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai Danamon.
- **Benturan Kepentingan:** mengatur segala hal tentang terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan

Pribadi dengan kepentingan Danamon, aktivitas di luar Danamon, penggunaan aset Danamon dan investasi pribadi.

- **Pengelolaan Informasi Danamon:** mengatur segala hal tentang pengelolaan informasi Danamon, yaitu pengamanan informasi Danamon, keakuratan pelaporan dan pencatatan Danamon, identitas Danamon, penggunaan media sosial serta pemberian informasi kepada pihak lain.
- **Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme:** komitmen Danamon untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya dalam bentuk apa pun.
- **Etika Bisnis Danamon:** mengatur segala hal terkait etika dalam bekerja, yaitu etika pribadi di lingkungan Danamon, etika dengan nasabah, etika dengan pihak ketiga, etika dengan regulator, etika antara Manajemen dengan Karyawan, pemberian/penerimaan hadiah dan perjamuan, perlindungan dan penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan rekanan, penyusunan dan korupsi, serta etika dengan pesaing.
- **Penegakan Kode Etik:** memerlukan peran dan tanggung jawab Manajemen dan Karyawan, pernyataan tahunan, sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*), pelanggaran terhadap Kode Etik, dan pelaksanaan keberlakuan Kode Etik.

Sanksi yang dikeluarkan selama tahun 2020

Jenis Sanksi	Jumlah Karyawan
PHK	47
Surat Peringatan I	101
Surat Peringatan II	5
Surat Peringatan III	76
Surat Teguran	50
Jumlah	279

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, Danamon tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan nasabah maupun pihak terkait lainnya. Dalam melakukan interaksi tersebut, Danamon memiliki prinsip tidak menoleransi adanya tindak penyuapan dan tindak korupsi termasuk segala upaya untuk memanfaatkan hadiah, hiburan dan/atau keramahtamahan bisnis maupun manfaat lainnya untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sepatutnya.

Untuk mendukung komitmen tersebut serta menyadari pentingnya sikap tegas terhadap penanganan dan mitigasi atas tindak penyuapan dan tindak korupsi agar terselenggaranya tata kelola dan praktik bisnis yang baik, maka pada tahun 2020, Danamon menerbitkan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan, nilai-nilai Danamon, dan Kode Etik yang berlaku, sebagai pedoman yang jelas dalam melakukan aksi nyata pencegahan tindak penyuapan dan tindak korupsi.

Danamon secara prinsip melarang semua bentuk korupsi dan penyuapan, yaitu:

1. Menawarkan, menjanjikan dan/atau memberikan Apapun Yang Bernilai baik langsung atau tidak langsung kepada siapapun dengan maksud memperoleh atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bisnis yang tidak pantas.
2. Meminta dan/atau menerima Apapun yang Bernilai baik secara langsung atau tidak langsung dari siapapun yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Manajemen dan/atau Pekerja secara tidak pantas dalam melakukan kegiatannya atas nama Danamon.

3. Memalsukan atau menyembunyikan buku, catatan, akun, atau data lain yang terkait dengan bisnis Danamon, nasabah, penyedia layanan, vendor, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Setiap pengeluaran harus tercatat, transparan dan dilengkapi dengan bukti yang memadai sehingga catatan keuangan tersebut tidak disalahgunakan untuk mendukung atau menyembunyikan perbuatan suap dan koruptif.
4. Memberikan kontribusi politik, secara pribadi atau atas nama Danamon.
5. Memberikan penawaran pekerjaan atau kesempatan kerja kepada seorang kandidat dengan harapan bahwa Danamon akan mendapatkan atau mempertahankan keuntungan atau kesempatan bisnis yang tidak patut.

Manajemen dan/atau Pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran atas Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi akan dikenakan tindakan disiplin sesuai dengan Kode Etik Danamon.

Sebelum diterbitkannya Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi, Danamon telah memiliki Kode Etik, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), *Whistleblowing System* serta Kebijakan *Anti-Fraud* di mana Danamon tidak menoleransi adanya tindakan *fraud* (*zero tolerance to fraud*).

KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Danamon tidak menoleransi tindakan *fraud*. Sanksi tegas diberikan kepada pelaku *fraud* sesuai ketentuan yang berlaku. Danamon berpartisipasi aktif dalam menegakkan budaya *anti-fraud* serta berkomitmen untuk bekerja dengan prinsip:

- Menandatangani Pakta Integritas *Anti-fraud* dan berkomitmen untuk melaksanakannya.
- Memanfaatkan saluran *Whistleblowing System* (WBS) Danamon. Identitas pelapor terjamin kerahasiaannya.
- Segera melaporkan jika menemukan bukti, indikasi atau dugaan *fraud* termasuk pelanggaran kode etik, prosedur, ketentuan dan regulasi Danamon.
- Melaksanakan kaidah 4D: Disiplin dalam menerapkan kebijakan dan prosedur, *Dual Control*, *Dual Custody*, dan *Segregation of Duty* dalam menjalankan setiap aktivitas operasional.
- Menjalankan prinsip 4K: *Know Your Customer*, *Know Your Employee*, *Know Your Process and Procedure*, *Know What To Do*.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) merupakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Tabel di bawah ini adalah jumlah kasus penyimpangan internal dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah):

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Melibatkan								
	Manajemen			Karyawan Tetap			Karyawan Kontrak		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Total internal <i>fraud</i>	-	-	-	13*	15	12	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	11	15	11	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Proses <i>pending</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui tindakan hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 kasus di antaranya tidak ada rekomendasi sanksi karena karyawan terkait telah *resign*/pensiun/di-PHK pada kasus yang lain atau tidak terbukti pelanggarannya.

WHISTLEBLOWING SYSTEM <

Whistleblowing System adalah saluran komunikasi yang memfasilitasi *whistleblower*/pelapor untuk melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuapan/pinjam-meminjam uang dengan nasabah, pelecehan seksual, pencurian/penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Danamon dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Danamon dengan terjaga kerahasiaan identitas pelapornya. Sistem *whistleblower* merupakan salah satu bentuk komitmen Danamon dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berintegritas.

Dalam upaya meningkatkan sistem pelaporan *whistleblower* yang lebih independen, transparan, mudah, rahasia, terlindungi dan termonitor bagi pelapor, Danamon bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan menyediakan Danamon *Whistleblowing Service* (WBS).

Setiap karyawan dapat melaporkan setiap penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang terjadi secara terus terang, bertanggung jawab, didasari dengan niat baik dan tanpa rasa takut atau khawatir karena kerahasiaannya terjamin. Danamon akan melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi setiap bulan untuk kemudian dilaporkan ke Manajemen dan Komite Audit secara berkala. Setiap informasi yang masuk ke jalur *whistleblower* akan ditinjau dan ditindaklanjuti oleh tim *Whistleblower* yang ditunjuk oleh Danamon.

Kebijakan Whistleblower

Danamon memiliki kebijakan *whistleblower* yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: *email blast*, Portal Danamon, dan situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Danamon menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

1. *E-mail address*: danamon-wbs.info@kpmg.com.sg
2. *Website*: <https://danamon-wbs.info/>
3. *SMS/Whatsapp*: 0811-825-2662
4. *Postal Address*: KPMG Siddharta Advisory-EthicsLine
BDI Wisma GKBI Lantai 35, Jl. Jend. Sudirman 28,
Jakarta 10210

Potensi Pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Potensi atau dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi dapat dilaporkan melalui jalur komunikasi di atas dan akan dieskalasi kepada pihak independen di luar pihak yang diduga terlibat dalam laporan tersebut, seperti Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) atau Ketua Dewan Komisaris.

Perlindungan Bagi Pelapor

Danamon memberikan perlindungan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman bagi pelapor. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor, antara lain:

1. Perlindungan Kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
3. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik.
4. Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi dapat juga diperluas sampai kepada anggota keluarga pelapor.

Danamon juga menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen ini meliputi perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, serta perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.

Penanganan Pengaduan, Pihak Yang Mengelola Pengaduan, dan Pemberian Sanksi

Danamon menunjuk pihak ketiga yang independen dalam pengelolaan WBS Danamon, termasuk pengelolaan tindak lanjut dan administrasi pengaduan. Pihak ketiga pengelola WBS akan meneruskan laporan yang diterima kepada tim WBS Danamon untuk dievaluasi apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Investigasi atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen, berasas praduga tak bersalah dan objektif. Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi kepada para pihak atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal Danamon.

Laporan Hasil Investigasi dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Hasil Penanganan Pengaduan 2020

Danamon telah menerima laporan pengaduan melalui WBS sebanyak 10 laporan. Sampai dengan 2020, investigasi telah selesai dilakukan terhadap 7 laporan di mana 4 laporan terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik dan 3 laporan tidak terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik. Sedangkan 3 laporan masih dalam proses investigasi.

Jumlah pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
	Jumlah yang Diselesaikan	Telah Selesai		Dalam Proses Investigasi
		Terbukti <i>Fraud</i> /Pelanggaran Prosedur/Kode Etik	Tidak Terbukti <i>Fraud</i> /Pelanggaran Prosedur/Kode Etik	
10	7	4	3	3

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi

tata kelola yang disampaikan oleh OJK. Danamon sebagai perusahaan terbuka telah memperhatikan dan menerapkan aspek, prinsip dan rekomendasi OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Danamon memiliki Tata Tertib RUPS yang mengatur penyelenggaraan RUPS meliputi tata cara pemungutan suara, pengambilan keputusan dan tata cara perhitungan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Seluruh prosedur dan tata tertib RUPS tersedia dan dapat diakses melalui situs <i>web</i> Danamon (www.danamon.co.id). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.		Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2020 dilaksanakan dengan mematuhi pedoman kesehatan dari pemerintah yang berlaku. RUPST dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi, mayoritas anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta mayoritas anggota Komite Audit. Status: Tidak Terpenuhi (<i>not comply</i>)

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
2.	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Danamon mengunggah ringkasan risalah RUPS pada hari kerja ke 2 (dua) sesuai penyelenggaraan RUPS. Ringkasan risalah RUPS sejak tahun 2015 hingga saat ini tersedia di situs web Danamon, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Danamon memiliki kebijakan komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu mengenai Danamon, sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Danamon, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Kebijakan Komunikasi telah tersedia bagi publik termasuk Pemegang Saham atau Investor Danamon yang dapat diakses melalui situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah, komposisi dan struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Pada akhir tahun 2020, Dewan Komisaris Danamon berjumlah 8 (delapan) orang di mana 50% dari jumlah Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Dewan Komisaris. Komposisi dan struktur anggota Dewan Komisaris Danamon telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris yang disusun sebagai pedoman untuk menilai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

**PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
4.3		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Danamon yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
4.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Dewan Komisaris Danamon memiliki Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Danamon. Danamon memiliki Kebijakan Suksesi Direksi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
C. Fungsi dan Peran Direksi			
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
			Jumlah, komposisi dan struktur Direksi telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Per 31 Desember 2020, Direksi Danamon berjumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah anggota Direksi lebih banyak daripada jumlah anggota Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
			Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Direksi. Komposisi dan struktur anggota Direksi telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
			Direktur Keuangan Danamon memiliki gelar Sarjana Akuntansi dan merupakan Akuntan Publik Bersertifikat-Indonesia. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.
			Danamon memiliki Kebijakan penilaian kinerja terhadap Direksi sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
			Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Direksi. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
			Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

PENERAPAN 25 REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan			
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Dalam upaya mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> , Danamon telah memiliki Kebijakan Pengelolaan Perdagangan Efek Pribadi (PEP) dan Informasi Material <i>Non Publik</i> (IMNP). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Danamon memiliki Kode Etik yang mengatur larangan bagi Manajemen dan Pegawai melakukan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun. Selain itu, Danamon juga memiliki Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi yang mengatur larangan atas tindak penyuapan dan tindak korupsi bagi seluruh manajemen dan karyawan. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Danamon memiliki Kebijakan Pengadaan yang mengatur mengenai pembatasan dan etika dalam berhubungan dengan rekan bisnis atau <i>vendor</i> dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini tersedia dan diungkapkan dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur berupa para deposan (nasabah yang menempatkan dananya pada perusahaan) diatur melalui kebijakan perlindungan nasabah dan kode etik pelayanan nasabah yang mengatur: • Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk • Hak untuk mengakses syarat dan ketentuan produk dana • Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank • Memperoleh keuntungan/bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Danamon memiliki Kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan <i>Anti Fraud</i> serta Kebijakan Penanganan <i>Fraud</i> yang mengatur mengenai sistem <i>whistleblowing</i> . Pengelolaan sistem <i>whistleblowing</i> Danamon dikelola oleh pihak ketiga untuk menjamin independensi dalam pelaksanaannya. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Danamon memiliki Kebijakan Remunerasi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

**PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan																					
E. Keterbukaan Informasi																								
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Danamon terus menyempurnakan media-media keterbukaan informasi termasuk pada situs <i>web</i> untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah. <table><tr><th>Media:</th><th></th><th>User Name:</th></tr><tr><td>Situs Web</td><td>:</td><td>www.danamon.co.id</td></tr><tr><td>Twitter</td><td>:</td><td>@Danamon @HelloDanamon (layanan nasabah)</td></tr><tr><td>Facebook</td><td>:</td><td>Bank Danamon</td></tr><tr><td>Instagram</td><td>:</td><td>@mydanamon</td></tr><tr><td>LinkedIn</td><td>:</td><td>Bank Danamon Indonesia</td></tr><tr><td>YouTube</td><td>:</td><td>Bank Danamon</td></tr></table> Status: <i>Comply</i>	Media:		User Name:	Situs Web	:	www.danamon.co.id	Twitter	:	@Danamon @HelloDanamon (layanan nasabah)	Facebook	:	Bank Danamon	Instagram	:	@mydanamon	LinkedIn	:	Bank Danamon Indonesia	YouTube	:	Bank Danamon
Media:		User Name:																						
Situs Web	:	www.danamon.co.id																						
Twitter	:	@Danamon @HelloDanamon (layanan nasabah)																						
Facebook	:	Bank Danamon																						
Instagram	:	@mydanamon																						
LinkedIn	:	Bank Danamon Indonesia																						
YouTube	:	Bank Danamon																						
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Laporan Tahunan mengungkapkan para pemegang saham utama dan pengendali, 20 pemegang saham terbesar, serta profil kelompok pemegang saham di atas 5% (lima persen). Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)																					

TATA KELOLA PERUSAHAAN TERINTEGRASI



PENERAPAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN

“BERADAPTASI” merupakan salah satu faktor terpenting untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Proses adaptasi yang dilakukan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara terintegrasi. Dengan penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, diharapkan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG memiliki fundamental yang baik dan sehat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pemulihan perekonomian Indonesia.

Pada awal tahun 2020, Danamon telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG oleh MUFG Bank, Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali Danamon. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, Danamon menyusun laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI GRUP MUFG

Prinsip Keterbukaan

1. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG berkewajiban mengungkapkan informasi yang material dan relevan secara jelas, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.
2. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembatasan rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Prinsip Akuntabilitas

1. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, serta meyakini bahwa semua organ perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya.
2. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan. Semua level organisasi perusahaan memiliki ukuran kinerja berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, serta konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab

1. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus berpegang pada nilai-nilai etika, prinsip kehati-hatian, dan peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan dalam menjaga kelangsungan usahanya.
2. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga korporasi yang baik) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial termasuk peduli terhadap lingkungan.

Prinsip Independensi

1. Pengelolaan Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dilakukan secara profesional dan independen, dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang sehat.
2. Dalam mengambil keputusan, Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Prinsip Kewajaran

1. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses yang sama terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP MUFG

Struktur Keanggotaan

Berdasarkan surat No. SR-63/PB.32/2020 tanggal 30 Maret 2020, konglomerasi keuangan Grup MUFG telah dicatat dan diadministrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut.

No.	Perusahaan	Kedudukan dalam Konglomerasi Keuangan	Hubungan dengan Danamon
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Entitas Utama	-
2	MUFG Bank cabang Jakarta	Anggota	Perusahaan Terelasi
3	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Anggota	Perusahaan Anak
4	PT U Finance Indonesia	Anggota	Perusahaan Terelasi
5	PT Adira Quantum Multi Finance (dalam proses likuidasi)	Anggota	Perusahaan Anak

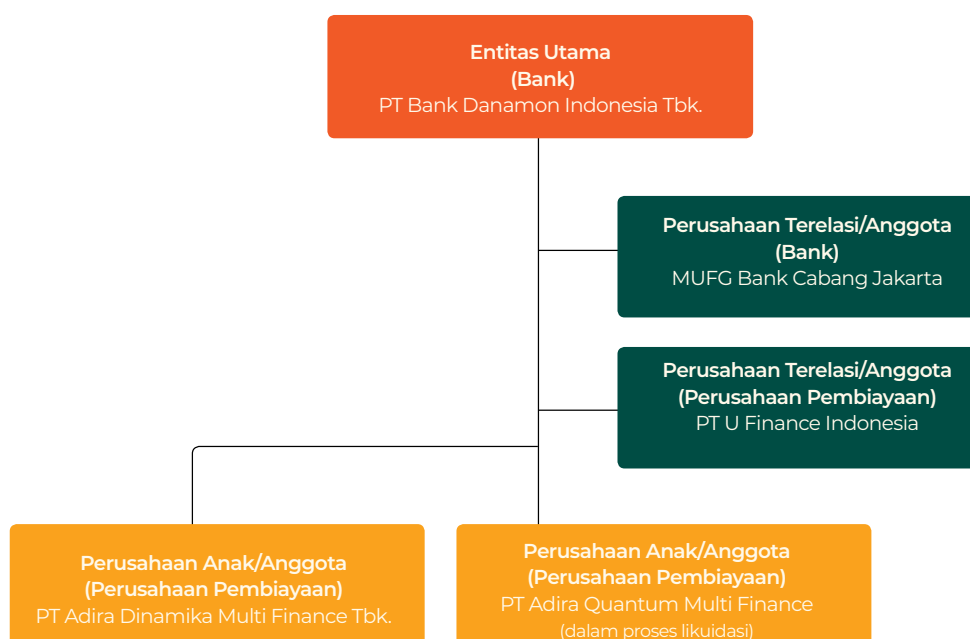
Berdasarkan RUPS Luar Biasa PT Adira Quantum Multi Finance (Adira Quantum) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa Adira Quantum telah menghentikan kegiatan operasional dan dalam proses likuidasi.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK tertanggal 21 Desember 2017 No. KEP-103/D.05/2017, OJK telah mencabut izin usaha Adira Quantum.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Adira Quantum masih dalam proses penyelesaian likuidasi.

Struktur Konglomerasi Keuangan Grup MUFG

Struktur konglomerasi keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut.

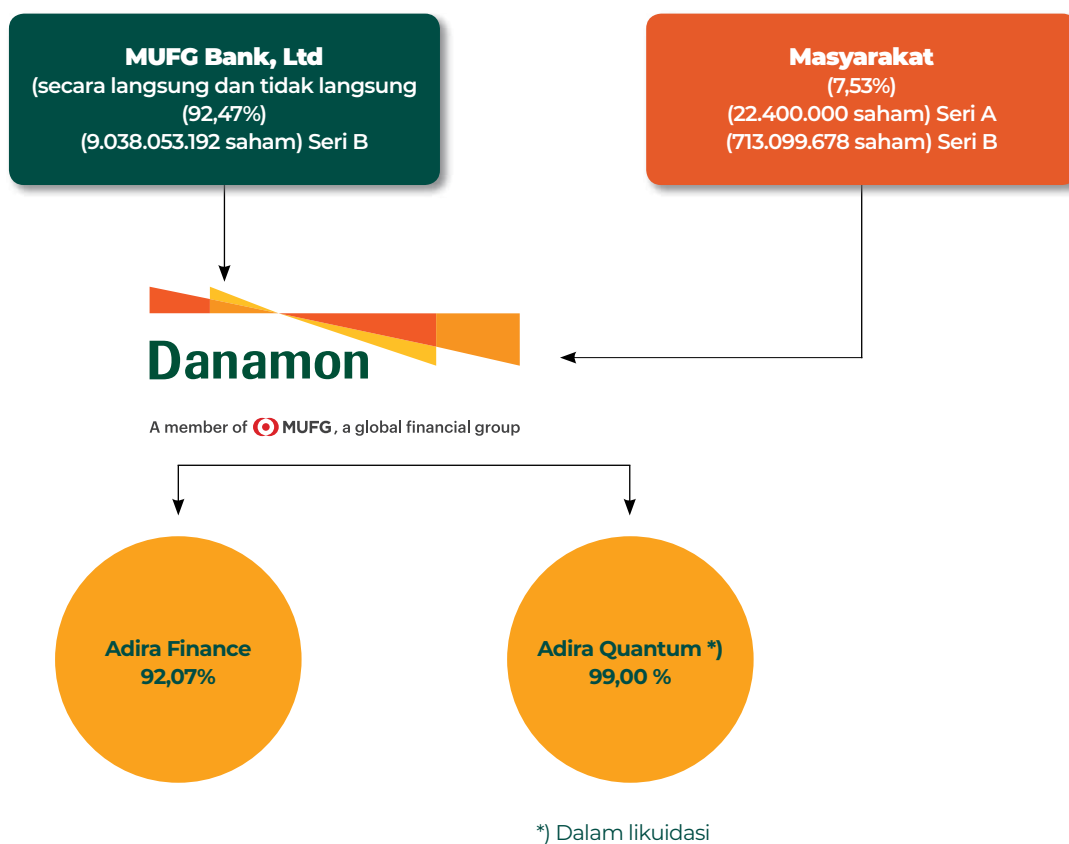


STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

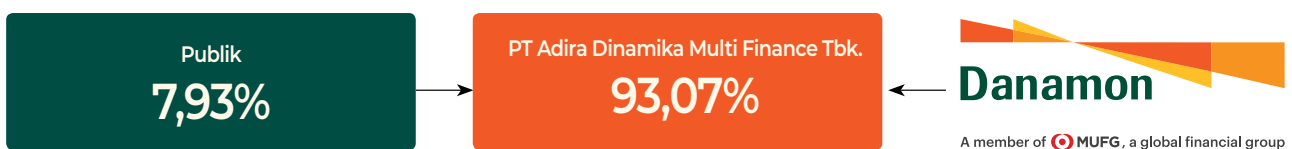
Pemegang saham masing-masing anggota konglomerasi sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholders*) adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham Entitas Utama-PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM per 31 Desember 2020



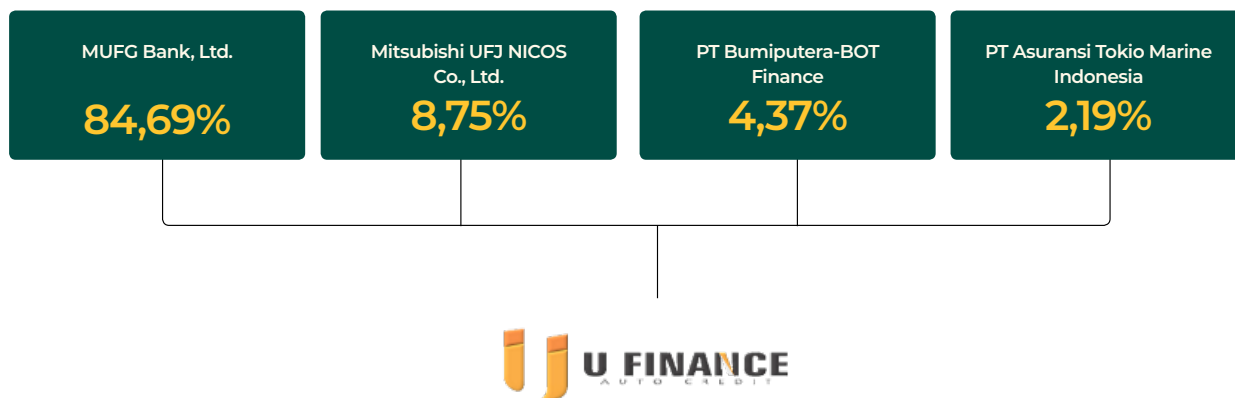
Struktur Kepemilikan Perusahaan Anak-PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. ("Adira Finance")



Struktur Kepemilikan Perusahaan Terelasi-MUFG Bank cabang Jakarta

Bank adalah kantor cabang dari MUFG Bank, Ltd. Japan (Kantor Pusat) dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) adalah entitas induk dan pemegang saham utama Kantor Pusat Bank dan entitas anak.

Struktur Kepemilikan Perusahaan Terelasi-PT U Finance Indonesia



*) Persentase saham Pemegang Saham PT U Finance Indonesia sesuai yang tercantum dalam anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh Kemenkumham, yaitu berdasarkan rasio jumlah suara (lembar saham) dari masing-masing pemegang saham.

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing entitas Konglomerasi Keuangan Grup MUFG memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Berikut adalah struktur kepengurusan masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG per 31 Desember 2020:

Struktur Kepengurusan Entitas Utama

Pada tahun 2020, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Danamon. Detail perubahan tersebut dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS Tahun 2020, Dewan Komisaris, serta Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.			
Dewan Komisaris		Direksi	
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	Yasushi Itagaki	Direktur Utama
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Michellina L. Triwardhany	Wakil Direktur Utama
Made Sukada	Komisaris (Independen)	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
Peter B. Stok	Komisaris (Independen)	Herry Hykmanto	Direktur
Masamichi Yasuda	Komisaris	Adnan Qayum Khan	Direktur
Noriaki Goto	Komisaris	Rita Mirasari	Direktur
Nobuya Kawasaki	Komisaris	Heriyanto Agung Putra	Direktur
Hedy Maria Helena Lapian	Komisaris (Independen)	Dadi Budiana	Direktur
		Muljono Tjandra	Direktur
		Naoki Mizoguchi	Direktur

Struktur Kepengurusan Perusahaan Anak

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.			
Dewan Komisaris		Direksi	
Yasushi Itagaki	Komisaris Utama	Hafid Hadeli	Direktur Utama
Djoko Sudyatmiko	Komisaris Independen	Ho Lioeng Min	Direktur
Eng Heng Nee Philip	Komisaris	I Dewa Made Susila	Direktur
Krisna Wijaya	Komisaris Independen	Swandajani Gunadi	Direktur
Muliadi Rahardja	Komisaris	Niko Kurniawan Bonggowarsito	Direktur
Congsin Congcar	Komisaris	Harry Latif	Direktur
		Jin Yoshida	Direktur

Struktur Kepengurusan Perusahaan Terelasi

MUFG Bank cabang Jakarta

Susunan anggota Dewan Pengawas dan Manajemen MUFG Bank cabang Jakarta per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

MUFG Bank Cabang Jakarta			
Dewan Pengawas		Manajemen	
Kevin Ludwick	Managing Director of Asia Compliance Office (ACO)	Daisuke Ejima	Country Head
Andre Painchaud	Managing Director of Asia Internal Audit Office (AIAO)	Akira Kawamura	Managing Director
		Dadi Arief Darmawan	Managing Director
Tatsuya Ishikawa	Managing Director of Asia Risk Management Office (ARMO)	Takashi Miyamoto	Managing Director
		Akira Shimomiya	Managing Director
		Pancaran Effendi	Managing Director
		Masao Kojima	Managing Director
		Damal Bayu Utama	Managing Director
		Marchelius S Mario	Managing Director

PT U Finance Indonesia

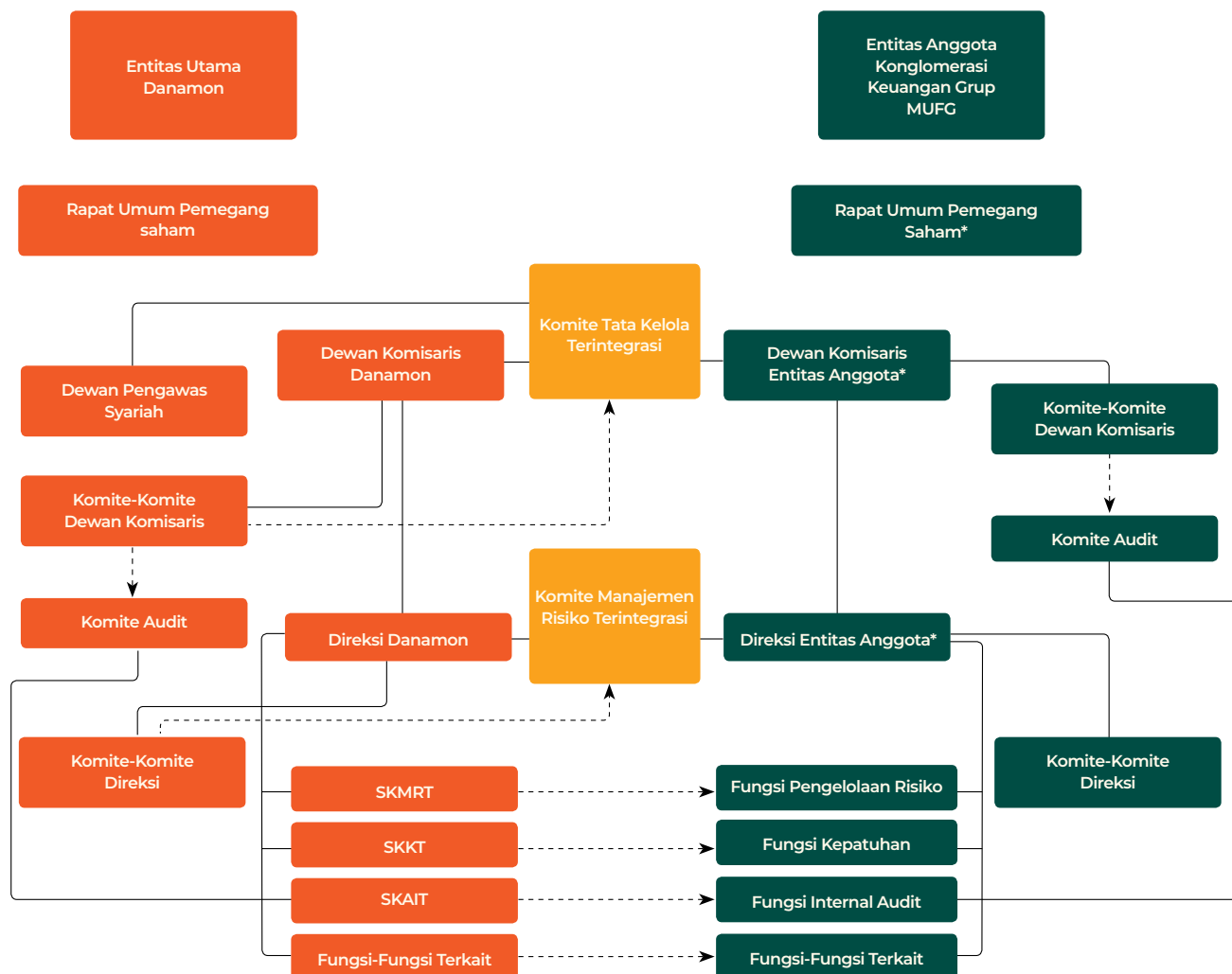
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT U Finance Indonesia, per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PT U Finance Indonesia			
Dewan Komisaris		Direksi	
Toshihiro Senoo	Komisaris	Kensuke Tanigawa	Direktur Utama
Eny Widowati	Komisaris	Yuji Ueda	Wakil Direktur Utama
Adam Hartono Asihin	Komisaris Independen	Carolin Susanto	Direktur
		Suwaniyati Halim	Direktur

ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Grup MUFG membangun organ tata kelola terintegrasi untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola dilaksanakan dengan baik. Organ tata kelola terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG adalah sebagai berikut:

Organ Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG



* dapat disesuaikan dengan organ dalam Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dengan mempertimbangkan jenis LJK, kebutuhan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sektor usaha masing-masing.

--- ➔ Fungsi Koordinasi dan Pengawasan

Catatan:

SKMRT : Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

SKKT : Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

SKAIT : Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Pelaksanaan organ tata kelola di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, termasuk Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi diungkapkan pada laporan tahunan masing-masing LJK.

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku sebagai Kebijakan Tata Kelola Danamon (Entitas Utama) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak. Pada tahun 2020, Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sedang dikinakan

untuk mengakomodasi perubahan dalam konglomerasi keuangan serta peraturan regulator terkini. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku saat ini masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama serta diberikan arahan dan rekomendasi oleh Komite Tata Kelola, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Adapun cakupan dari Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi:
 - a. Tujuan penerapan tata kelola terintegrasi
 - b. Prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi
 - c. Visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan dan etika bisnis
 - d. Pedoman penerapan tata kelola terintegrasi (termasuk struktur Konglomerasi Keuangan dan tugas dan tanggung jawab Entitas dalam Konglomerasi Keuangan)
 - e. Organ tata kelola terintegrasi (termasuk Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi)
 - f. Laporan, pengungkapan, dan penilaian tata kelola terintegrasi
2. Kebijakan Tata Kelola Danamon dan Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak:
 - a. Prinsip dasar dan cakupan tata kelola perusahaan
 - b. Komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik
 - c. Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan
 - d. Etika bisnis dan pedoman perilaku
 - e. Struktur/organ tata kelola perusahaan (termasuk pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite-Komite Dewan Komisaris, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern)
 - f. Pokok-pokok kebijakan terkait penerapan tata kelola perusahaan (termasuk pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan investasi pribadi, transaksi pihak terkait dan pihak terafiliasi, kebijakan pengadaan, kebijakan remunerasi, kepemilikan dan kerahasiaan informasi, sistem *whistle-blowing*, hubungan dengan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial perusahaan)
 - g. Penilaian sendiri dan laporan penerapan tata kelola perusahaan

DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama per

31 Desember 2020 berjumlah 8 (delapan) orang dan 4 (empat) atau 50% di antaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisaris Entitas Utama	Jabatan	Tanggal Persetujuan RUPS*)	Tanggal Persetujuan OJK
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	23 Maret 2020	25 April 2019
J.B Kristiadi	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	23 Maret 2020	25 April 2019
Made Sukada	Komisaris Independen	23 Maret 2020	25 April 2019
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	23 Maret 2020	25 April 2019
Masamichi Yasuda	Komisaris	23 Maret 2020	25 April 2019
Noriaki Goto	Komisaris	23 Maret 2020	20 Mei 2020
Nobuya Kawasaki	Komisaris	23 Maret 2020	20 Mei 2020
Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen	26 November 2020	21 Desember 2020

Keterangan:

*) Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi pada RUPS Tahunan 23 Maret 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Grup MUFG diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Entitas agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan:
 - a. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat

dilaksanakan melalui *video conference*;

- b. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Tahun 2020

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, telah dilakukan 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang agendanya membahas laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang mencakup antara lain hasil penilaian sendiri tata kelola terintegrasi, pembahasan terkait *framework* dan Perjanjian Konglomerasi Keuangan, penunjukan anggota baru Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta *update* pelaksanaan tata kelola Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2020 berjumlah 10 (sepuluh) orang. Mayoritas anggota Direksi Entitas Utama telah berkarir di bidang perbankan

selama lebih dari 25 tahun baik bank nasional maupun internasional serta telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif/Direktur perusahaan. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi Entitas Utama	Jabatan	Tanggal Persetujuan RUPS*)	Tanggal Persetujuan OJK
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	23 Maret 2020	5 Desember 2019
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	23 Maret 2020	25 April 2019
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	23 Maret 2020	5 Desember 2019
Herry Hykmanto	Direktur	23 Maret 2020	25 April 2019
Adnan Qayum Khan	Direktur	23 Maret 2020	25 April 2019
Rita Mirasari	Direktur	23 Maret 2020	25 April 2019
Heriyanto Agung Putra	Direktur	23 Maret 2020	25 April 2019

Direksi Entitas Utama	Jabatan	Tanggal Persetujuan RUPS*)	Tanggal Persetujuan OJK
Dadi Budiana	Direktur	23 Maret 2020	25 April 2019
Muljono Tjandra	Direktur	23 Maret 2020	5 Desember 2019
Naoki Mizoguchi	Direktur	23 Maret 2020	5 Desember 2019

Keterangan:

*) Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi pada RUPS Tahunan 23 Maret 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Grup MUFG diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi Danamon sebagai Entitas Utama adalah sebagai berikut:

- Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama Tahun 2020

Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup yang telah disempurnakan pada tahun 2019 kepada Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Direksi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap entitas dalam konglomerasi keuangan melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020 dengan materi pembahasan mengenai Perusahaan Anak, penerapan tata kelola terintegrasi dan/atau manajemen risiko terintegrasi. Direksi melalui laporan dan rapat-rapat yang diselenggarakan juga memastikan tindak lanjut dan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Selama tahun 2020, tidak terdapat tindak lanjut pemenuhan hasil audit dari regulator yang melewati batas waktu yang telah disepakati.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Entitas Utama juga menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak, yaitu sebagai berikut:

Nama	Posisi di Entitas Utama (Danamon)	Posisi di Perusahaan Anak-Anggota Konglomerasi Keuangan
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk

untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam fungsi pengawasan terkait penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam Grup MUFG. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk

oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. Kep: DIR-Corp.Sec.-009 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Detail lebih lanjut terkait Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan, Independensi

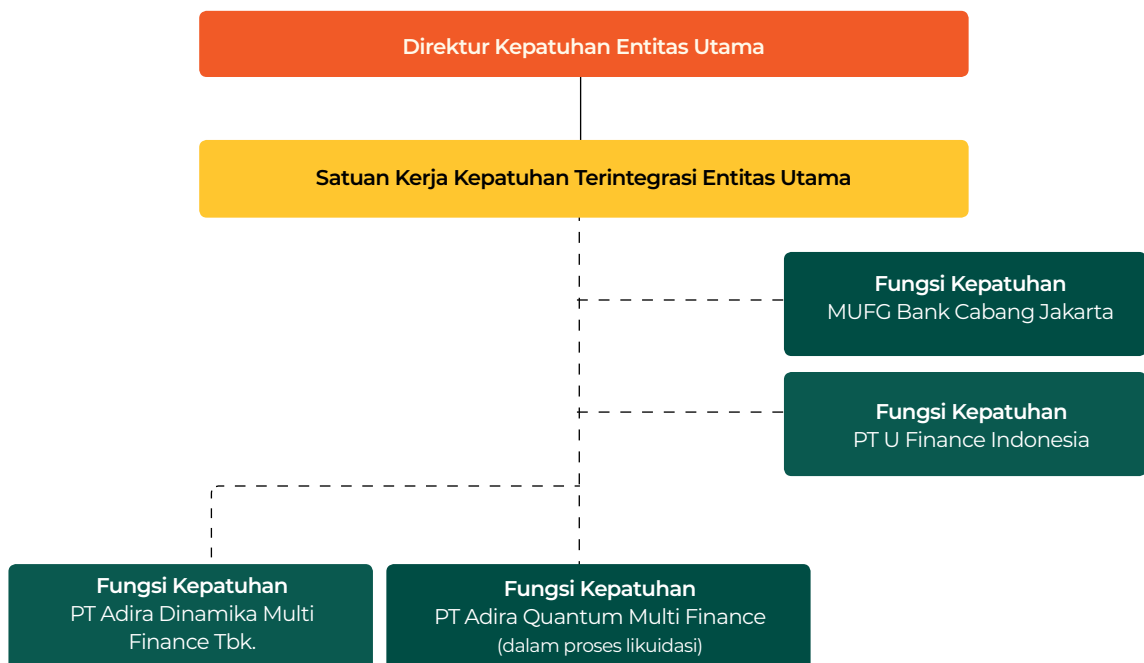
anggota Komite, Masa Jabatan, Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danamon yang telah ada. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara independen dan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Struktur dan infrastruktur telah memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi SKKT untuk melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada seluruh entitas pada Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Sejalan dengan perubahan anggota konglomerasi keuangan Grup MUFG, struktur dan kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut.



Tugas dan Tanggung Jawab SKKT

SKKT mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

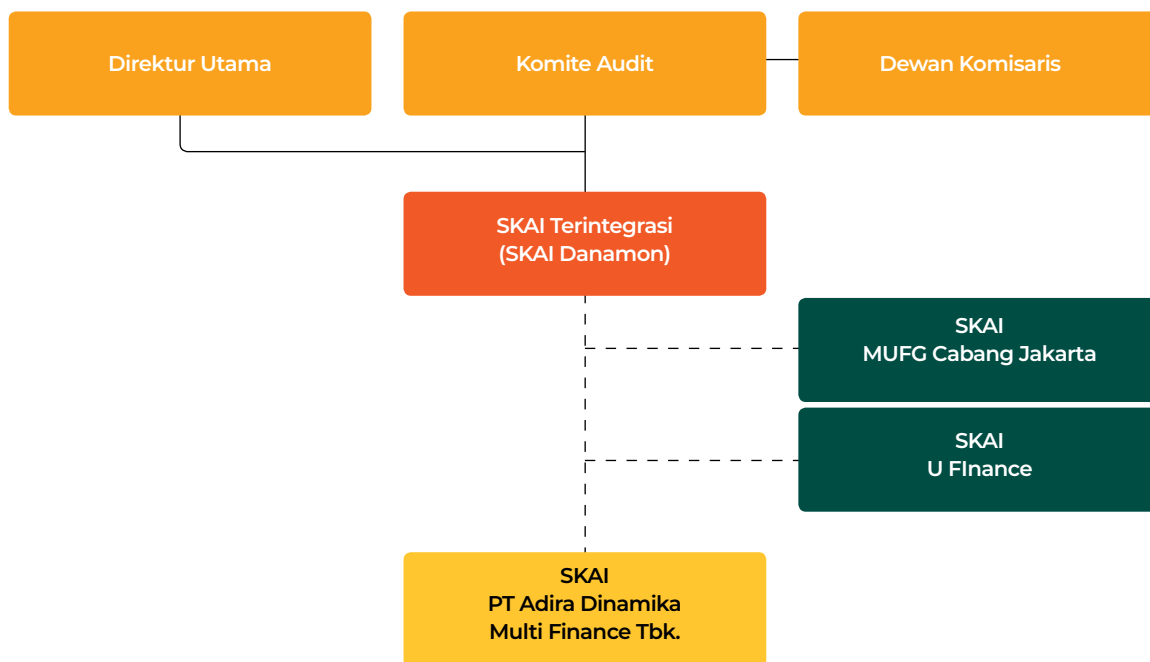
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKKT tahun 2020

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan, yang dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola bagian Satuan Kerja Kepatuhan.
- Memastikan bahwa fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan dibentuk secara independen dan didukung oleh kebijakan atau pedoman kepatuhan yang memadai.
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Anak, termasuk memberikan fungsi konsultatif atas penerapan kepatuhan.
- Memastikan kepatuhan Perusahaan Anak terhadap *regulatory parameter* secara berkala.
- Mengkaji laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan Perusahaan Anak secara triwulanan.
- Mengkoordinasikan dan melaporkan penunjukan Entitas Utama dan perubahan anggota konglomerasi keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyampaikan peraturan baru kepada Perusahaan Anak.
- Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Terelasi berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama secara berkala.
- Memantau tindak lanjut/komitmen perbaikan atas hasil audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan terintegrasi dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan terintegrasi.
- Melakukan koordinasi penilaian dan penyusunan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola terintegrasi secara semesteran.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

Struktur dan Kedudukan SKAI Terintegrasi



Danamon sebagai entitas utama dalam Konglomerasi Keuangan MUFG Grup memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) yang merupakan unit independen dari satuan kerja operasional lainnya, yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh SKAI Danamon. SKAIT bertanggung jawab kepada Direktur Utama Danamon dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai *Chief Internal Auditor* (Kepala SKAI) menggantikan Nathan TanuWidjaja sebagai pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819 dan pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748-DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan").

Detail lebih lanjut mengenai SKAIT termasuk tugas dan tanggung jawab, prioritas audit intern tahun 2020, serta rencana dan realisasi audit hingga 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan mengenai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dan Pelaksanaannya

Danamon sebagai Entitas Utama memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku dan dikaji ulang secara berkala. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG merupakan suatu kebijakan utama yang mencakup kerangka kerja pengelolaan risiko dan menjadi panduan bagi penerapan manajemen risiko terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Direktorat *Integrated Risk* Danamon bertanggung jawab mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, *framework*, limit dan prosedur serta kontrol secara berkala. Pada tahun 2020, kebijakan ini telah dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perubahan struktur Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memahami risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, mengembangkan budaya risiko, dan memastikan penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

2. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

a. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari Direktur Integrated Risk Entitas Utama, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Direktur Kredit Entitas Utama, Direksi yang mewakili Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi, serta Pejabat Eksekutif terkait yang ditunjuk. Ketua Komite adalah Direktur Integrated Risk Entitas Utama.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan secara berkala. Setiap anggota sebagai individu atau grup dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa untuk membahas topik/ masalah yang sangat penting. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite.

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait dengan penyusunan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi dan perbaikan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi implementasi, evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi, dan penilaian risiko utama yang ada di entitas dan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan beserta formulasi strategi untuk mengatasi isu risiko yang ada dan yang akan muncul.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Direktorat *Integrated Risk* yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab manajemen risiko pada Danamon secara individual, serta sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

Direktorat *Integrated Risk* merupakan unit yang independen dari *risk taking unit* dan melapor kepada Direktur *Integrated Risk*, yang selanjutnya secara langsung melapor kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Direktorat *Integrated Risk* Danamon berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan dengan memantau profil risiko setiap entitas pada Konglomerasi Keuangan, baik secara individu maupun terintegrasi, termasuk tingkat risiko untuk tiap jenis risiko secara terintegrasi.
- Melakukan *stress testing* secara individu terhadap Entitas Utama dan/atau melakukan koordinasi atas pelaksanaan *stress testing* secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang terkonsolidasi pada Entitas Utama (*Vertical Financial Conglomeration/ Controlling shareholder*).
- Mengkaji ulang secara berkala metode penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara terintegrasi.

- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan. Lini bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur risiko Konglomerasi Keuangan
- Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Integrated Risk dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	• Direktur <i>Integrated Risk</i> Entitas Utama (Danamon)
Anggota Tetap	• Direktur Kepatuhan Entitas Utama (Danamon) • Direktur Kredit Entitas Utama (Danamon) • Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari setiap Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi • Kepala-Kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditunjuk
Undangan Tetap	• <i>Chief Internal Auditor</i> Entitas Utama (Danamon)

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) entitas 1 (satu) suara.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Peran utama Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan kebijakan, kerangka dan pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi; dan perbaikan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi,

3. Penilaian risiko utama yang ada di entitas dan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan beserta formulasi strategi untuk mengatasi isu risiko yang ada dan yang akan muncul.

Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Pada awal tahun 2020, Konglomerasi Keuangan Grup Danamon berubah menjadi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. OJK telah mencatat perubahan Konglomerasi Keuangan Grup Danamon berdasarkan surat OJK No. SR-63/PB.32/2020 tanggal 30 Maret 2020. Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 kali rapat:

1. Rapat pada bulan Februari 2020 masih merupakan Konglomerasi Keuangan Grup Danamon
2. Rapat pada bulan Agustus 2020 sudah merupakan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.

Berikut kehadiran anggota komite dalam rapat yang diselenggarakan di 2020:

Konglomerasi Keuangan Grup Danamon-11 Februari 2020

Anggota Komite	Jabatan	Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite
Adnan Qayum Khan	Direktur Integrated Risk Danamon	1
Ho Lioeng Min	Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	1
Iwan Dharmawan	Kepala Divisi Credit & Enterprise Risk Management Danamon	1
Eunice Kurniawan	Kepala Divisi Operational Risk Management, Fraud & QA Danamon	1
Ari Priyatna	Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management Danamon	1

Konglomerasi Keuangan Grup MUFG-13 Agustus 2020

Anggota Komite	Jabatan	Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite
Adnan Qayum Khan	Direktur Integrated Risk Danamon	1
Rita Mirasari	Direktur Kepatuhan Danamon	1
Dadi Budiana	Direktur Kredit Danamon	1
Ho Lioeng Min	Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	1
Marchelius Santiaji Mario	Direktur MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch	1
Yuji Ueda	Direktur PT U Finance Indonesia	1
Iwan Dharmawan	Kepala Divisi Credit & Enterprise Risk Management Danamon	1
Eunice Kurniawan	Kepala Divisi Operational Risk Management, Fraud & QA Danamon	1
Ari Priyatna	Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management Danamon	1

Rapat dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Tanggal Rapat	Agenda
11 Februari 2020 (Konglomerasi Keuangan Grup Danamon)	• OJK <i>Integrated Risk Profile</i> H2 2019 • IRMP 2019 • <i>Financial Conglomeration Update</i> • POJK No. 38/POJK.03/2019 on updated <i>Legal Lending Limit (LLL) and Large Exposure</i> • <i>RAS Update</i> • <i>CRP Amendment-New OJK Regulation related to Credit</i> • <i>LCR, NSFR & IRRBB Project</i> • <i>Fundamental Review of Trading Book (FRTB)</i> • <i>IFRS 9 Implementation Update</i> • <i>Testing Improvement</i> • <i>Capital Adequacy</i> • <i>Adira Finance Update</i>
13 Agustus 2020 (Konglomerasi Keuangan Grup MUFG)	• <i>IRMC Charter</i> • <i>New Methodology of Integrated Risk Profile & New Threshold of Intragroup Transaction</i> • OJK <i>Integrated Risk Profile</i> H1 2020 • <i>MUFG Group Financial Conglomeration-Milestones</i> • <i>IFRS 9 Implementation Update</i> • <i>Cyber Threat Modelling Project</i> • <i>Vendor Infosec Risk Assessment Project</i> • <i>Minimum Capital Adequacy & Integrated Capital Adequacy</i> • <i>Adira Finance Update</i> • <i>MUFG Bank Jakarta Update</i> • <i>U Finance Indonesia Update</i>

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2020

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi selama tahun 2020 adalah:

1. Persetujuan atas Profil Risiko Terintegrasi
2. *Update* Perusahaan Anak
3. *Update* Perusahaan Terelasi
4. *Update* atas Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
5. *Update* mengenai Konglomerasi Keuangan
6. *Update* terkait metodologi baru untuk profil risiko terintegrasi dan *threshold* baru untuk transaksi intragrup
7. *Update* tentang *Risk Appetite Statement*
8. *Update* Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
9. *Update* penerapan IFRS 9
10. *Update* *Cyber Threat Modelling Project* dan *Vendor Infosec Risk Assessment Project*
11. *Update* LCR, NSFR dan IRRBB Project
12. *Update* terkait *Minimum Capital Adequacy & Integrated Capital Adequacy*

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Danamon sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang dikaji secara berkala. Limit Transaksi Intra-Grup ditetapkan melalui koordinasi antara Danamon sebagai Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antara entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Juni dan Desember 2020	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan, Danamon telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola terintegrasi yang memadai sehingga prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi dapat dijalankan dengan efektif. Hal ini tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

Indikator	Ringkasan Penilaian Sendiri
Direksi Entitas Utama	• Anggota Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Seluruh anggota Direksi Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK. • Sebagai Entitas Utama, Danamon menempatkan anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak dalam rangka pengawasan. Anggota Direksi yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak adalah Yasushi Itagaki (Direktur Utama Entitas Utama), di mana beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. • Semua temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain selalu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama.
Dewan Komisaris Entitas Utama	• Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK. • Jumlah anggota Dewan Komisaris Entitas Utama sebanyak 8 (delapan) orang dan jumlah anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak melampaui jumlah anggota Direksi Entitas Utama. • Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Entitas Utama melaksanakan 7 kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan 4 kali Rapat dengan Direksi Entitas Utama. Terdapat 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang agendanya membahas laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Komite Tata Kelola Terintegrasi	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi. • Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yang juga menjadi ketua pada Komite Tata Kelola Danamon. • Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang mencakup fungsi pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dievaluasi oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	• Satuan Kerja Kepatuhan Danamon melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen dari satuan kerja operasional lainnya dan tidak berada dalam posisi menghadapi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. • Satuan Kerja Kepatuhan Danamon didukung oleh karyawan yang memiliki kualifikasi yang memadai. • Perjanjian Konglomerasi Keuangan MUFG Grup yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Presiden Direktur dari Entitas Utama, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG telah disampaikan kepada OJK untuk memenuhi kewajiban penyampaian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	• Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Danamon. • SKAIT independen terhadap satuan kerja operasional lainnya. • SKAIT dipimpin oleh Kepala SKAIT yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAIT dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAIT juga menyampaikan laporan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan. • SKAIT telah memantau pelaksanaan audit intern pada SKAI anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG melalui pertemuan rutin dan laporan-laporan yang disampaikan oleh satuan kerja audit internal masing-masing dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, serta melakukan <i>Quality Assurance Review</i> terhadap aktivitas audit pada SKAI Entitas Anak.

Indikator	Ringkasan Penilaian Sendiri
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	- Danamon sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko-Bank dan Konsolidasi yang mencakup kerangka kerja dan penerapan manajemen risiko secara individu dan konsolidasi bagi Bank dan Perusahaan Anak dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang mencakup kerangka kerja dan penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. - Danamon telah menerapkan Group <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS) dan memiliki RAS <i>Cascading</i> untuk diterapkan di Danamon dan Perusahaan Anak (Adira Finance). - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko terintegrasi dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk menganalisis kinerja Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta mendiskusikan hal lainnya terkait dengan permasalahan risiko, mekanisme mitigasi, potensi kerugian serta tindak lanjut perbaikannya.
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	- Danamon telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Danamon Grup Part I dan Part II. Kebijakan tersebut berlaku sebagai Kebijakan Tata Kelola Danamon (Entitas Utama) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak. - Pada tahun 2020, Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi part I dan part II sedang dikinikan untuk menyesuaikan perubahan dalam Konglomerasi Keuangan. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Danamon Grup Part I dan Part II masih selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan MUFG Grup telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)



TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH (UUS) <

Penerapan Tata Kelola (*Corporate Governance*) pada Unit Usaha Syariah Danamon (UUS Danamon) berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*Professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha perbankan syariah.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut merupakan komitmen seluruh organ perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan kegiatan usaha syariah.

Sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam penerapan GCG tercermin pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian internal pada seluruh unit kerja dan optimalisasi kinerja UUS.

Inisiatif UUS Danamon

Tahun 2020 Danamon Syariah mulai secara *full* mengimplementasikan strategi pemasaran dengan strategi *leveraging* dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur dan jaringan kantor yang dimiliki oleh bank induk, sehingga seluruh produk Danamon Syariah dapat dijual di seluruh jaringan kantor bank induk melalui jaringan *Sales and Distribution* bank induk. Beberapa langkah penting yang dilakukan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Danamon Syariah memberikan solusi keuangan bagi nasabah melalui rangkaian produk dan layanan berbasis Syariah yang lengkap.
- Danamon syariah fokus pada keunikan produk Syariah.
- Pada tahun 2020, Danamon Syariah telah ditetapkan sebagai LKS-PWU (Penerima Wakaf Tunai) oleh Kementerian Agama. Selain itu, tetap mempertahankan mandat dari Badan Pengelola Dana Haji Nasional (BPKH) untuk mengelola dana haji sebagai bank pengumpul, bank mitra investasi, bank penyimpan dana dan bank pengelola dana. Melalui izin tersebut, Danamon Syariah dapat mengumpulkan wakaf tunai dan akan terus melayani calon jemaah haji mulai dari pembukaan rekening hingga pendaftaran haji.
- Tahun 2020, Danamon Syariah juga meluncurkan Nasabah Digital Syariah di Boarding sebagai tonggak penting platform digital.
- Dari sisi pembiayaan, Danamon Syariah terus mengembangkan produk pembiayaan uniknya yang disebut Syariah *Leasing* yang memberikan manfaat lebih bagi nasabah khususnya di segmen komersial dan korporasi.
- Sejalan dengan pengembangan produk inovatif, produk unggulan Danamon Syariah dipromosikan secara intensif di seluruh jaringan distribusi baru Danamon.
- Danamon Syariah terus meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya dengan meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas khususnya dalam promosi produk dan perbankan Syariah.
- Danamon Syariah terus meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Infrastruktur dan teknologi telah ditingkatkan dan disempurnakan agar lebih terintegrasi. Serta Meningkatkan layanan nasabah dengan meminimalkan dan mengintegrasikan beberapa proses dalam sistem bank induk.

Dalam rangka memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dilakukan beberapa program sebagai berikut:

Program Literasi Keuangan Syariah	Tujuan
Edukasi mengenai perbankan syariah "iB Vaganza Program" bekerja sama dengan OJK (Perbankan).	Menumbuhkan <i>awareness</i> kepada masyarakat tentang perbankan syariah berikut produk-produknya.
Syariah Keuangan Fair bekerja sama dengan OJK (Perbankan, <i>insurance</i> , dan pasar modal).	Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah meliputi: asuransi syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jumlah dan Komposisi DPS

Tahun 2020 jumlah DPS UUS Danamon sebanyak 3 (tiga) orang. Susunan DPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)
2. Dr. Hasanudin, M.Ag (Anggota)
3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag (Anggota)

Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Seluruh anggota DPS telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)	-	-
Dr. Hasanudin M.Ag (Anggota)	Ketua DPS Ketua DPS Anggota DPS Ketua DPS	BNI Syariah Toyota Astra Finance Services Syariah Trimegah PT Sarana Multigriya Finansial (UUS)
Dr. Asep Supyadillah, M.Ag (Anggota)	Ketua DPS Ketua DPS Anggota DPS	PT Capital Life Syariah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (UUS) PT Fintek Karya Nusantara (Link Aja Syariah)

Program Kerja DPS 2020

DPS UUS Danamon pada tahun 2020 memiliki program kerja sebagai berikut:

1. Rapat DPS minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah prinsip syariah, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan.
2. Melakukan *review* secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (*sampling*) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan.
3. Menjalin Kerja sama yang baik dengan Syariah & CREM Assurance-UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan Opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu.
4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap 6 (enam) bulanan untuk diserahkan kepada OJK dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan.
5. Menambah informasi/pengetahuan tentang kesyariahan dan perbankan dengan terus menerus mengoptimalkan potensi DPS melalui berbagai pelatihan dan *workshop* guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon.
6. Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan manajemen Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Realisasi Kerja DPS 2020

1. Rapat Rutin DPS perbulan telah dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali di tahun 2020. Rincian waktu, tempat, agenda rapat dan kehadiran dapat dilihat pada Lampiran 1. Adapun tingkat kehadiran anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin	16
Dr. Hasanudin, M.Ag	18
Dr. Asep Supyadillah, M.Ag	18

Penyelenggaraan Rapat DPS selama tahun 2020 telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan OJK. Keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam Risalah Rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan atau manajemen Bank untuk diimplementasikan.

2. Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala selama tahun 2020, dari data yang disajikan sebanyak 162 nasabah, DPS telah melakukan uji petik (*sampling*) terhadap 99 nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Adapun kriteria nasabahnya sebagai berikut:

Data Nasabah yang Disajikan	Data Nasabah Sampling
122 Nasabah pendanaan; Pembiayaan: 8 Nasabah Koperasi Karyawan; 11 Nasabah SME; 2 Nasabah BPRS; 13 Nasabah <i>Enterprise Banking (EB)</i> 6 Nasabah Konsumer	71 Nasabah pendanaan; Pembiayaan: 8 Nasabah Koperasi Karyawan; 7 Nasabah SME; 1 Nasabah BPRS; 7 Nasabah <i>Enterprise Banking (EB)</i> 5 Nasabah Konsumer

3. Selama tahun 2020, DPS telah melakukan koordinasi dengan Syariah & CREM Assurance-UUS Danamon guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 26 (dua puluh enam) Opini DPS, yang rinciannya sebagai berikut:

No	PERMASALAHAN/TOPIK
1	Opini Syariah tentang Penggunaan Asuransi Konvensional Pembiayaan MMQ PT samudra Perkapalan Indonesia
2	Opini Syariah tentang Program <i>Marketing</i> untuk Nasabah Pengguna Tab DL iB-Tab Rencana-Komunitas
3	Opini Syariah tentang Produk Tabungan Rencana Wakaf
4	Opini Syariah tentang Program CASA TD berhadiah Wakaf atau Donasi untuk Nasabah Perorangan maupun <i>Non Perorangan</i>
5	Opini Syariah tentang Persetujuan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Danamon
6	Opini Syariah tentang Biaya Administrasi atas Pelunasan Dipercepat Pembiayaan Musyarakah
7	Opini Syariah tentang Penyerahan Laporan Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi Karyawan
8	Opini Syariah tentang Proses Konversi Konvensional ke Sistem Syariah dalam Implementasi Qanun Aceh
9	Opini Syariah tentang Program Donasi untuk Ojek <i>Online</i>
10	Opini Syariah tentang Klausul dalam Akad Pembiayaan IMBT (studi kasus: PT Siloam Hospital)
11	Opini Syariah tentang Pembiayaan Pengurusan Biaya Perjalanan Ibadah Haji
12	Opini Syariah tentang Produk Baru (Tabungan Junior Ib) dan Program Baru (Uang Saku Junior), SOP, PP, MPM
13	Opini Syariah tentang Format Bilyet dan Advis Deposito Syariah
14	Opini Syariah tentang Pengajuan <i>Update</i> Fitur Produk Tabungan iB Wadiah
15	Opini Syariah tentang Pengalihan Hutang (<i>Trade Supplier Financing</i>) dan Akad/Perjanjian Hawalah bil Ujrah
16	Opini Syariah tentang Pembiayaan <i>Trade Financing-Open Account Financing-Wessel</i> Syariah
17	Opini Syariah tentang Pembukaan Rekening Tabungan Syariah dan Pendaftaran Haji untuk mendukung Program Haji Muda Sekeluarga (Syariah)
18	Opini Syariah tentang Program Haji Muda Sekeluarga (Syariah)
19	Opini Syariah tentang Mekanisme Ujrah terhadap Mitra-Flip
20	Opini Syariah tentang <i>Trade Supplier Financing</i> -Wesel dengan Akad Kafalah Bil Ujrah
21	Opini Syariah tentang Dokumen Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang
22	Opini Syariah tentang Penyelesaian Sengketa terhadap <i>E-Digital</i> Wakaf

No	PERMASALAHAN/TOPIK
23	Opini Syariah tentang Pembiayaan IMBT dengan skema <i>Balloon Payment</i>
24	Opini Syariah tentang Kerja sama Layanan Penerimaan Wakaf Uang Danamon Syariah dengan Lembaga Wakaf Al-Azhar sebagai Nazhir Rekanan Bank
25	Opini Syariah tentang Pemberian Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan yang bergerak dalam industri Rokok dalam Implementasi Qanun Aceh
26	Opini Syariah tentang Konversi Pembiayaan Konvensional Joint Finance ADIRA menjadi Pembiayaan Syariah

- Melaporkan hasil pengawasan DPS setiap 6 (enam) bulan sekali kepada OJK dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan Danamon.
- DPS UUS Danamon pada tahun 2020 telah mengikuti pelatihan/*workshop* guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini:

No	TRAINING/WORKSHOP
1	<i>Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 Bidang Perbankan Syariah, pada tanggal 12-13 Oktober 2020, Media <i>Zoom Cloud Meetings</i> .
2	<i>Webinar Forum Internasional Isu Fikih Kontemporer</i> pada Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema " <i>Empowering the Global and Indonesian Islamic Economic and Finance through Fostering the Fiqh Dialogue and Global Partnership</i> ", pada tanggal 27 Oktober 2020 Media <i>Zoom Cloud Meetings</i> .
3	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 tanggal 05-06 November 2020, Media <i>Zoom Cloud Meetings</i> .

- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Pengawasan DPS

Hasil pengawasan DPS dilaporkan kepada OJK dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Direksi & Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk 2 (dua) periode, yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tengah Tahun dan Akhir Tahun 2020. LHP tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan, jaringan cabang atau kantor, produk, sumber daya insani, dan pertemuan rutin dengan manajemen UUS Danamon pada periode pengawasan tersebut.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN-MUI.
- Kertas kerja pengawasan kegiatan bank & pengembangan produk.
- Opini DPS yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut.

Selain melakukan pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. maupun manajemen UUS Danamon dalam bentuk Opini-opini DPS yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dikaji secara berkala. UUS Danamon senantiasa menyelaraskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS tersebut sesuai dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Remunerasi DPS

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota DPS UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi Danamon serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (<i>gross</i>)	
	Orang	Rupiah
Remunerasi	3	1,122,624,624
2. Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (beserta keluarga)
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun		Jumlah DPS
Di atas 2 miliar Rupiah		-
Di antara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah		-
Di atas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah		1
Di bawah Rp500 juta		2

DIREKTUR UUS

Direktur UUS Danamon dalam rangka pelaksanaan GCG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS.
2. Berkoordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon, termasuk koordinasi operasional dan pemasaran produk-produk syariah melalui Layanan Syariah pada cabang bank induk.
3. Memastikan agar tingkat kesehatan UUS Danamon sesuai dengan ketentuan OJK.
4. Berkoordinasi dengan BI dan OJK.
5. Merupakan anggota Komite Manajemen Risiko.

DAFTAR KONSULTAN DAN PENASIHAT HUKUM

Daftar konsultan hukum yang digunakan oleh UUS Danamon untuk periode 2020 antara lain sebagai berikut:

- Karimsyah *Law Firm* dalam rangka menyusun standarisasi akad-akad pembiayaan syariah.
- Siahaan Irdamis Andarumi & Rekan (*SIAR Law Firm*) dalam rangka me-review perjanjian Kerja sama sehubungan wakaf digital dengan perusahaan pengembang aplikasi.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2020 tidak terdapat kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) terkait *Actual Fraud Loss* di UUS Danamon.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Direksi		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>internal fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2020, berikut status permasalahan hukum di UUS Danamon:

Permasalahan Hukum	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Belum/Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

AKTIVITAS UUS DANAMON

Aktivitas UUS Danamon terdiri dari 2 (dua) aktivitas yaitu penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan sosial dan prestasi UUS Danamon di perbankan Indonesia. Berikut penjelasannya.

Penyaluran Dana Kebajikan Untuk Kegiatan Sosial

Merujuk UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang *Asas, Tujuan dan Fungsi*. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: “*Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat*”. Dan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Terkait dengan fungsi tersebut maka selama tahun 2020 UUS Danamon telah menyalurkan sebanyak 42 kali kepada lembaga, institusi, yayasan, masjid/mushola, perseorangan yang berhak dengan total mencapai Rp675.851.008,-. Adapun rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran 2.

Prestasi UUS Danamon

Berikut penghargaan yang diterima oleh UUS Danamon di tahun 2020, yaitu:

- Penghargaan Infobank *Banking Service Excellence Awards* 2020 yakni:
 - Peringkat I Kategori *Teller*
 - Peringkat II Kategori *Best Overall Performance Sharia Business*
- Penghargaan Infobank *Digital Brand Awards* 2020 yakni:
 - Peringkat I kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2020 tidak ada pendapatan *non* halal pada UUS Danamon.

HASIL SELF ASSESSMENT GCG UUS DANAMON 2020

Berdasarkan kertas kerja terkait dengan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG UUS Danamon 2020, berikut ini kami sampaikan ringkasan perhitungan nilai komposit 2020 dan hasil *self assessment* GCG UUS Danamon 2020.

Tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit 2020

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35.00%	0.70
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	2	20.00%	0.40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	2	10.00%	0.20
5	Transparansi kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25.00%	0.25
Nilai Komposit			100%	1.75
Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik				

Tabel Ringkasan Hasil Self Assessment GCG UUS Danamon 2020

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS 3. Direktur UUS Danamon lulus <i>fit & proper test</i> BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI. 4. Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS.	2	35%	0.70	Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS • Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi serta rekomendasi DSN-MUI dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan Bank Indonesia • DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan Bank Indonesia • DPS melakukan rapat 18 (delapan belas) kali selama tahun 2020. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon • Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi.	2	20%	0.40	Baik

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
3	• Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. • Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon di-review oleh Unit Syariah Assurance, Divisi Kepatuhan Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN-MUI. • UUS Danamon dalam pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan BI/OJK, antara lain dengan melakukan <i>review</i> berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal.	2	10%	0.20	Baik
4	• Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti. • UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK. • UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposit Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon. • Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank. • Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposit Inti telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.	2	10%	0.20	Baik
5	• Transparansi kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. • UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional dan situs <i>web</i> sesuai ketentuan BI/OJK. • UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank. • UUS Danamon telah melakukan <i>Self Assessment</i> GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi BI/OJK. • UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data/informasi dari <i>core system</i> maupun <i>supporting system</i>. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta <i>IT security system</i> yang memadai sesuai prosedur <i>IT Security</i> Danamon.	1	25%	0.25	Sangat Baik
Nilai Komposit			100%	1.75	Baik
Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik					

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *self assessment* GCG posisi tahun 2020, UUS Danamon memperoleh nilai komposit 1.75 atau dengan predikat "Baik".

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2020 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu sebagai berikut:

Beradaptasi dengan New Normal yang **Konsisten Berfokus kepada Nasabah**

- Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa unit syariah.
- Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (*office channeling*) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah.
- Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan prinsip syariah.
- Transparansi kondisi keuangan dan *non* keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS.
- DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta *review* terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (*sustainable growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor bank induk (*office channelling*) demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan *stakeholders*.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai dengan peningkatan efektifitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal.

Akhir kata, berkat adanya dukungan dari Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, *brand awareness* yang baik, sehingga akan memberikan dampak positif serta menjadi lebih baik lagi kedepannya bagi UUS Danamon dalam berkompetisi di industri Perbankan Syariah dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Herry Hykmanto
Direktur Syariah

Lampiran 1

Tabel Rincian waktu, tempat, agenda rapat DPS 2020

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
1	Selasa, 21 Januari 2020 di Ruang Meeting 7.1 Honest Gedung Menara Danamon Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	- Update Kinerja Keuangan UUS Danamon - Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Danamon	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Budhi Hernandi 5. Dwi Rachmawati 6. Dadan Setiawan 7. Dedy Setiadi 8. Sutarto 9. Anindito A 10. Sara Zathira S	DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
2	Selasa, 25 Februari 2020 di Ruang Meeting 7.1 Honest Gedung Menara Danamon Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	- Update Kinerja Keuangan UUS Danamon - Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Danamon	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Herry Hykmanto 4. Refita Rulli Arief 5. Sutarto 6. Dadan Setiawan	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS
3	Selasa, 10 Maret 2020 di Ruang Meeting 7.1 Honest Gedung Menara Danamon Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	Diskusi Produk dan Program Wakaf	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Dwi Rachmawati 5. Anindito A 6. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS UUS UUS
4	Kamis, 30 April 2020 via WEBEX	- Update Kinerja Keuangan UUS Danamon - Update Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait Kegiatan UUS dan Danamon	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Budhi Hernandi 5. Yatno Sukendar 6. Sutarto 7. Dwi Rachmawati 8. Anindito A 9. Sara Zathira S 10. Albi Ariza 11. Dadan Setiawan 12. Niken Indah P 13. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
5	Kamis, 14 Mei 2020 via MS TEAMS	- Implementasi Qanun Aceh yakni Proses Konversi Konvensional ke Sistem Syariah - Surat OJK Perihal LHP DPS Semester II 2019 UUS BDI	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Dadan Setiawan 6. Dedy Setiadi 7. Merisa Ardini 8. Siti Chodidjah	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS
6	Selasa, 9 Juni 2020 via MS TEAMS	Implementasi Qanun Aceh yaitu Proses Konversi Konvensional ke Sistem Syariah Part 2	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Dadan Setiawan 6. Dedy Setiadi 7. Merisa Ardini 8. Dwi Rachmawati 9. Arief Budiman 10. Siti Chodidjah	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
7	Kamis, 11 Juni 2020 via MS TEAMS	- Klausul Akad Pembiayaan IMBT (Studi Kasus: Siloam Hospital) - Skema Pembiayaan Talangan Haji	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Dadan Setiawan 6. Dedy Setiadi 7. Merisa Ardini 8. Sutarto 9. Achmadijan Firdaus 10. Siti Chodidjah	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
8	Kamis, 25 Juni 2020 via MS TEAMS	Produk Tabungan Junior iB dan Program Uang Saku Junior	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Dwi Rachmawati 5. Sara Zathira Siregar 6. Dadan Setiawan 7. Dedy Setiadi 8. Merisa Ardini 9. Niken Indah Tri P 10. Albi Ariza	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
9	Jumat, 26 Juni 2020 via MS TEAMS	- Update Kinerja Keuangan UUS Danamon - Pembiayaan Pengurusan Biaya Perjalanan Ibadah Haji - Proses Migrasi Produk dalam Implementasi <i>Qanun</i> Aceh	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Herry Hykmanto 5. Refita Rulli Arief 6. Yusuf Pratama 7. Roby Darmawan 8. Sutarto 9. Siti Chodidjah 10. Dedy Setiadi 11. Merisa Ardini 12. Niken Indah Tri 13. Arief Budiman	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
10	Senin, 27 Juli 2020 via MS TEAMS	Pembahasan opini legal counsel terkait Proses Konversi produk konvensional ke sistem syariah dalam implementasi <i>Qanun</i> Aceh	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Satyo Haryo Wibisono 6. Christina Batubara 7. Wita Jesiska 8. Palupy Aly Ibrahim 9. Yan Arianto Soebekti 10. Roby Darmawan 11. Prima Widyawati 12. Arief Budiman 13. Siti Chodidjah 14. Dadan Setiawan 15. Dedy Setiadi 16. Niken Indah Tri P 17. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS Legal Legal Legal Compliance SND UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
11	Rabu, 19 Agustus 2020 via Whatsapp Call	Diskusi Uji Petik <i>Sampling</i> untuk Laporan Hasil Pengawasan DPS (LHP-DPS) Semester I 2020	1. Dr. Hasanudin, M.Ag 2. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 3. Yatno Sukendar 4. Dadan Setiawan 5. Merisa Ardini	DPS DPS UUS UUS UUS

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
12	Kamis, 10 September 2020 via MS TEAMS	• Diskusi <i>Trade Supplier Financing</i> (TSF) Syariah dan <i>Non Cash Loan</i> (NCL)	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Sutarto 6. Edy Supriyanto 7. Sarkoen Parlindungan 8. Jaya Fitrah Sena 9. Bunga Rahmathia 10. Nia Febriyanti 11. Achmadijan Firdaus 12. Dadan Setiawan 13. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS UUS Trade TB Sales TB Sales EB RM UUS UUS UUS UUS
13	Selasa, 22 September 2020 via MS TEAMS	• Pembahasan opini syariah tentang <i>Marketing Program</i> Haji Muda Sekeluarga • Mekanisme Pembukaan Rekening via WA/Email untuk mendukung program Haji Muda Sekeluarga • Proses Konversi Rekening Konvensional ke Syariah dalam implementasi <i>qanun</i> Aceh • Perubahan bagi hasil tabungan • Pembiayaan <i>Trade Financing-Open Account Financing-Wessel</i> Syariah	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Isabella Aritonang 6. Hanna Zila Fitriani 7. Dwi Rachmawati 8. Albi Ariza 9. Sara Z. Siregar 10. Arief Budiman 11. Fajar Alil 12. Sutarto Anto 13. Nia Febrianty 14. Siti Chodidjah 15. Dadan Setiawan 16. Dedy Setiadi 17. Niken Indah Tri P 18. Merisa Ardini 19. Edy Supriyanto 20. Alisah Sastra 21. Annisa Fauzia 22. Santi Lee 23. Muhammad Aulia Ibrahim 24. Nurmalahayati Setyabudi	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS FSC & Trade FSC & Trade IT Accounting DBT DBT
14	Senin, 05 Oktober 2020 via MS TEAMS	• <i>Partnership with Flip</i> • Pembiayaan <i>Trade Supplier Financing-Wakalah Bil Ujrah</i>	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Yusuf Pratama 6. Moza Adidharma 7. Sutarto Anto 8. Nia Febrianty 9. Achmadijan Firdaus 10. Edy Supriyanto 11. Dadan Setiawan 12. Dedy Setiadi 13. Niken Indah Tri P 14. Siti Chodidjah 15. Merisa Ardini 16. Hanna Zila F	DPS DPS DPS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS FSC & Trade UUS UUS UUS UUS UUS UUS

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
15	Kamis, 15 Oktober 2020 via MS TEAMS	• Pembiayaan <i>Trade Supplier Financing</i> (TSF) Wesel- <i>Kafalah Bil Ujrah</i>	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Isabella Aritonang 5. Dahnu Teguh 6. Edy Supriyanto 7. Sarkoen Parlindungan 8. Jaya Fitrah 9. Bunga Rahmathia 10. Sutarto 11. Achmadijan Firdaus 12. Dadan Setiawan 13. Dedy Setiadi 14. Niken Indah Tri P 15. Merisa Ardini 16. Hanna Zila F 17. Kasso Hamka 18. Nia Febriyanti	DPS DPS DPS UUS Finance FSC & Trade TB Sales TB Sales EB RM UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS UUS
16	Kamis, 12 November 2020 via Whatsapp Call	• Pembukaan Rekening Syariah untuk Tabungan Qurban, Tabungan Rencana Haji (TRH), dan Tabungan Produk Khusus Syariah lainnya untuk Nasabah <i>Non Muslim</i>	1. Dr. Hasanudin, M.Ag 2. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 3. Yatno Sukendar 4. Dadan Setiawan 5. Merisa Ardini	DPS DPS UUS UUS UUS
17	Rabu, 02 Desember 2020 via MS TEAMS	• Pembiayaan <i>Trade Supplier Financing-Kafalah Bil Ujrah</i> • Pembiayaan IMBT dengan <i>Balloon Payment</i>	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Isabella Aritonang 5. Dahnu Teguh 6. Edy Supriyanto 7. Sarkoen Parlindungan 8. Ari Priyatna 9. Rundi Derma 10. Christina Batubara 11. Wita Jesiska 12. Sutarto 13. Achmadijan Firdaus 14. Dadan Setiawan 15. Dedy Setiadi 16. Niken Indah Tri P 17. Merisa Ardini 18. Nia Febriyanti	DPS DPS DPS UUS Finance FSC & Trade TB Sales Risk Risk Legal Legal UUS UUS UUS UUS UUS UUS
18	Senin, 21 Desember 2020 via MS TEAMS	• Konversi Pembiayaan JF Adira Terkait <i>Qanun-Aceh</i> • Pembiayaan industri Rokok terkait <i>Qanun-Aceh</i> .	1. Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin 2. Dr. Hasanudin, M.Ag 3. Dr. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Yatno Sukendar 5. Sutarto Anto 6. Nia Febrianty 7. Christina Batubara 8. Palupy Ibrahim 9. Dahnu Teguh Adrianto 10. Dedy Setiadi 11. Siti Chodidjah 12. Merisa Ardini 13. Niken Indah	DPS DPS DPS UUS UUS UUS Legal Legal UUS UUS Compliance Finance UUS UUS UUS UUS

Lampiran 2
Tabel Penyaluran Dana Kebajikan UUS Danamon 2020

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
1	3-Jan-2020	Danamon Syariah	Bantuan Dana Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek tgl 1-2 Januari 2020	Rp15.000.000
2	6-Jan-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Dana Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek	Rp10.000.000
3	6-Jan-2020	Danamon Syariah	Bantuan Dana Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabek tgl 1-2 Januari 2020	Rp12.000.000
4	7-Jan-2020	Musholla Al-Abror	Bantuan Dana Pembangunan Sumur Bor Musholla	Rp3.000.000
5	7-Jan-2020	Masjid Annur	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	Rp5.000.000
6	7-Jan-2020	Kemenag Kota Bandung	Bantuan Dana Kegiatan Sosial	Rp2.000.000
7	16-Jan-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Dana Pengadaan Paket Perlengkapan Sekolah-Korban banjir Jabodetabek dan Banten	Rp5.000.000
8	20-Jan-2020	KWSC	Bantuan Dana Santunan anak yatim piatu	Rp15.000.000
9	21-Jan-2020	Helmiyah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	Rp10.000.000
10	12-Feb-2020	Yayasan Rumah Hidayatullah Qur'an Bandung	Bantuan Dana Pembangunan Pesantren Tahfidz Hidayatullah Qur'an	Rp15.000.000
11	12-Feb-2020	Rusnita	Bantuan dana Pengobatan	Rp10.000.000
12	12-Feb-2020	Masjid Al Ubudiyah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	Rp20.000.000
13	17-Feb-2020	Pesantren Terpadu Al Kahfi	Bantuan Dana Kegiatan Educational Festival	Rp 5.000.000
14	20-Apr-2020	Danamon Syariah	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19	Rp20.000.000
15	23-Apr-2020	DKM Masjid Jabal Nur	Pembangunan Masjid Jabal Nur	Rp10.000.000
16	23-Apr-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19	Rp25.000.000
17	24-Apr-2020	BDS Kantor Pusat MBD	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1441 H	Rp50.000.000
18	28-Apr-2020	BDS Ciracas	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1441 H	Rp10.000.000
19	6-Mei-2020	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19	Rp25.000.000
20	14-Mei-2020	BDS Lapangan Ros	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1441 H	Rp13.500.000
21	14-Mei-2020	SDIT Harapan Ummat	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1441 H	Rp 2.000.000
22	5-Jun-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19 (sembako)	Rp10.000.000
23	2-Jul-2020	Koperasi Karyawan Trias Sentosa	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Khitanan Massal	Rp10.000.000
24	3-Jul-2020	Ahmad Chairul Syah	Bantuan dana kebutuhan sekolah anak yatim piatu/ Dhuafa untuk Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021 Anak Asuh Ahmad Chairul Syah	Rp39.151.000
25	3-Jul-2020	Masjid Al Awwabin	Bantuan Dana Kegiatan Operasional Masjid	Rp20.000.000
26	3-Jul-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19 (sembako)	Rp19.050.000
27	9-Jul-2020	Koperasi Karyawan RSPP	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19	Rp10.000.000
28	16-Jul-2020	Yayasan Islam Attanmia	Bantuan Dana Kegiatan Pembagian Alquran	Rp 5.000.000
29	17-Jul-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Tanggap Pandemic COVID-19 (sembako)	Rp 9.850.000
30	17-Jul-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Qurban kepada para Dhuafa	Rp20.000.000

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
31	3-Ags-2020	Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri	Bantuan Tanggap Pandemi COVID-19 (<i>Rapid Test</i>)	Rp50.000.000
32	11-Ags-2020	Majelis Taklim Al Furqon	Bantuan Renovasi Majelis Taklim	Rp10.000.000
33	19-Ags-2020	Widodo Septiadi	Bantuan Donasi Masker ke pondok pesantren tahfiz daarul quran, pesantren ora aji, sleman	Rp50.000.000
34	2-Sep-2020	Helmiyah	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	Rp15.000.000
35	16-Sep-2020	ASBISINDO	Bantuan Pandemi COVID-19	Rp50.000.008
36	1-Okt-2020	Masjid Al Aghnia	Bantuan Renovasi Mushola Al Aghnia	Rp7.500.000
37	5-Okt-2020	M u s h o l a A l M u j a h i d d i n	Bantuan Dana Pembangunan Mushola	Rp6.300.000
38	9-Okt-2020	Masjid Al Awwabin	Bantuan Dana Renovasi tempat Wudhu	Rp5.500.000
39	12-Okt-2020	Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Fath Qiroatun Nazwa	Bantuan Dana Pembangunan Ponpes	Rp15.000.000
40	2-Des-2020	M a s j i d J a m i M i f t a h u s s a ' a d a h	Bantuan Dana Pembangunan Kanopi	Rp15.000.000
41	11-Des-2020	LAZ Al Azhar	Bantuan Modal Usaha untuk Keluarga terdampak COVID-19	Rp16.000.000
42	16-Des-2020	BDS Lapangan Ros	Bantuan Santunan Anak Yatim	Rp10.000.000
Total				Rp675.851.008

KESIMPULAN UMUM

Self Assessment GCG UUS Danamon 2020

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, pada tahun 2020 Unit Usaha Syariah (UUS) Danamon telah melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
3. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penghimpunan dana oleh deposan inti
5. Transparansi kondisi keuangan dan *non* keuangan laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Peringkat atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh BI.

HASIL SELF ASSESSMENT GCG UUS Danamon 2020

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
1	• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS • Direktur UUS Danamon lulus <i>fit & proper test</i> BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukannya telah dilaporkan ke BI. • Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS.	2	35%	0.70	Baik
2	• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS • Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi serta rekomendasi DSN-MUI dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan Bank Indonesia • DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan Bank Indonesia • DPS melakukan rapat 18 (delapan belas) kali selama tahun 2020. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon • Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi.	2	20%	0.40	Baik
3	• Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. • Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon di-review oleh Unit Syariah Assurance, Divisi Kepatuhan Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN-MUI. • UUS Danamon dalam pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan BI/OJK, antara lain dengan melakukan <i>review</i> berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal.	2	10%	0.20	Baik
4	• Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. • UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK. • UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposan Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon. • Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank. • Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.	2	10%	0.20	Baik
5	• Transparansi kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. • UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional dan situs web sesuai ketentuan BI/OJK. • UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank. • UUS Danamon telah melakukan <i>Self Assessment</i> GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi BI/OJK. • UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data/informasi dari <i>core system</i> maupun <i>supporting system</i>. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta <i>IT security system</i> yang memadai sesuai prosedur <i>IT Security</i> Danamon.	1	25%	0.25	Sangat Baik
Nilai Komposit			100%	1.75	Baik
Predikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik					

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2020 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu sebagai berikut:

- Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa unit syariah.

- Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (*office channeling*) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah.
- Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan prinsip syariah.
- Transparansi kondisi keuangan dan *non* keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS.
- DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta *review* terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (*sustainable growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor bank induk (*office channelling*) demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan *stakeholders*.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai dengan peningkatan efektivitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen resiko dan audit internal.

Akhir kata, berkat adanya dukungan dari Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, *brand awareness* yang baik, sehingga akan memberikan dampak positif serta menjadi lebih baik lagi kedepannya bagi UUS Danamon dalam berkompetisi di industri Perbankan Syariah dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.



Takayoshi Futae
Komisaris Utama



Yasushi Itagaki
Direktur Utama